



**RESPON NELAYAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015**

(Studi Deskriptif di Pantai Payangan Desa Sumberejo Kabupaten Jember)

***FISHERMEN'S RESPONSE TOWARDS THE MINISTRY OF MARINE
AFFAIRS AND FISHERIES REGULATIONS NUMBER 1 IN 2015***

(Descriptive Study at Payangan Beach Sumberejo Village Jember Regency)

SKRIPSI

Oleh :

Aldi Fadli

140910301017

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**RESPON NELAYAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015
(Studi Deskriptif di Pantai Payangan Desa Sumberejo Kabupaten Jember)**

***FISHERMEN'S RESPONSE TOWARDS THE MINISTRY OF MARINE
AFFAIRS AND FISHERIES REGULATIONS NUMBER 1 IN 2015
(Descriptive Study at Payangan Beach Sumberejo Village Jember Regency)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

Aldi Fadli

140910301017

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2017

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan Alhamdulillah serta segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahku Abubakar dan Ibuku Iriani yang selalu memberikan dukungan berupa doa, kasih sayang, motivasi dan mengorbankan segalanya demi keberhasilanku. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, hidayah dan selalu senantiasa melindungi beliau.
2. Ibu yang sangat aku sayangi dan aku cintai Dra. Nurjanah, MM., RFP. yang telah merawatku sejak kecil dan selalu memberikan doa, motivasi dan pelajaran hidup yang sangat berharga.
3. Guru-guru yang terhormat sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dan juga memberikan bimbingan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


MOTTO

Katakanlah (Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.”

(QS. AL-MA’IDAH [5] : 100)

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah) Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati mereka).

(QS. MARYAM [19] : 96)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Fadli

NIM : 140910301017

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Respon Nelayan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Deskriptif di Pantai Payangan Desa Sumberejo Kabupaten Jember) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan hasil karya ini belum pernah diajukan pada institusi mana pun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Desember 2017

Yang Menyatakan,

Aldi Fadli

NIM 140910301017

SKRIPSI

**RESPON NELAYAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN NOMOR 1 TAHUN 2015**

(Studi Deskriptif di Pantai Payangan Desa Sumberejo Kabupaten Jember)

***FISHERMEN'S RESPONSE TOWARDS THE MINISTRY OF MARINE
AFFAIRS AND FISHERIES REGULATIONS NUMBER 1 IN 2015***

(Descriptive Study at Payangan Beach Sumberejo Village Jember Regency)

Oleh :

Aldi Fadli

140910301017

Dosen Pembimbing

Arif, S.Sos., M.AP.

NIP 197603102003121003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Respon Nelayan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Deskriptif di Pantai Payangan Desa Sumberejo Kabupaten Jember)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 8 Januari 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Dosen Pembimbing,

Drs. Partono M,Si
NIP 195608051986031003

Arif, S.Sos., M.AP
NIP 197603102003121003

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Mahfudz Sidiq, M.M
NIP196112111988021001

Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A
NIP 195806091985032003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

“Respon Nelayan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Deskriptif Di Pantai Payangan Desa Sumberejo Kabupaten Jember)”. Aldi Fadli, 140910301017; 2017; 117; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kabupaten Jember

Pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang aturan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan memiliki dua sisi berbeda, disatu sisi peraturan ini dapat menjaga populasi lobster namun disisi lain peraturan ini akan membatasi nelayan untuk memanfaatkan lobster. Hal ini dikarenakan banyak dari nelayan di Pantai Payangan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkap lobster, dengan adanya peraturan tersebut dampak yang diterima adalah berkurangnya pendapatan nelayan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui respon nelayan dalam menyikapi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Pantai Payangan Desa Sumberejo Kabupaten Jember. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive* dengan sepuluh informan pokok dan enam informan tambahan. Teknik pengumpulan data dengan observasi *non participant*, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan pendapat Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bentuk respon. (1) Respon setuju dan tidak setuju. Respon setuju didasari kekhawatiran terhadap populasi lobster, keterpaksaan, dan pengaruh suara mayoritas. Respon tidak setuju didasari faktor ekonomi dan faktor budaya (2) Respon patuh dan tidak patuh. Respon patuh ditunjukkan dengan beralih hasil tangkap. Respon tidak patuh ditunjukkan dengan menjual lobster dengan ukuran di bawah ketetapan pemerintah. (3) Respon partisipasi dan tidak partisipasi. Respon partisipasi ditunjukkan dengan melepaskan

lobster yang tidak sesuai ketentuan, saling mengingatkan, mengajukan proposal terkait bantuan alat tangkap dan permodalan usaha. Respon tidak berpartisipasi ditunjukkan dengan sikap apatis



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, serta karuniaNYA kepada umat manusia. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon Nelayan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Deskriptif di Pantai Payangan, Desa Sumberejo Kabupaten Jember).

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, kerjasama, dan kontribusi pemikiran yang diberikan. Penghargaan serta rasa terimakasih penulis sampaikan setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Pairan, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
3. Arif, S.Sos., M.AP, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas segala waktu yang telah diluangkan untuk memberikan motivasi dan pelajaran hidup yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M, Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Achmad David F., S.Sos Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember yang telah memberikan surat pengantar penelitian;
6. Suyitno selaku ketua Kelompok Usaha Bersama di Pantai Payangan yang telah membantu melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti;
7. Riono Hadi selaku kepala desa yang telah meluangkan waktunya dan memberikan data yang dibutuhkan peneliti;
8. AIPTU Sugeng selaku kepala unit POLAIRUD Jember yang telah mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi;
9. Pihak keluarga tercinta untuk Ayahku Abubakar dan Ibuku Iriani yang telah memberikan motivasi kepada peneliti;
10. Ibu yang sangat aku sayangi dan aku cintai Dra. Nurjanah, MM., RFP. yang selalu memberikan semangat kepadaku

11. Teman-teman dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberi semangat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir.

Semoga Allah SWT memberikan balasan baik atas segala bantuan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan segala bentuk saran, nasihat, serta petunjuk guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Respon	7
2.1.1 Bentuk Respon	9
2.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Respon	13
2.2 Konsep Nelayan	14
2.2.1 Jenis-Jenis Nelayan	15
2.2.2 Karakteristik Masyarakat Nelayan dan Pesisir.....	18
2.2.3 Kesejahteraan Nelayan	24
2.3 Kebijakan Sosial	28
2.4 Peraturan Menteri Kelautan Nomor 1 Tahun 2015	30
2.5 Kajian Penelitian Terdahulu	32
2.6 Kerangka Berpikir Penelitian	35
BAB 3. METODE PENELITIAN	


3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	38
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Teknik Penentuan Informan	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5.1 Observasi	43
3.5.2 Wawancara.....	45
3.5.3 Dokumentasi	52
3.6 Teknik Analisis Data	53
3.7 Teknik Keabsahan Data	56
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	58
4.1.1 Gambaran Umum Penelitian	58
4.1.2 Komposisi dan Jumlah Penduduk	60
4.1.3 Kondisi Pendidikan dan Kesejahteraan Penduduk.....	61
4.1.4 Desa Sumberejo Sebagai Desa Nelayan	62
4.1.5 Jam Kerja Nelayan	65
4.1.6 Alat Tangkap Nelayan	67
4.1.7 Hasil Tangkap Nelayan.....	70
4.1.8 Sistem Bagi Hasil Nelayan.....	73
4.1.9 Pengetahuan Nelayan Mengenai PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015	74
4.1.10 Respon Setuju dan Tidak Setuju	77
4.1.11 Respon Patuh dan Tidak Patuh	84
4.1.12 Respon Partisipasi dan Tidak Partisipasi	89
4.1.13 Respon Pemerintah Terhadap PERMEN KP No 1 Tahun 2015	92
4.2 Pembahasan	97
4.2.1 Pengetahuan Nelayan Mengenai PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015	97
4.2.2 Respon Setuju dan Tidak Setuju	99

4.2.3 Respon Patuh dan Tidak Patuh	102
4.2.4 Respon Partisipasi dan Tidak Partisipasi	104
4.2.5 Respon Pemerintah Terhadap PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015	106
BAB 5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	108
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Desa Pesisir Kabupaten Jember.....	58
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Dusun Watuulo.....	61
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka berpikir penelitian	36
Gambar 4.1 kawan pesisir laut dan pulau kecil Kabupaten Jember	59
Gambar 4.2 peta lokasi Dusun Watuulo Kecamatan Ambulu	60
Gambar 4.3 perahu tradisional nelayan di Pantai Payangan	63
Gambar 4.4 proses pelaksanaan petik laut di pantai	65
Gambar 4.5 jaring untuk menangkap ikan	68
Gambar 4.6 jaring untuk menangkap lobster	68
Gambar 4.7 alat tangkap gurita	69
Gambar 4.8 alat tangkap benur	70
Gambar 4.9 hasil tangkap nelayan di Pantai Payangan.....	71
Gambar 4.10 hasil gurita yang dijual nelayan ke pengepul.....	86
Gambar 4.11 hasil olahan ikan pari	87
Gambar 4.12 sosialisasi yang dilakukan pihak POLAIRUD Jember	93
Gambar 4.13 perbandingan lobster ukuran legal dengan illegal	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu


Lampiran 2 Transkrip Reduksi Data

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015...

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah wilayah laut yang sangat luas, sebanyak dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah laut dan hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Jika diuraikan maka 64,97% adalah wilayah laut dari total wilayah di Indonesia, yang terdiri dari luas lautan Indonesia sebesar 3.544.743,9 km² (UNCLOS, 1982) luas laut teritorial sebesar 284.210,90 km², dengan luas Luas Zona Ekonomi Eksklusif sebesar 2.981.211,00 km², dan Luas Laut 12 Mil = 279.322,00. (<http://dikti.go.id>. Diakses pada 5 Juni 2017).

Menurut data yang diperoleh dari profil kelautan dan perikanan, kawasan laut dan pesisir Jawa Timur mempunyai luas hampir dua kali luas daratannya (kurang lebih 47.220 km²) atau mencapai kurang lebih 75.700 km² apabila dihitung dengan 12 mil batas wilayah provinsi. Dikarenakan jumlah wilayah laut yang sangat luas, menjadikan Provinsi Jawa Timur memiliki sumberdaya laut yang melimpah. Salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan potensi laut yang melimpah adalah Kabupaten Jember. Luas laut yang mencapai 34.400 km dengan panjang pantai 100 km menjadikan Jember sebagai Kabupaten yang kaya akan hasil laut dengan potensi produksi lestari sebanyak 40.000 ton pertahun (<http://jemberjic.com>. Diakses pada 7 Juni 2017).

Besarnya luas laut di Indonesia menjadikan nelayan sebagai profesi yang banyak dipilih oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2012 tercatat sebanyak 1.550.692 orang yang menjadi nelayan di Indonesia, jumlah tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Di pulau Jawa, jumlah terbesar terdapat di Jawa Timur dengan 334.000 orang yang berprofesi sebagai nelayan. Sementara di Jember pada tahun 2012 terdapat 14.215 orang yang berprofesi sebagai nelayan (<http://jemberjic.com>. Diakses pada 7 Juni 2017).

Banyaknya nelayan yang ada di Indonesia bisa terjadi karena berbagai hal salah satunya adalah kekayaan sumber daya manusia. Hal ini dapat menjadi suatu

modal yang sangat potensial karena tidak semua negara diberkahi dengan jumlah penduduk yang banyak. Menurut data BPS tahun 2010 terdapat 237.556.363 orang yang tinggal di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 119.509.580 laki laki dan juga 118.556.363 perempuan. Selain potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Indonesia, terdapat faktor penting yang menjadi alasan banyaknya nelayan yang ada di Indonesia. Faktor tersebut dikarenakan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah dan juga beragam. Laut Indonesia sangat kaya akan keragaman jenis biota laut baik itu ikan, udang, cumi-cumi dan juga tumbuhan laut lainnya seperti rumput laut.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton pertahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun (<http://setkab.go.id>. Diakses pada 7 Juni 2017). Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan 5 wilayah perairan laut memiliki garis pantai yang cukup luas, yaitu sepanjang 1.600km. Dengan luas wilayah tersebut pada tahun 2010 Provinsi Jawa Timur menghasilkan 338.915,2 ton hasil perikanan. Sementara di Jember pada tahun 2010 menghasilkan 8.718,1 ton hasil perikanan. (<http://jemberjic.com>. Diakses pada 7 Juni 2017).

Indonesia memiliki hasil laut yang potensial dan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi yaitu Lobster (*Panulirus sp*) atau biasa disebut dengan udang karang. Indonesia merupakan salah satu penghasil lobster di Asia Tenggara (FAO, 2011). Di Indonesia, Lobster tersebar di hampir seluruh wilayah, seperti wilayah pantai Utara Jawa, Selatan Jawa, Bali, Papua, Kalimantan dan juga Sulawesi. Di pulau Jawa sendiri memberikan kontribusi sebesar 10.4% dari total produksi lobster yang ada di Indonesia pada periode 1997–2007. Jenis lobster sangatlah beragam, namun terdapat dua jenis lobster yang memiliki nilai ekspor yang potensial bagi Indonesia diantaranya lobster pasir (*Panulirus homarus*) dan juga lobster batu (*Panulirus peniculatus*). Nilai ekspor dari kedua jenis lobster tersebut pada tahun 2010 mencapai US \$13 juta dengan harga US \$6-7 /kg di pasar Negara Jepang

(Anonimus, 2011a;2011b). Nilai jual yang sangat ekonomis tersebut menjadikan lobster sebagai salah satu komoditas ekspor dari *subsector* perikanan Indonesia yang menjadi modal penting bagi peningkatan produktivitas perikanan di Indonesia. Menurut catatan statistik Indonesia tahun 2005 lobster saat ini menempati urutan ke empat untuk komoditas ekspor dari bangsa *Krustacea* setelah marga *Penaeus*, *Metapeaneus*, dan *Macrobrachium*

Akibat dari nilai ekonomis yang sangat tinggi menyebabkan lobster banyak diminati untuk dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian nelayan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan baik itu pada sektor *ekspor* keluar negeri maupun permintaan dalam negeri. Banyaknya permintaan akan lobster menjadikan nelayan tidak peduli lagi terhadap kelestarian jumlah populasi lobster yang ada di laut Indonesia. Maraknya kegiatan *Overfishing* yang terjadi di laut Indonesia semakin mengarah pada eksploitasi besar besaran yang berujung pada kepunahan biota laut dan hal ini berdampak pada kerugian negara akibat ketidakseimbangan ekosistem. Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia setiap tahunnya kerugian negara akibat *Illegal Fishing* mencapai 300 triliun rupiah, yaitu dengan memperhitungkan tingkat kerugiannya yang mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia (<https://nusantaranews.co>. Diakses pada 9 Juni 2017). Salah satu kegiatan kegiatan *Illegal Fishing* yang ada di Indonesia dan marak terjadi adalah eksploitasi benih lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa saat ini Indonesia kehilangan hampir 6.000 ton lobster karena bibitnya banyak diambil dan diekspor. Padahal, nilai ekonomi lobster sangat luar biasa, harganya paling murah dibanderol Rp 300-500 ribu per kilogram. Untuk satu koper bibit lobster yang diselundupkan senilai dengan Rp.3-5 Miliar (<https://m.tempo.co>. Diakses pada 8 Juni 2017). Di Jawa Timur telah terbongkar kasus sindikat internasional dimana Surabaya menjadi kota penghubung pengiriman lobster ilegal keluar negeri. Terdapat 65.699 ekor benih lobster di tiga daerah berbeda, yakni Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), dan Mataram (Nusa Tenggara Barat). Namun sindikat perdagangan benih lobster berhasil digagalkan oleh Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Rina, yang

menjabat sebagai kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Benih lobster yang berhasil diamankan dari upaya penyelundupan tersebut diperkirakan memiliki nilai sebesar Rp7.096.960. Jika puluhan ribu benih lobster tersebut berhasil diselundupkan, maka negara akan mengalami kerugian sedikitnya Rp.7 Miliar (www.mongabay.co.id. Diakses pada 3 Juni 2017)

Nelayan di Pantai Payangan yang Kabupaten Jember banyak yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkap lobster. Rata rata nelayan di Pantai Payangan mendapatkan lobster dengan ukuran 2 sampai 3 ons, namun saat ini lobster dewasa sulit sekali untuk ditemukan. Hal ini terjadi karena masyarakat di Pantai Payangan banyak yang memanfaatkan bayi lobster atau biasa disebut benur. Perburuan yang dilakukan oleh nelayan dilakukan dengan intensitas yang tinggi menjadikan populasi lobster di Jember semakin berkurang. Hal yang mendasari nelayan di Pantai Payangan bergantung pada benih lobster adalah harga jual yang sangat tinggi. Di pasaran benur lobster tidak memiliki harga tetap karena mengalami naik turun harga yang tidak pasti, namun umumnya benur dihargai sebesar Rp.4.000 sampai Rp.8.000 untuk satu ekornya. Seorang nelayan dalam semalam bisa melepaskan 8 sampai 10 alat tangkap setiap harinya dan mendapatkan 300 sampai 500 ekor benur lobster hanya dalam waktu semalam. Hasil dari penangkapan benih lobster tersebut kemudian dijual dan nelayan dapat merauk keuntungan minimal sebesar Rp 1,5 Juta. Nelayan di Pantai Payangan lebih memilih untuk memanfaatkan benih lobster dikarenakan benur lebih mudah didapatkan daripada harus mencari lobster dewasa. Nelayan benur di Pantai Payangan hanya perlu berlayar sejauh lima meter dari tepi karang untuk mendapatkan benur.

Kondisi tersebut jika terus dibiarkan maka akan berdampak pada kesejahteraan nelayan khususnya yang berada di Pantai Payangan. Secara nilai ekonomis jika dikaji lebih dalam harga benih lobster tidaklah seberapa dibandingkan dengan harga lobster dewasa. Siklus hidup lobster membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai ukuran dewasa yaitu membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun. Jika perburuan benih lobster mencapai 500 ekor setiap harinya maka

benih benih lobster yang diburu tadi tidak akan bisa mencapai ukuran dewasa dan populasi lobster yang ada di Pantai Payangan akan terancam punah. Jika eksploitasi terhadap lobster masih terus berlangsung, sejumlah ahli perikanan dunia memperkirakan bahwa di tahun 2048, warga dunia hanya hanya dapat mengkonsumsi ubur-ubur dan plankton (<http://www.wwf.or.id>. Diakses pada 10 Juni 2017).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. (PERMEN-KP) tentang aturan ketat dalam penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Dalam pasal 3 ayat 1 huruf A dijelaskan bahwa lobster yang dapat dilakukan penangkapan adalah lobster dengan ukuran panjang kerapas diatas delapan sentimeter. Dan pada pasal 4 huruf A dan B dijelaskan bahwa lobster dengan kondisi bertelur wajib dilakukan pencatatan dan juga dilepaskan kembali ke laut Didalam peraturan tersebut pemerintah berupaya untuk menjaga kelestarian lobster, kepiting dan juga rajungan dengan mengatur hasil tangkap tersebut secara ketat. Fokus penelitian akan mengarah pada hasil tangkap lobster karena nelayan di Pantai Payangan banyak yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkap lobster.

Pemberlakuan peraturan penangkapan lobster menyebabkan nelayan di Pantai Payangan dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan juga dilematis, karena disatu sisi jika nelayan memilih untuk patuh dan juga setuju terhadap peraturan maka yang terjadi adalah nelayan tidak bisa lagi menangkap benur lobster. Hal ini akan berdampak pada pendapatan nelayan yang akan menurun dikarenakan tidak bisa lagi menjual benur, namun hal ini memiliki nilai positif karena akan berpengaruh pada kelestarian populasi lobster yang menjadi harapan pemerintah. Dengan terjaganya populasi lobster maka kesejahteraan nelayan di masa depan akan terjamin. Benur lobster yang biasa ditangkap oleh nelayan di Pantai Payangan akan dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan kembali dimasa depan. Disisi lain jika nelayan memilih untuk tidak setuju terhadap peraturan dan memilih untuk melanggar ketetapan pemerintah, maka dampak positifnya adalah nelayan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil penjualan benur. Karena memang hasil tangkap benur memiliki dampak yang sangat besar bagi nelayan, dengan

memanfaatkan benur nelayan dapat dengan mudah membeli kapal baru dan juga merenovasi tempat tinggal mereka. Tetapi dampak negatifnya adalah populasi lobster akan terancam punah dan kesejahteraan nelayan dimasa depan tidak terjamin karena dimasa depan jika lobster mengalami kepunahan maka nelayan tidak dapat lagi menjual lobster.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. Peraturan ini mengatur secara ketat penangkapan lobster, kepiting dan juga rajungan yang ada di laut. Pemerintah berharap dengan peraturan ini jumlah lobster akan kembali normal dan lestari namun di sisi lain peraturan ini juga berdampak pada pendapatan nelayan karena lobster merupakan salah satu hasil tangkap nelayan yang potensial dan memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan hasil tangkap ikan. Perbedaan harapan pemerintah dengan kepentingan nelayan nantinya akan menimbulkan respon nelayan dalam menyikapi PERMEN-KP Nomor 1 Tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana respon nelayan di Pantai Payangan Desa Sumberejo Kabupaten Jember dalam menyikapi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis respon nelayan di Pantai Payangan Kabupaten Jember dalam menyikapi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam memahami upaya pemerintah

dalam melindungi populasi lobster dan mengetahui bagaimana respon masyarakat dalam menyikapi peraturan tersebut.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menerapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan teori-teori dan juga konsep yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis untuk meneliti suatu fenomena sosial. Teori dan konsep yang digunakan harus memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti. Dalam penulisan ilmiah, peneliti harus memiliki konsep konsep dasar dan juga pelengkap untuk menjelaskan fenomena ataupun masalah secara lebih logis sesuai dengan logika berpikir peneliti.

2.1 Konsep Respon

Menurut Sobur (2003) respon dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tingkah yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh, penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu. Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa respon merupakan sikap dan juga tingkah laku yang dilakukan oleh individu didalam menyikapi suatu fenomena yang ada di lingkungan tempat individu tersebut berada. Sebagai makhluk hidup, maka manusia tidak terlepas dari hubungan sosial dengan manusia lain. Hubungan tersebut dapat berupa komunikasi yang nantinya akan direspon oleh individu lainnya. Tanpa disadari sebenarnya respon merupakan salah satu bentuk tanggapan yang sehari hari dilakukan oleh manusia. Secara lebih rinci Subandi (1982:50) mengartikan respon dengan istilah timpal balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi. Dari penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa respon merupakan hal yang sangat penting didalam hubungan komunikasi. Karena dengan respon yang diberikan oleh salah satu pihak nantinya akan menentukan baik atau tidaknya arah komunikasi yang sedang dilakukan.

Respon yang dilakukan oleh setiap individu bukan hanya hasil dari hubungan komunikasi diantara kedua pihak. Respon merupakan suatu tindakan yang lebih kompleks lagi, dimana respon juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang

dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan Djajaludin Rakhmat (1999:51) . Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa respon bukan hanya bagian dari aktivitas komunikasi diantara beberapa individu. Respon juga dapat dimaknai sebagai *output* dari pengamatan seseorang terhadap suatu objek. Ketika seseorang mengamati suatu hal maka hasil dari pengamatan tersebutlah yang melatarbelakangi seseorang dalam memberikan respon.

Respon yang diberikan setiap manusia sangatlah beragam. Hal ini kembali lagi kepada kodrat manusia yang memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang sangat dinamis sehingga segala bentuk respon yang diberikan manusia tidak dapat ditentukan. Poerwadarminta (1993:83) secara lebih dalam menjelaskan bahwa:

“respon adalah reaksi baik positif maupun negatif yang diberikan oleh masyarakat. Respon akan timbul ketika seorang atau sekelompok orang terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan dilaksanakan, kemudian menginterpretasikan objek yang dirasakan tadi. Berarti dalam hal ini respon pada dasarnya adalah proses pemahaman terhadap apa yang terjadi dilingkungan dengan manusia dan tingkah lakunya, merupakan hubungan timbal balik, saling terkait dan saling mempengaruhi.”

Penjelasan tersebut juga diperkuat pendapat Harvey dan Smith (dalam Ahmadi, 1999:164) yang mengatakan bahwa respon merupakan bentuk kesiapan dalam menentukan sikap baik dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Dari kedua pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa setiap respon manusia terbagi kedalam dua bentuk baik itu positif mau negatif. Didalam menentukan respon maka manusia memiliki kuasa penuh untuk menyikapi objek atau situasi yang ada disekitarnya. Ketika situasi yang diberikan oleh lingkungan sesuai dengan keinginan individu tersebut maka respon yang cenderung tercurahkan adalah respon dalam bentuk positif. Namun respon juga dapat berbentuk negatif manakala objek atau situasi yang diberikan lingkungan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh individu tersebut.

Definisi respon yang dijelaskan oleh Harvey dan Smith yang dipertegas oleh Poerwadarminta sangat berkaitan erat dengan judul penelitian yang akan dikaji oleh

peneliti. Ketika pemerintah menetapkan suatu kebijakan maka nelayan dapat menentukan respon yang berupa positif maupun negatif terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut. Kedua respon tersebut muncul berdasarkan isi dan tujuan dari kebijakan. Ketika nelayan merasakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 ini lebih merugikan mereka maka respon yang akan diberikan akan berbentuk respon negatif namun sebaliknya, jika peraturan tersebut melindungi dan memperjuangkan kebutuhan nelayan maka respon yang akan diberikan akan berupa respon yang positif.

2.1.1 Bentuk Respon

Walgito (1980:16) mengatakan bahwa respon merupakan suatu perbuatan akhir dari adanya stimulus atau rangsangan sehingga respon terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah respon atau perbuatan yang reflektif, yaitu respon tersebut terjadi tanpa disadari oleh individu. Kedua adalah respon atau perbuatan yang disadari, yaitu perbuatan atas adanya motif individu yang bersangkutan. Bloom dalam Notoatmodjo (2007:139) membagi respon kedalam tiga bentuk yaitu Respon Kognitif, Respon afektif, dan Respon Konatif. Pengertian respon menurut Bloom diperjelas lagi dengan pengertian respon yang dikemukakan oleh Steven M. Chafe dalam Rakhmat (2008:118) respon dibedakan menjadi tiga bagian

- a. Kognitif : yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap apa yang dipahami oleh khalayak.
- b. Afektif : yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan nilai seseorang terhadap sesuatu.
- c. Konatif (Psikomotorik) : yang dimaksud dengan psikomotorik adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.

Pembagian respon di atas memberikan gambaran secara lebih dalam mengenai bentuk respon. Respon pada dasarnya memiliki tiga bentuk yang berbeda yaitu kognitif, afektif dan juga konatif. Di dalam respon kognitif yang dapat digaris

bawahi adalah respon pada manusia yang berkaitan dengan pengetahuan kognitif. Pengetahuan kognitif yang dimaksud adalah pengetahuan dan juga pemahaman nelayan didalam memahami isi dan juga tujuan dari pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015.

Respon yang kedua adalah respon afektif, pada bentuk yang kedua ini respon yang muncul sangat kental dengan nilai nilai subjektifitas seseorang karena yang mendasari terjadinya respon ini adalah emosi, sikap dan nilai seseorang dalam menyikapi suatu hal. Respon afektif juga dapat terjadi pada individu dalam menyikapi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. Respon afektif yang nantinya diberikan akan sangat beragam antar individu. Hal ini karena setiap individu memiliki subjektifitas yang berbeda dalam menyikapi sesuatu. Emosi dan juga sikap yang ditunjukkan oleh nelayan tergantung pada pemahaman mereka mengenai kebijakan tersebut. Ketika kebijakan tersebut dinilai merugikan maka sikap dan emosi yang diungkapkan akan mengarah pada hal-hal yang negatif tetapi jika nelayan menganggap bahwa peraturan tersebut dapat menguntungkan bagi mereka maka emosi dan sikap yang diungkapkan oleh nelayan akan berbentuk positif.

Respon yang ketiga adalah respon konatif, Respon ini memiliki perbedaan dengan respon afektif, karena pada respon konatif, individu akan melakukan tindakan nyata sesuai dengan emosi dan juga sikap mereka masing masing. Begitu juga ketika nelayan merespon Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, maka sikap dan emosi nelayan langsung dituangkan kedalam tindakan tindakan nyata baik itu dalam bentuk positif maupun juga negatif tergantung dari pemahaman masing masing individu.

Sujanto (2004:32) mengemukakan tiga bentuk respon yang berbeda. Pertama adalah respon menurut indera yang mengamati, respon ini terbagi kedalam tiga bentuk yaitu: Respon auditif, respon terhadap apa-apa yang telah didengarnya baik berupa suara, ketukan dan lain-lain. Respon visual, yaitu respon terhadap segala sesuatu yang dilihatnya. Respon perasaan, respon terhadap sesuatu yang dialami oleh dirinya. Kedua adalah respon menurut terjadinya, respon ini terbagi kedalam tiga bentuk yaitu: Respon ingatan, respon terhadap kejadian yang telah

lalu. Respon fantasi, tanggapan masa kini yakni respon terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Respon pikiran atau respon masa datang, respon terhadap sesuatu yang akan datang. Ketiga adalah respon menurut lingkungannya, respon ini terbagi kedalam dua bentuk yaitu: Respon benda, respon terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Respon kata-kata, respon terhadap ucapan atau kata-kata yang dilontarkan oleh lawan bicara.

Bentuk respon yang dijelaskan Sujanto (2004:32) memiliki tiga bentuk tetapi dengan pembagian yang berbeda. Respon menurut indra merupakan respon yang memang berasal dari dalam individu baik itu melalui pendengaran, penglihatan maupun perasaan. Respon indra merupakan bentuk respon yang secara langsung dilakukan oleh individu ketika mendapat stimulan dari lingkungan. Respon menurut terjadinya berkaitan dengan waktu baik itu masa depan dan juga masa lampau. Sedangkan respon menurut lingkungan lebih mengarah pada faktor-faktor eksternal yang ada pada individu tersebut.

Pembagian respon ini juga terbagi menurut waktu terjadinya, secara lebih rinci, Soemanto (1990:23) membagi tiga bentuk respon berdasarkan waktu terjadinya yaitu respon masa lampau disebut juga respon ingatan, respon masa sekarang yang sering disebut respon imajinatif, dan respon masa mendatang yang disebut sebagai respon antisipatif. Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa setiap tindakan manusia yang akan dilakukan tidak terlepas dari segala sesuatu yang dilakukan pada masa lalu dan juga berbentuk antisipasi terhadap apa yang terjadi pada masa yang akan datang.

Lingkungan juga menjadi faktor penentu terjadinya respon. Manusia dapat merespon benda-benda yang ada di sekitarnya. Lingkup inilah yang dikatakan Sedarmayanti (2001:21) sebagai lingkungan fisik. Dimana lingkungan tersebut terdiri dari aspek fisik berupa benda yang dapat dilihat manusia. Lingkungan juga terbagi kedalam lingkungan non fisik dimana aspek sosial seperti interaksi dapat menjadi pengaruh terjadinya respon seseorang.

Pendapat berbeda mengenai respon dikemukakan oleh Soekanto (1993:48) yang membagi respon kedalam dua bentuk yaitu respon positif dan juga respon negatif. Respon positif apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi

positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi menjalankan program atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun pribadi. Dari pendapat tersebut yang perlu ditekankan bahwa respon dapat berbentuk tindakan yang positif. Tindakan tersebut dituangkan oleh individu dalam bentuk partisipasi aktif didalam suatu kegiatan yang dijalankan oleh seseorang maupun sekelompok orang. Penjelasan mengenai respon positif juga diperjelas oleh Ahmadi (1999:166) yang menjelaskan bahwa respon positif merupakan sebuah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa respon positif cenderung mengarah pada kesesuaian antara harapan dan juga kenyataan. Ketika individu mendapatkan stimulan dari lingkungan yang sesuai dengan harapannya maka respon yang diberikan cenderung berbentuk positif seperti penerimaan dan menjalankan peraturan yang berlaku.

Namun ketika kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapan maka respon yang cenderung muncul adalah respon yang bersifat negatif. Soekanto (1993:48) memberikan penjelasan mengenai respon negatif yaitu apabila masyarakat memberikan tanggapan yang negatif dan kurang antusias ikut berpartisipasi menjalankan program yang dilakukan pribadi atau sekelompok orang, yang mana mereka menanggapi dengan skeptis dan pragmatis. Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa respon pada manusia juga bisa berbentuk pada tindakan yang negatif. Dapat dikatakan sebagai bentuk negatif karena output dari respon yang diberikan lebih mengarah kepada ketidakpedulian masyarakat terhadap suatu program yang diberikan. Sikap masyarakat yang demikian menurut Ahmadi (1999:166) akan menimbulkan suatu bentuk respon yang berupa tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. Ketika bentuk respon sudah mengarah pada penolakan norma-norma yang ada dimasyarakat maka hal ini akan mengarah pada masalah sosial yang berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat tersebut.

2.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Respon

Didalam proses terjadinya, Cruthefield, dalam Sarwono (1991) mengatakan bahwa terdapat dua variabel yang mempengaruhi terjadinya respon, yaitu :

1. Variabel struktural, yaitu faktor-faktor yang terkandung dalam rangsangan fisik
2. Variabel fungsional, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada diri sipengamat, misalnya kebutuhan suasana hati, pengalaman masa lalu

Pengertian variabel struktural dari pendapat Cruthefield diatas adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Sehingga faktor fisik dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan respon. Variabel fungsional juga mempengaruhi terjadinya respon seseorang. Namun pada variabel fungsional ini sangat berbeda jauh dengan variabel struktural. Faktor yang melatar belakangi variabel fungsional lebih mengarah pada kondisi psikologis dibandingkan kondisi fisik dari individu tersebut. Sehingga faktor-faktor seperti suasana hati dan juga pengalaman masa lalu menjadi faktor yang sangat berpengaruh ketika seseorang ingin merespon suatu rangsangan. Sebagai contoh ketika suasana hati seseorang individu dalam keadaan yang bahagia maka setiap respon yang diberikan akan berbentuk kepada hal yang positif seperti terjadinya interaksi yang baik diantara individu. Namun ketika suasana hati seseorang sedang tidak bahagia maka respon yang diberikan akan cenderung berupa respon yang negatif, hal tersebut akan mengarah pada rusaknya interaksi diantara individu.

Selain variabel diatas Mulyani (2007). Juga menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya respon seseorang, yaitu :

- a. Diri orang yang bersangkutan yang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, dan harapannya.
- b. Sasaran respon tersebut, berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap respon orang melihatnya. Dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindakan-tindakan, dan ciri-ciri lain dari sasaran respon turut menentukan cara pandang orang.

- c. Faktor situasi, respon dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana respon itu timbul mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pembentukan atau tanggapan seseorang

Tiga faktor yang sudah dijelaskan oleh Mulyani dapat dipahami bahwa respon pada dasarnya juga terjadi berdasarkan tiga faktor. Yang pertama adalah faktor yang berasal dari diri orang tersebut. Respon yang diberikan pada faktor ini lebih mengarah kepada nilai subjektifitas sipengamat karena setiap respon yang dilakukan berdasarkan apa yang dilihatnya. Dapat dikatakan demikian karena setiap orang tentu berbeda ketika menyikapi apa yang dilihatnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kepentingan dan juga harapan si pengamat. Kedua, adalah sasaran respon tersebut. Sasaran yang dimaksud dapat berupa benda dan juga peristiwa yang nantinya akan menjadi stimulan yang melatarbelakangi terjadinya respon seseorang. Selain itu faktor situasi juga berpengaruh terhadap terjadinya respon. Faktor situasi lebih mengarah pada kondisi lingkungan dimana orang tersebut berada. Sehingga lingkungan disini dapat juga menjadi stimulan seseorang ketika melakukan respon.

2.2 Konsep Nelayan

Sastrawidjaya (2002) mengatakan bahwa nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Konsep yang tidak jauh berbeda juga diberikan oleh Satria (2005) yang mendefinisikan nelayan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Selain itu konsep nelayan juga dijelaskan pada Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1, angka 10 mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dari kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa siapa saja yang menjadikan laut sebagai tempat mata pencaharian maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai nelayan. Namun secara lebih mendalam Mulyadi (2005), menjelaskan bahwa nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya

tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Sesuai dengan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai nelayan apabila aktifitas dan mata pencahariannya tidak terlepas dari sumberdaya yang ada dilaut. Sehingga nelayan bukan hanya memanfaatkan ikan sebagai sumber tangkapan mereka melainkan segala jenis sumberdaya yang ada di laut. Seperti konsep yang dijelaskan Ditjen Perikanan (2000) yang mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam oprasi penangkapan ikan (binatang air lainnya, tanaman air). Sehingga yang dapat digaris bawahi adalah hasil laut yang dimanfaatkan nelayan dapat berupa tanaman air ataupun binatang air yang hidup di laut.

2.2.1 Jenis Jenis Nelayan

Menurut kepentingan dan latar belakangnya, nelayan tebagi kedalam beberapa kelompok. Perbedaan latar belakang inilah yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap pemanfaatan hasil tangkap yang didapatkan oleh nelayan. Pebedaan latar belakang ini secara lebih rinci dijelaskan oleh Anthony T. Charles (2001:45)

“Fisher around the world seems to fit within four principal categories, based on the nature of, and back ground to, their particular fishing activities: Subsistence fishers: those catching fish as their own source of food; Native aboriginal fisher: those belonging to aboriginal groups, often fishing for subsistence; Recreational fisher: those catching fish principally for their own enjoyment; Commercial fisher: those catching fish for sale in domestic or export markets, these fishers are traditionally viewed as falling into artisanal and industrial kategori.

Penjelasan yang dikemukakan oleh Anthony memberikan gambaran mengenai kepentingan dan latar belakang nelayan diseluruh dunia yang terbagi menjadi empat jenis. Yang pertama adalah *Subsistence fishers*, yang tergolong kedalam nelayan jenis ini adalah nelayan yang menangkap ikan untuk untuk sumber makanan diri mereka sendiri, Nelayan jenis ini masih tergolong kedalam nelayan tradisional karena belum memikirkan upaya jangka panjang terhadap hasil tangkapan. Nelayan jenis ini hanya menjadikan hasil tangkap sebagai pemenuhan

kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan sebagai upaya untuk mencari keuntungan dengan menjual hasil tangkapan dipasar. Yang kedua adalah *Native aboriginal fisher*, yang termaksud kedalam kelompok nelayan ini adalah nelayan yang mempunyai pola aktifitas nelayan tradisional dan hanya sebagai nelayan subsiten, sehingga nelayan jenis ini fokus mencari hasil tangkapan untuk kebutuhan dirinya sendiri dan untuk kebutuhan keluarganya. Yang ketiga adalah *Recreational fisher*, Nelayan yang tergolong kedalam jenis ini adalah nelayan yang hanya menangkap ikan untuk kesenangan diri mereka sendiri. Sehingga hasil tangkapan bukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok, melainkan sebagai sarana untuk mencari kesenangan pribadi. Yang keempat adalah *Commercial fisher*, yaitu nelayan yang menangkap ikan untuk dijual dipasar domestik dan ekspor, nelayan jenis ini sudah tergolong kedalam nelayan modern. Pemanfaatan hasil tangkap sudah mengarah pada pencarian keuntungan dan bukan sekedar memenuhi kebutuhan pokok.

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan, nelayan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka (Imron 2003:68). Faktor teknologi sangat berpengaruh pada modernitas nelayan, penggunaan teknologi yang modern akan memudahkan nelayan dalam menangkap ikan, tetapi nelayan dengan penggunaan teknologi yang sederhana akan menjadikan nelayan tersebut tergolong kedalam nelayan tradisional dengan penghasilan yang tidak sebanyak nelayan modern.

Pengertian tentang nelayan tradisional seperti yang dijelaskan diatas juga diperjelas oleh Kusnadi (2003:86) yang secara lebih rinci membagi ciri-ciri usaha nelayan tradisional: (1) teknologi penangkapan bersifat sederhana dengan ukuran perahu yang kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkau alat tangkap terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin ber-PK kecil; (2) besaran modal usaha terbatas; (3) jumlah anggota organisasi

penangkapan kecil antara 2-3 orang, dengan pembagian peran bersifat kolektif (non-spesifik), dan umumnya berbasis kerabat, tetangga dekat, dan atau teman dekat; (4) orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari

Berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan Ditjen Perikanan (2000) membedakan nelayan menjadi dua. Yang pertama adalah nelayan ikan penuh yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan, binatang air dan tanaman air. Nelayan penuh tidak memiliki aktifitas lain selain upaya penangkapan ikan dilaut, sehingga laut menjadi mata pencaharian utama. Yang kedua nelayan sambilan utama yaitu nelayan yang sebagian besar waktu bekerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan oprasi penangkapan atau pemeliharaan ikan, binatang air lainnya, dan tanaman air. Nelayan sambilan memiliki mata pencaharian selain selain menangkap ikan. Walaupun sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari ikan dilaut, tidak menutup kemungkinan nelayan tersebut memiliki mata pencaharian lain.

Bedasarkan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian nelayan juga membedakan nelayan menjadi dua jenis, nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut. Dari penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa nelayan terbagi kedalam dua jenis yaitu nelayan pemilik dan juga nelayan penggarap, dimana nelayan pemilik memiliki kedudukan lebih besar karena memiliki segala sumberdaya yang dibutuhkan untuk menangkap ikan sedangkan nelayan penggarap meruakan orang yang menyediakan jasa kepada nelayan pemilik untuk segala aktifitas oprasional dalam upaya penangkapan ikan.

Satria (2015:29-31) membedakan nelayan berdasarkan kapasitas teknologi, orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi. Pertama, *Peasant Fisher* atau

nelayan tradisional. Alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan bukan diinvestasikan untuk pengembangan skala usaha (Satria, 2001). Umumnya mereka masih menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan yang tidak bermotor. Kedua, *Post Peasant Fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Nelayan jenis ini memiliki wilayah jelajah yang lebih luas dari *Peasant Fisher* karena sudah menggunakan teknologi yang permesinan kapal yang lebih maju. Tetapi wilayah jelajah masih berada tidak jauh dari wilayah pesisir. Nelayan jenis ini juga sudah memikirkan keuntungan karena hasil tangkapan yang mereka dapatkan diusahakan selain cukup untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk dijual kepasar agar memperoleh keuntungan. Ketiga, *Commercial Fisher*, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Nelayan jenis ini sudah dapat dikatakan sebagai nelayan modern. Hal tersebut dikarenakan teknologi yang digunakan sudah menggunakan teknologi yang modern, sehingga untuk pengoperasiannya dibutuhkan keahlian khusus. Ciri lain dari modernitas pada *Commercial Fisher* adalah sudah terbentuknya pembagian kerja yang terstruktur. Setiap orang menjalankan perannya masing-masing mulai dari buruh hingga manajemen. Keempat, *Industrial Fisher* ciri dari nelayan ini adalah penggunaan teknologi yang sudah sangat modern dan jumlah armada yang dimiliki berorientasi pada keuntungan. Ciri nelayan *Industrial Fisher* berkaitan dengan pendapat Pollnac (1998) yakni (a) diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara maju (b) secara relatif lebih padat modal (c) memberikan pendapatan yang lebih banyak dari perikanan sederhana (d) menghasilkan ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

2.2.2 Karakteristik Masyarakat Nelayan dan Pesisir

Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan sumberdaya yang dihadapi. Masyarakat agraris direpresentasi oleh kaum tani menghadapi sumberdaya yang terkontrol (Satria, 2015:7) Perbedaan tersebut yang kemudian menjadikan nelayan memiliki karakter yang berbeda dari profesi lainnya. Hal tersebut juga dikarenakan perbedaan

keadaan geografis sebagai representatif dari karakter sebuah masyarakat. Pada masyarakat nelayan, Satria (2015:16-26) menjelaskan secara lengkap mengenai karakteristik masyarakat pesisir antara lain :

Sistem pengetahuan, pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya didapatkan dari warisan orangtua pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebut yang menjadi salah satu penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwa peran orangtua sangat berpengaruh pada generasi selanjutnya ketika menjadi nelayan. Pengetahuan tentang lokasi banyaknya ikan maupun waktu yang baik untuk menangkap ikan tidak bisa dipelajari secara teoritik melainkan melalui pengalaman orang tua mereka. Ketika orangtua mereka adalah nelayan yang sukses maka tidak menutup kemungkinan generasi selanjutnya akan mengikuti menjadi nelayan yang sukses.

Sistem kepercayaan, secara teologis nelayan masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis. Sehingga diperlukan perlakuan perlakuan khusus dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan terjamin. Sebagai contoh perlakuan khusus yang dilakukan nelayan dijelaskan oleh Umbara (2003)

“Para nelayan memiliki tradisi tidak bekerja pada hari jumat dan hari-hari yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Pada peringatan 1 Muharram mereka akan melakukan tradisi upacara labuh laut, yaitu tradisi membuat sesaji untuk dibuang ke tengah laut sebagai pujian atas rejeki yang mereka terima dan doa agar selamat dalam bekerja dilaut “

Pendapat tersebut memberikan pemahaman bahwa laut bukan hanya berperan sebagai tempat nelayan untuk mencari sumber kehidupan, tetapi laut diposisikan sebagai tempat yang sakral dan memerlukan ritual khusus sebagai bentuk penghormatan. Aktifitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah tak tekecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga, tetapi juga menjalankan fungsi ekonomi baik dalam kegiatan penangkapan diperairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa atau perdagangan. Dengan kata lain istri nelayan memiliki

peranan yang penting untuk membantu perekonomian keluarga. Upaya yang dilakukan istri nelayan dalam membantu perekonomian tidak seberat pekerjaan suami mereka, pekerjaan yang dilakukan hanya sekedar membantu menjualkan ikan ataupun ikut membantu mengambil ikan di area pinggir pantai.

Posisi sosial nelayan memiliki status yang relatif rendah sehingga menurut Goodwin (1990) dalam Satria (2001) nelayan tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini yang kemudian ketika ada kebijakan kebijakan yang cenderung mengesampingkan kesejahteraan, maka nelayan tidak dapat memiliki pengaruh apapun untuk dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah. Nelayan cenderung pasrah terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Suprijanto (2000:16) karakteristik ekonomi sosial, budaya dari kota tepi pantai, tempat berkembangnya permukiman nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keunggulan lokasi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi
- b. Penduduk mempunyai kegiatan sosial-ekonomi yang berorientasi ke air dan darat
- c. Rata-rata penduduk golongan ekonomi lemah, dengan latar belakang pendidikan terbatas
- d. Pengetahuan akan lingkungan sehat cenderung masih kurang, terjadi kebiasaan tidak sadar akan lingkungan serta cenderung kurang memperhatikan bahaya dan resiko
- e. Terdapat peninggalan sejarah dan budaya
- f. Terdapat masyarakat yang secara tradisi terbiasa hidup diatas air. Terdapat pula budaya/tradisi pemanfaatan perairan sebagai sarana transportasi utama
- g. Merupakan kawasan terbuka (akses langsung), sehingga tingkat keamanannya cenderung rendah.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Hadi (2000:73) yang menjelaskan ciri masyarakat nelayan antara lain: kondisi sosial ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang, dan juga hunian liar (*squatters*) dan kumuh (*slum*). Ciri masyarakat nelayan yang dikemukakan

oleh pendapat ahli diatas memberikan gambaran bahwa nelayan memiliki kondisi ekonomi yang belum sejahtera. Kondisi tersebut nantinya juga akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan nelayan. Salah satu yang terkena dampak dari kondisi ekonomi yang belum sejahtera adalah kondisi rumah tangga nelayan itu sendiri. Ciri yang melekat pada rumah tangga nelayan meliputi: 1) rumah dan barang yang dimiliki terbatas dan sangat sederhana, 2) tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, 3) produktivitas kerja rendah, 4) keterampilan kurang memadai, dan 5) kurang dapat mengikuti pembaharuan dan kurang memperoleh kesempatan berperan serta dalam pembangunan Waspodo (2003). Dari ciri ciri tersebut dapat diketahui bahwa kondisi rumah tangga nelayan belum tergolong dalam kondisi rumah tangga yang ideal dapat dilihat dari kebutuhan kebutuhan pokok yang seharusnya dimiliki oleh setiap keluarga tidak dimiliki oleh nelayan, seperti tingkat kesehatan, pendidikan dan juga peralatan rumah tangga. Kondisi yang demikian merupakan dampak dari ekonomi nelayan yang belum sejahtera.

Nelayan juga memiliki karakteristik yang positif, walaupun tingkat ekonomi nelayan rendah namun mereka memiliki kegotong royongan yang kental (Umbara, 2003) Pendapat tersebut juga dipertegas oleh Budiharjo (2006) nilai sosial yang berlaku dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah adalah keakraban yang besar diantara mereka, sehingga kedekatan fisik bangunan meninggalkan kesan perasaan bersatu dan jarak bangunan yang terlalu dekat menimbulkan kesan yang ramai. Selain itu masih adanya atau tingginya semangat gotong royong diantara mereka, sistem kekeluarga besar (*big family*) dan extended family tidak dapat dihindarinya, akibatnya penghuni berjejal-jejal dalam satu rumah serta ikatan kekeluargaan yang erat membentuk pola tersendiri dalam cara bermukim. Sehingga dapat dipahami bahwa meskipun nelayan cenderung hidup didalam kekurangan tetapi terdapat satu nilai positif yang ada pada masyarakat nelayan. Kondisi kekurangan yang demikian akan membawa nelayan kepada nilai nilai kegotong-royongan yang kuat. Selain kental akan nilai nilai kegotong royongan nelayan juga memiliki karakteristik lainnya yang bersifat positif.

“Masyarakat pesisir sangat menghargai mobilitas kerja dan bekerja sama dalam kegiatan matapencaharian hidup. Orientasi ekonomi untuk memperoleh keuntungan dari pekerjaannya sangat besar. Orang-orang di

kawasan pesisir memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal yang bersifat jasmaniah, yang mereka pelihara dengan gigih, penuh persaingan, dan keahlian teknis. Mereka hidup dengan “mentalitas saudagar”. Ciri khas terpenting dari kebudayaan pesisir adalah adanya suatu mobilitas sosial yang berdasarkan haus gengsi pribadi dan kelompok. Cara pandang pesisir sangat cocok dengan sikap-sikap orang yang suka berprestasi atas dasar persaingan terbuka di antara mereka” Boelaars (1984:72).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat pesisir juga memiliki karakteristik menghargai nilai nilai kerjasama. Hal ini tidak terlepas dari profesi nelayan yang mengharuskan adanya pembagian kerja untuk dapat menghasilkan tangkapan yang banyak. Nelayan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan petani, nelayan menghadapi sumberdaya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka (*open access*). Karakteristik sumberdaya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumberdaya tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas dan terbuka, Satria (2015:7-8). Dari pendapat tersebut dapat digaris bawahi bahwa nelayan memiliki karakter yang keras tegas dan juga terbuka. Sifat tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis yang dekat dengan laut. Banyaknya risiko yang ada dilaut membuat mental nelayan menjadi kuat karena harus menghadapi banyaknya bahaya yang ada dilaut seperti ombak dan juga cuaca yang tidak mendukung. Nelayan juga memiliki karakteristik menghargai dan menjunjung tinggi kesuksesan hal ini seperti yang dikatakan oleh Kusnadi (2000:64):

“Kompetisi terbuka di laut untuk berebut sumber daya perikanan dan keberhasilan memenangkan persaingan melahirkan sikap untuk menghargai dan menjunjung tinggi kesuksesan (prestasi) yang diraih dengan kerja keras. Kesuksesan tersebut berdampak pada keuntungan-keuntungan ekonomi yang kemudian menjadi salah satu indikator dari hidup yang berhasil dan bermakna. Oleh sebab itu, bagi masyarakat nelayan, kesuksesan, dan ketidakberhasilan selalu ditampakkan secara publik dengan penanda materinya”.

Laut yang merupakan sumberdaya terbuka memperbolehkan siapa saja untuk memanfaatkan segala sumberdaya ada ada didalamnya. Karena bersifat terbuka maka banyak nelayan yang mengandalkan laut sebagai sumber mata

pencaharian. Namun keterbatasan yang ada dilaut inilah yang menurut Kusnadi nantinya akan membawa nelayan kepada nilai nilai dalam menjunjung tinggi kesuksesan. Faktor pendukung kesuksesan nelayan dalam memperoleh hasil tangkapan, juga dipengaruhi oleh nilai nilai tradisional seperti yang dijelaskan oleh Kusnadi (2000:82-83) :

“Berbagai upaya dilakukan oleh nelayan untuk mendukung kerja keras agar tercapai kesuksesan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Mereka rajin mendatangi dukun atau kyai (nyabis) untuk mendapatkan doa keselamatan dan kelancaran rezeki karena bekerja di laut penuh dengan risiko dengan tingkat persaingan yang ketat”

Nilai tradisional yang dimaksudkan diatas lebih kepada nilai-nilai yang berasal dari kebudayaan nelayan. Tradisi yang biasa dilakukan adalah dengan memanfaatkan tokoh tokoh agama maupun tokoh spiritual untuk meminta berkah agar mendapat keselamatan dan juga kelancaran rezeki. Peran tokoh tokoh tersebut sangat vital bagi masyarakat nelayan karena kepercayaan yang masing sangat kental terhadap nilai nilai budaya. Kusnadi juga menambahkan bahwa sebenarnya nelayan sangat erat kaitannya dengan nilai nilai tradisional yang berkaitan dengan nilai nilai agama. Berbagai ritual dilakukan dengan tujuan menunjang aktifitas penangkapan ikan dengan tujuan mendapat berkah dan keselamatan saat menangkap ikan dilaut. Seperti apa yang dikatakan oleh Kusnadi (2002:110)

“Spirit untuk meraih keberhasilan hidup menjadi basis perilaku ekonomi masyarakat nelayan, sebagaimana dinyatakan oleh seorang pemilik perahu purse seine di Desa Pesisir, Setiap hari yang menjadi konsentrasi pikiran para pemilik perahu di sini adalah bagaimana perahu dapat memperoleh hasil tangkapan (ikan) yang banyak. Kita berzikir dan berdoa setelah sembahyang (sholat), yang selalu diminta kepada Allah adalah agar harapan tersebut (hasil tangkap yang banyak) dapat dikabulkan”

Namun nelayan juga memiliki sifat yang cenderung negatif, nelayan menganggap bahwa sumberdaya laut adalah sumberdaya yang tidak dapat habis. Karena pemikiran tersebut maka sering terjadi eksploitasi terhadap kehidupan laut. Hal ini dijelaskan Kusnadi (2007:140-141)

“Dengan memperhatikan sifat dan karakteristik kebudayaan masyarakat berburu serta adanya pandangan atau persepsi bahwa sumber daya perikanan merupakan sumber daya milik umum yang bersifat tak terbatas (*the image of unlimited resources*), overeksploitasi terhadap sumber daya

perikanan berlangsung intensif di berbagai perairan, termasuk di perairan yang sudah dalam kondisi tangkap lebih. Ada ungkapan-ungkapan tradisional dari nelayan untuk menggambarkan bahwa sumber daya perikanan adalah sumber daya hayati yang tak terbatas jumlahnya, seperti dikatakan oleh nelayan Bugis: Yapa nacappu balewe ku tasi'e narekko cappuni daung-daunge ku puttanangge, yang artinya, 'Ikan di laut tidak akan habis dan ikan akan habis kalau daun-daun di darat sudah habis'. Ungkapan-ungkapan lain yang sering kita dengar adalah sebagai berikut: "Ada laut, ada ikan!"; "Dayung basah, periuk berisi"; "Laut dan ikan diciptakan Allah untuk manusia. Kalau ikannya habis, nanti akan ada lagi?"

Faktor faktor budaya inilah yang berpengaruh terhadap karakteristik nelayan. Ungkapan-ungkapan nelayan tradisional yang menganggap bahwa ikan dilaut tidak akan pernah habis justru akan menjadikan nelayan tidak memiliki kepedulian terhadap populasi sumberdaya yang ada dilaut, baik itu ikan, cumi, udang, maupun lobster. Sehingga eksploitasi sering terjadi diberbagai wilayah laut yang digarap oleh nelayan

2.2.3 Kesejahteraan Nelayan

Menurut Muflikhati (2010) dalam Satria (2015:97) Kesejahteraan keluarga nelayan lebih tinggi dibandingkan keluarga bukan nelayan jika menggunakan indikator Word Bank dan BPS. Namun jika berdasarkan indikator rumah tangga miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT), BKKBN, dan sosial metrik, keluarga bukan nelayan lebih sejahtera dibandingkan keluarga nelayan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa nelayan Indonesia masih tergolong kedalam keluarga yang kurang sejahtera. Banyak faktor yang menyebabkan nelayan sulit untuk mencapai suatu kondisi yang sejahtera. Faktor kemiskinan nelayan menurut Satria (2015:104-105) yang pertama adalah aliran modernisasi yang menganggap bahwa persoalan kemiskinan disebabkan oleh faktor internal. Kemiskinan nelayan terjadi akibat dari faktor budaya (kemalasan), keterbatasan modal, keterbatasan manajemen dan kondisi sumber daya alam. Permasalahan kultural yang dihadapi masyarakat nelayan salah satunya adalah menggap bahwa menikah di usia muda merupakan suatu bentuk tradisi yang wajar dan bukan merupakan hal yang tabu di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh (Umbara, 2003) kondisi sosial

masyarakat nelayan ditandai dengan tingginya angka kelahiran (fertilitas). Tingginya tingkat kelahiran ini dipengaruhi oleh adanya kecenderungan menikah di usia muda dan kurang berhasilnya program keluarga berencana (KB). Selain itu keterbatasan modal juga menjadi faktor penyebab kemiskinan nelayan seperti yang dijelaskan oleh Kusnadi (2002:86).

“Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang-gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas, mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai (*inshore*). Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu hari sekali melaut (*one day a fishing trip*)”

Dari penjelasan tersebut dapat digaris bawahi bahwa keterbatasan modal yang dimiliki nelayan akan berdampak pada teknologi alat tangkap yang digunakan nelayan. Karena tidak memiliki modal yang cukup maka nelayan terpaksa menggunakan alat tangkap yang seadanya. Faktor alam juga menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan nelayan seperti yang dikatakan oleh Suyanto (2003).

“Bagi warga masyarakat kota yang berada di pesisir pantai seperti keluarga nelayan tradisional, tekanan krisis memang terasa makin berat tatkala jumlah ikan yang ada di perairan sekitar mereka makin lama makin langka. Di perairan sekitar Pulau Jawa, kondisi sumber daya laut umumnya sudah *over exploited*. Nelayan tradisional yang hanya mengandalkan teknologi sederhana, sebagian besar mengaku hasil tangkapan mereka makin lama makin menurun)”

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa nelayan sangat berserah diri kepada keadaan alam. Ketika populasi ikan yang ada di laut turun secara drastis maka nelayan tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan jumlah populasi ikan yang ada di laut. Kedua adalah aliran struktural yang menganggap bahwa faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan nelayan. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor-faktor yang berasal dari luar lingkup nelayan. Seperti belum adanya dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan sehingga sektor perikanan tersebut tidak mampu berkembang. Hal ini yang menyebabkan nelayan selalu sulit untuk mengembangkan usahanya dalam peningkatan kualitas perekonomian.

Menurut Kusnadi, dalam Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, (2006:1-2) sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada nelayan adalah:

1. belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu di antara para pemangku kepentingan pembangunan.
2. adanya inkonsistensi kuantitas produksi (hasil tangkapan), sehingga keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Hal ini disebabkan oleh kondisi sumber daya perikanan telah mencapai kondisi “*over fishing*”, musim paceklik yang berkepanjangan, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
3. masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar-masuk arus barang, jasa, kapital, dan manusia, yang mengganggu mobilitas sosial ekonomi.
4. adanya keterbatasan modal usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanan.
5. adanya relasi sosial ekonomi yang “eksploitatif” dengan pemilik perahu, pedagang perantara (tengkulak), atau pengusaha perikanan dalam kehidupan masyarakat nelayan.
6. adalah rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas mereka.

Faktor-faktor kemiskinan diatas menjelaskan bahwa masyarakat nelayan memiliki permasalahan yang kompleks dan harus diselesaikan untuk mencapai taraf kesejahteraan. Permasalahan yang dijelaskan diatas terbagai kedalam dua kelompok baik itu yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal (Kusnadi, 2003:19), secara lebih rinci membagi faktor faktor tersebut kedalam dua lingkup sehingga pemisahan faktor kemiskinan dapat mudah dipahami, Pertama adalah sebab kemiskinan yang berasal dari internal mencakup :

1. keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan;

2. keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan;
3. hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang seringkali kurang menguntungkan buruh;
4. kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan;
5. ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan
6. gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Kedua, sebab-sebab kemiskinan yang, bersifat eksternal mencakup:

1. kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial;
2. sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara;
3. kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir;
4. penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan;
5. penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan;
6. terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen;
7. terbatasnya peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa nelayan;
8. kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan
9. isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Pendapat diatas memberikan gambaran bahwa sebenarnya nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang sangat rendah, hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya faktor faktor penyebab kemiskinan nelayan. Selain itu seperti apa yang dikatakan oleh Kusnadi terdapat hal penting mengapa nelayan sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan salah satunya adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah juga belum berpihak kepada nelayan.

2.3 Kebijakan Sosial

Carl Friedrich dalam Winarno (2007:17) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Dari pendapat dapat tergambarkan bahwa kebijakan merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan bersama. Namun sarana yang diberikan tidak selalu berbentuk positif karena bukan hanya berbentuk suatu peluang yang diberikan oleh pemangku kebijakan tetapi juga dapat berupa hambatan-hambatan. Kebijakan sosial juga dijelaskan oleh Watts, Dalton dan Smith (2006:4):

“In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people’s live by providing a range of income support, community services and support programs.”

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa kebijakan sosial merupakan segala bentuk daya dan upaya yang pemerintah lakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam garis besar, kebijakan sosial menurut Midgley (2000) diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Menurut Suharto (2006) kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung. Pada intinya kebijakan sosial tefokuskan pada bentuk bentuk kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, karena target inti dari kebijakan sosial adalah untuk membantu kelompok-kelompok atau individu yang secara sosial ekonomi masih belum mencapai taraf kesejahteraan yang ideal. Kebijakan sosial merupakan bagian dari pembangunan manusia, karenanya setiap bentuk program program yang diberikan bukanlah berbentuk fisik tapi lebih kepada bentuk yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 merupakan salah satu dari kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Melalui kebijakan tersebut maka pemerintah membawa kepentingan tertentu yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia khususnya adalah nelayan karena merekalah yang terkena dampak langsung dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Kebijakan dapat berupa hambatan-hambatan maupun juga peluang yang nantinya akan dirasakan oleh sasaran kebijakan tersebut. Didalam pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 jika dilihat dari perspektif nelayan, maka kebijakan tersebut akan memberikan hambatan karena nelayan tidak lagi bebas untuk memanfaatkan lobster yang ada di laut. Tetapi dari perspektif pembuat kebijakan dan juga masyarakat yang tidak terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut maka peraturan ini akan membawa peluang-peluang untuk tetap menjaga populasi lobster agar tetap lestari.

Kebijakan sosial menurut Suharto (2005) memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Dye dalam Harbani Pasolong (2008) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Dari pendapat tersebut, maka kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas. Maka dari itu tujuan kebijakan sosial menurut Suharto (2005:60):

1. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.

3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor internalnya-personal ataupun eksternal-struktural.
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial-ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat manusia.
5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa kebijakan sosial merupakan kebijakan yang lebih mengarah pada konteks pembangunan manusia dan bukan pembangunan fisik walaupun tidak menutup kemungkinan kebijakan sosial yang diberikan berbentuk aspek fisik. Tujuan dari kebijakan sosial tersebut lebih mengarah kepada peningkatakan kapasitas setiap anggota masyarakat agar nantinya melalui peningkatan kapasitas, setiap anggota masyarakat dapat menjadi lebih produktif dan dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang ideal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 memiliki dua sisi yang berbeda, jika melihat dampak langsung dari pemberlakuan peraturan tersebut maka secara tidak langsung hal ini akan mengancam perekonomian nelayan karena nelayan harus kehilangan salah satu mata pencahariaannya namun jika melihat dari segi jangka panjang maka pemberlakuan peraturan ini akan meningkatkan populasi lobster. Dengan banyaknya populasi lobster di laut maka lobster yang ada di laut tidak akan punah dan dapat dimanfaatkan kembali oleh nelayan.

2.4 Peraturan Menteri Kelautan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan menteri kelautan nomor 1 tahun 2015 memiliki enam dasar hukum yang saling berkaitan. Pertama adalah Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Kedua adalah peraturan presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organinasi kementerian Negara. Ketiga Peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian negara. Keempat adalah peraturan presiden nomor 165 Tahun 2014

tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja. Kelima adalah Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan pengangkatan menteri kabinet kerja tahun 2014-2019 dan yang keenam adalah Peraturan menteri kelautan dan Perikanan nomor PER. 15/MEN/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kelautan dan perikanan

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka diterapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang aturan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Peraturan ini juga merupakan respon yang diberikan pemerintah karena keberadaan dan ketersediaan lobster telah mengalami penurunan populasi yang signifikan. Maka dari itu perlu ada peraturan yang mengikat nelayan guna melestarikan populasi lobster agar jumlahnya kembali pada batas normal. Peraturan ini ditujukan bagi siapa saja yang memanfaatkan lobster sebagai hasil tangkap baik itu perseorang maupun koperasi. Banyaknya kasus penangkapan lobster secara besar-besaran diharapkan dapat berkurang setelah diberlakukannya peraturan ini.

Seperti yang tercantum didalam pasal 3, yang mengatakan bahwa penangkapan lobster (*Panulirus spp.*) hanya dapat dilakukan dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter). Dan juga didalam pasal 4 mengatakan bahwa setiap orang yang menangkap lobster (*Panulirus spp.*), wajib: a). melepaskan lobster (*Panulirus spp.*), dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan hidup; b). melakukan pencatatan lobster (*Panulirus spp.*) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

Peraturan ini diterapkan pada tanggal 6 Januari 2015 yang pada intinya berisi peraturan ketat dan tata cara penangkapan lobster. Lobster yang ditangkap hanyalah lobster yang sudah dewasa dengan ketetapan panjang yang sudah ditentukan. Tidak hanya mengenai ukuran dari lobster tersebut tetapi lobster yang

sedang dalam keadaan bertelur juga harus dilepaskan kembali kedalam laut oleh nelayan. Dengan adanya peraturan ini maka nelayan tidak lagi bebas menangkap lobster dilaut dan jumlah populasi lobster diharapkan akan kembali normal.

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi atau acuan berpikir dalam mengkaji masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam melengkapi data dan juga informasi yang mendukung penelitian, diperlukan kajian kepustakaan yang didalamnya terdapat tinjauan penelitian terdahulu. Dengan adanya tinjauan penelitian, diharapkan dapat memberikan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian penelitian terdahulu diambil dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan, didalam menentukan kajian penelitian terdahulu peneliti harus menentukan penelitian yang memiliki kesesuaian dan keterkaitan dengan fokus penelitian. Meskipun memiliki perbedaan objek penelitian, dimensi ruang (lokasi), dimensi waktu, pembahasan dalam penelitian terdahulu dapat disajikan sebagai rujukan teoritik bagi peneliti.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Sasaran telaah	Penelitian yang ditelaah		
Penulis	Zakky Fajari, Amiek Soemarmi, dan Untung Dwi Hananto	Imam Triarso dan Bambang Argo Wibowo	Khairani Hilal
Tahun Penelitian	2016	2016	2016
Judul Penelitian	Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (<i>Panulirus Spp</i>), Kepiting	Dampak Implementasi Permen KP No. 1 Tahun 2015 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Di Jawa Tengah	Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam

	(Scylla Spp), Dan Rajungan (Portunus Pelagicus Spp) Sebagai Upaya Pelestarian Sumber Daya Hayati Laut		
Keluaran Lembaga	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Riau
Rumusan Masalah	1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 2. Bagaimana Permasalahan Yang Timbul Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Solusi Dari Permasalahan Tersebut?	Dengan terbitnya Permen KP No. 1/2015 tersebut, maka perlu diteliti seberapa jauh dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan di Jawa Tengah yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan Lobster, dan Rajungan.	Mengkaji kepentingan pemerintah Indonesia dalam menerapkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015
Hasil Temuan	Kementrian Kelautan dan Perikanan akan membantu nelayan untuk memberikan mata pencaharian alternatif antara lain berupa paket bantuan budi daya rumput laut, budidaya ikan di Karamba Jaring Apung, dan pengembangan silvofishery	Dengan diberlakukannya PERMEN KP No. 1/2015 dilihat dari nilai ekonomi dan dari nilai sosial, ternyata berdampak positif terhadap nelayan Lobster di pansela Jawa Tengah, Pendapatan yang diperoleh nelayan Lobster justru semakin meningkat,	Keluarnya kebijakan mengenai larangan ekspor benih lobster pada 6 Januari 2015, membawa Kepentingan Indonesia dalam melarang pengiriman benih lobster ke vietnam sebagai upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi besar besaran dan sebagai bentuk realisasi dari perlindungan terhadap biota laut. Meski

	<p>budidaya kepiting dan rajungan. Mengingat rumput laut mempunyai peluang yang sangat menjanjikan dalam faktor ekonomi, untuk dikembangkan dan dapat juga untuk di ekspor.</p>	<p>karena dengan menangkap Lobster seperti yang diamanatkan Permen KP No.1/2015 harga yang diterima nelayan dari para bakul pengumpul/pengepul menjadi lebih tinggi.</p>	<p>menimbulkan banyak kontra, Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP, tetap pada pendiriannya untuk menjalankan Permen tersebut. Karena nantinya kerugian bukan hanya dialami nelayan itu sendiri namun juga Indonesia secara keseluruhan baik social maupun ekonomi.</p>
Persamaan Penelitian	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti karena meneliti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun 2015 sebagai upaya untuk kelestarian lingkungan yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya nelayan yang memanfaatkan lobster</p>	<p>Dampak dari diberlakukannya sebuah peraturan perundang-undangan akan mengarah pada berbagai aspek seperti aspek sosial dan juga ekonomi. Dampak dari pemberlakuan peraturan tersebut yang kemudian mendapatkan respon dari nelayan baik itu positif dan juga negatif.</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan karena berkaitan dengan larangan pemanfaatan benih lobster dengan mengkaji penelitian ini maka memberi masukan kepada peneliti untuk mengetahui faktor dibalik maraknya ekspor benur lobster yang cenderung lebih banyak dikirim keluar negeri</p>
Perbedaan Penelitian	<p>Penelitian ini terfokus pada perspektif analisis hukum terkait implementasi PERMEN KP No. 1/2015 sehingga yang menjadi pembahasan adalah peran pemerintah</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak fokus penelitian yang mengkaji tentang dampak sosial dan ekonomi sedangkan peneliti akan mengkaji</p>	<p>Penelitian ini mengkaji kepentingan pemerintah Indonesia dalam menerapkan PERMEN KP No.1/2015 hasil penelitian mengarah pada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya jumlah</p>

	sedangkan peneliti akan lebih terfokus pada nelayan yang terkena dampak dari peraturan tersebut	tentang respon nelayan terhadap peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015	ekspor benur keluar negeri, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui respon nelayan terhadap peraturan tersebut
--	---	---	--


Sumber: diolah berdasarkan penelusuran pustaka pada tanggal 2 Mei 2017

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Hubungan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono,2010:60). Berdasarkan pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa kerangka berpikir merupakan satu rangkaian yang berisi alur berpikir peneliti yang nantinya akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang aturan ketat dalam penangkapan lobster, kepiting dan juga rajungan. Dalam pasal 3 ayat 1 huruf A dijelaskan bahwa lobster yang dapat dilakukan penangkapan ada lobster dengan ukuran panjang kerapas diatas delapan sentimeter. Dan pada pasal 4 huruf A dan B dijelaskan bahwa lobster dengan kondisi bertelur wajib dilakukan pencatatan dan juga dilepaskan kembali ke laut sebagai upaya perlindungan terhadap populasi lobster. Peraturan ini tentu akan mendapat respon dari nelayan yang dapat berupa respon negatif maupun respon positif. Ketika nelayan menanggapi peraturan tersebut dengan tanggapan positif maka populasi lobster akan terus terjaga. Benur lobster akan menjadi dewasa dan memiliki nilai investasi yang lebih tinggi untuk nelayan. Hal ini akan berdampak

pada kesejahteraan nelayan untuk jangka panjang. Tetapi ketika respon nelayan berbentuk respon yang negatif maka benur lobster dipastikan terancam populasinya dan berdampak pada kesejahteraan nelayan.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menjawab dan menganalisis masalah yang diteliti. Dengan adanya metode penelitian, memudahkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan mendalam. Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sedangkan menurut Usman dan Akbar (2005:42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dari pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa metode penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian, data kualitatif yang didapatkan dapat dianalisis dan ditemukan makna dibalik fenomena sosial yang diteliti.

3.1 Pendekatan Penelitian

Didalam melakukan penelitian seorang peneliti membutuhkan pendekatan agar dapat memaknai fenomena yang dianggap menarik bagi peneliti. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam tentang respon nelayan yang ada di Pantai Payangan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang aturan penangkapan lobster. Untuk menemukan makna dibalik fakta yang terkait dengan judul penelitian tersebut maka peneliti menerapkan pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2014:1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penjelasan mengenai metode kualitatif juga dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016:59) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena didalam menjelaskan dan menganalisis respon individu, tidak dapat dijelaskan secara lebih rinci menggunakan angka seperti dalam pendekatan kuantitatif. Tingkah laku manusia merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa dijelaskan menggunakan angka-angka, sehingga membutuhkan pendekatan kualitatif untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2005:21) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena sosial yang ada dilapangan. Meneliti respon masyarakat dalam menyikapi suatu kebijakan tidak bisa dengan mudah dijelaskan dengan rumus tertentu karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang dinamis. Sehingga membutuhkan metode deskriptif untuk dapat mengetahui lebih dalam tentang situasi sosial yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi merupakan tahapan penting didalam melakukan penelitian. Dengan memilih lokasi yang tepat maka penelitian yang dilakukan akan lebih bermakna karena peneliti dapat menemukan fakta-fakta yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Subagyo (1997:35) mengemukakan bahwa “lokasi penelitian sebagai saran yang sangat membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid. Intinya lokasi penelitian yang baik yaitu lokasi atau objek penelitian sesuai dengan objek permasalahannya”.

Penentuan lokasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, dalam teknik ini, peneliti menentukan lokasi dengan pertimbangan dan juga kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Lokasi

penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Pantai Payangan, Dusun Watuulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi tersebut dipilih karena menurut data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember tahun 2011, terdapat lima kecamatan yang menjadi pusat aktivitas nelayan, yaitu di kecamatan Puger (13.658 nelayan), Ambulu (665 nelayan), Kencong (408 nelayan), Gumukmas (123 nelayan) dan Tempurejo (12 nelayan). Walaupun kecamatan Puger memiliki jumlah nelayan yang paling banyak dari lima kecamatan lainnya tetapi hasil tangkap nelayan yang ada di kecamatan Puger lebih didominasi oleh hasil perikanan seperti tongkol, cakalang, tuna, dan tenggiri. Sedangkan di Kecamatan Ambulu yang merupakan tempat kedua dengan jumlah nelayan terbesar di Jember, memiliki hasil tangkap yang bervariasi dan tidak hanya didominasi oleh berbagai jenis ikan, salah satu dari hasil tangkap nelayan yang ada di Kecamatan Ambulu ini adalah lobster. Sesuai dengan judul penelitian yang akan menganalisis respon nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 maka Pantai Payangan yang berada di Kecamatan Ambulu menjadi tempat yang tepat untuk dijadikan lokasi penelitian. Selain itu alasan memilih Pantai Payangan sebagai tempat penelitian dikarenakan banyaknya sumber berita di Internet yang memuat berbagai eksploitasi lobster yang terjadi di Pantai Payangan.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan aspek penting didalam melakukan penelitian karena dengan informan yang tepat, peneliti akan mendapatkan informasi yang valid. Moleong (2007:132) mengatakan bahwa informan adalah :

“ orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi ia harus mempunyai pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun bersifat informal. Sebagai tim dengan kebaikannya dn dengan sukarelanya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar belakang tersebut”

Teknik penentuan informan yang digunakan pada peneitian ini adalah teknik *purposive*. Menurut Sugiyono (2014:52) *purposive* adalah penentuan sumber data pada orang yang akan diwawancarai atau dipilih dengan pertimbangan dan

tujuan tertentu. Dari pendapat tersebut maka peneliti sudah menentukan terlebih dahulu informan yang akan diwawancarai. Namun didalam penentuan informan, peneliti harus memilih informan yang memiliki kriteria khusus agar nantinya data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan peneliti. Maka dari itu Sugiyono (2014:56) menyebutkan bahwa untuk menentukan informan sebagai sumber data harus memenuhi beberapa kriteria seperti :

1. Mereka menguasai atau memahami sesuatu melalui enkulturasi (mempelajari) sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi dihayati.
2. Mereka yang masih terlibat pada kegiatan atau aktifitas yang sedang diteliti
3. Mereka yang mempunyai waktu untuk dimintai informasi hasil “kemasannya” sendiri, maksudnya informasi yang disampaikan tidak dibuat buat
4. Mereka yang awalnya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga menarik untuk dijadikan nara sumber.

1. Informan Pokok

Informan pokok merupakan informan yang terlibat langsung dengan aktifitas yang sedang diteliti. Didalam menentukan informan pokok, peneliti memiliki kriteria khusus agar data yang diperoleh adalah data yang valid. Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Nelayan yang bertempat tinggal di sekitar Pantai Payangan, Jember
- b) Nelayan yang sampai saat ini memanfaatkan lobster sebagai mata pencaharian
- c) Nelayan yang pernah memanfaatkan lobster sebagai mata pencaharian
- d) Nelayan dengan kondisi sehat dan memungkinkan untuk dilakukan proses wawancara
- e) Subjek yang diteliti adalah orang yang telah menjadi nelayan selama lebih dari lima tahun

Berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan diatas maka informan pokok pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : Susyanto
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan (Penjaring)
2. Nama : Suryanto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Nelayan (Penjaring)
3. Nama : Imam Solihin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Nelayan (Penjaring)
4. Nama : Aksari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Nelayan (Pemilik kapal)
5. Nama : Arifin
Umur : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan (Penjaring)
6. Nama : Sahawi
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan (Pemilik kapal)
7. Nama : Sudibyو
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan (Pemilik kapal)
8. Nama : Muhammad Bahri

- Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan (Penjaring)
9. Nama : Abdul Hamid
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Nelayan (Penjaring)
10. Nama : Yakub
Umur : 70 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan (Pemilik kapal)

2. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto dan Sutinah, 2005:172). Informan tambahan diperlukan untuk mendukung data yang diberikan oleh informan pokok. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan adalah:

- a) Kepala Desa Sumberejo
- b) Sekretaris Desa Sumberejo
- c) Kepala Dusun Watuulo
- d) Kepala Unit Polisi Air dan Udara (POLAIRUD) Jember
- e) Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) “Lumba-lumba”
- f) Masyarakat di Pantai Payangan Desa Sumberejo

Berikut adalah data informan tambahan dalam penelitian ini:

1. Nama : Riono Hadi
Umur : 47
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Desa Sumberejo
2. Nama : Saryono

- Umur : 49
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Sekretaris Desa Sumberejo
3. Nama : AIPTU Sugeng
Umur : 46
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Unit POLAIRUD Jember
4. Nama : Ngadi
Umur : 43
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Dusun Watuulo
5. Nama : Suyitno
Umur : 45
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Kelompok Usaha Bersama “Lumba-lumba”
6. Nama : Imam
Umur : 64
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Didalam mengumpulkan data seorang peneliti harus menggunakan berbagai teknik untuk memperoleh kelengkapan data. Menurut Sugiyono (2014:62) teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah menapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:43) observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh banyak gambaran yang jelas. Sarwono (2006:224) pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin. Tahap

selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperkukan. Berdasarkan pendapat tersebut, observasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari data agar dapat menjelaskan secara rinci mengenai makna dibalik fenomena yang diteliti.

Herdiansyah (2013:145) menjelaskan bahwa observasi terbagi kedalam dua bentuk yaitu :

1. *Participant observer*

Peran dalam observasi yang dipilih observer untuk mengambil bagian dan terlibat langsung dengan aktifitas yang dilakukan subjek penelitian

2. *Non Participant Observer*

Peran dalam observasi yang dipilih dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak harus mengambil peran dan terlibat dengan aktivitas subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan observasi *non participant*. Peneliti tidak ikut dalam proses nelayan selama melakukan aktivitas melaut, tetapi peneliti melakukan penelitian pada saat nelayan pulang dari laut dan membawa hasil tangkap dan juga pada saat nelayan menjual hasil tangkapan mereka. Alasan peneliti memilih observasi *non participant* dikarenakan peneliti memiliki berbagai keterbatasan. Yang pertama, jika mengikuti kegiatan melaut yang dilakukan oleh nelayan maka peneliti harus ikut bersama nelayan sementara peneliti memiliki keterbatasan dan tidak memiliki kemampuan untuk berenang didalam laut. Hal ini menjadi keterbatasan peneliti manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, jumlah kapasitas orang yang dapat diisi dalam satu perahu sangatlah terbatas. Rata-rata, satu perahu diisi oleh tiga hingga empat orang nelayan, dan masing masing orang memiliki tugas sendiri-sendiri. Yang ketiga, waktu melaut nelayan sangatlah beragam, hal ini tergantung pada hasil tangkap apa yang akan dicari oleh nelayan, selain dipengaruhi hasil tangkap, jam kerja nelayan juga dipengaruhi oleh seberapa jauh lokasi penempatan ikan, ketika lokasi penangkapan jauh, maka nelayan akan pergi melaut pada pukul dua atau tiga dini hari.

Menurut Sugiyono (2014:68) Objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang di observasi dinamakan situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu : tempat, pelaku, dan aktivitas. Berkaitan dengan apa yang dikatakan Sugiyono maka tempat penelitian akan dilakukan di Pantai Payangan, Dusun Watuulo, Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Jember Jawa Timur. Pelaku yang akan di observasi adalah nelayan yang bertempat tinggal disekitar Pantai Payangan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Aktivitas yang akan di observasi adalah kegiatan melaut para nelayan dan melihat hasil tangkap mereka apakah masih menangkap benur lobster atau tidak.

3.5.2 Wawancara

Menurut Esterberg (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam melakukan penelitian wawancara merupakan metode penting dalam proses pengumpulan data. Proses wawancara berupa tanya jawab diantara informan dan juga peneliti. Pada proses wawancara melibatkan berbagai pertanyaan yang mendalam agar nantinya peneliti mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara terbagi kedalam tiga bentuk seperti yang telah dikemukakan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2014:233):

1. Wawancara terstruktur

Peneliti mengetahui jelas informasi apa yang diperoleh, sehingga segala sesuatu yang akan ditanyakan telah disusun sedemikian rupa diawal sebelum bertemu dengan informan target. Wawancara jenis ini identik dengan serba sistematis dan terukur

2. Wawancara semi terstruktur

Wawancara ini disebut juga *in-depth interview*, dimana peneliti melaksanakannya lebih bebas jika dibanding dengan wawancara terstruktur namun tidak sebebaskan wawancara tidak terstruktur. Wawancara jenis ini tidak membawa pedoman wawancara yang telah terstruktur dan sistematis seperti wawancara terstruktur namun tetap sesuai dengan tujuan dan pedoman yang telah direncanakan. Gaya yang digunakan dalam wawancara juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi

3. Wawancara tidak terstruktur

Peneliti melakukan wawancara yang bebas, bahkan tanpa pedoman wawancara untuk kepentingan pengumpulan data. Gaya yang digunakan juga cenderung bebas tanpa melihat kondisi

Dari berbagai jenis wawancara di atas, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dinilai peneliti sebagai teknik yang tepat karena dengan wawancara semi terstruktur data yang diperoleh akan lebih mendalam. Peneliti dapat menggali data secara lebih mendalam karena pada wawancara semi terstruktur informan diberi wewenang untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan inti dari pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Sehingga jawaban yang diberikan oleh informan akan lebih bervariasi dan tidak kaku, tetapi jawaban yang diberikan informan nantinya tetap tidak menyimpang dari inti pertanyaan yang ditentukan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2014:81) ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai alat didalam melakukan wawancara yaitu:

- a) Buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- b) *Tape Recorder* yang berfungsi untuk merekam semua percakapan
- c) Kamera yang berfungsi untuk memotret kondisi wawancara

Sesuai dengan pendapat di atas, penelitian ini menggunakan tiga alat didalam melakukan wawancara. Pada saat melakukan wawancara peneliti menggunakan telepon genggam sebagai media didalam merekam seluruh hasil wawancara, telepon genggam dipilih oleh peneliti sebagai pengganti dari *tape recorder*, dengan menggunakan telepon genggam proses perekaman data akan lebih fleksibel dan lebih mudah untuk diolah oleh peneliti, selain itu peneliti juga menggunakan buku catatan yang digunakan untuk mencatat inti dari jawaban yang sudah diberikan oleh informan, buku catatan sangat membantu peneliti pada saat penelitian, buku catatan penelitian berisi inti dari jawaban yang dijelaskan oleh informan yang sudah ditulis berdasarkan pemahaman peneliti, selain itu buku catatan juga mencatat profil dari informan. Untuk melengkapi data penelitian dan

sebagai bentuk validitas data ketika peneliti melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan kamera yang ada pada telepon genggam, kamera digunakan oleh peneliti untuk mengambil gambar dokumentasi pada saat wawancara ataupun setelah melakukan wawancara.

Berikut adalah situasi dan kondisi pada saat proses wawancara dengan masing-masing informan:

Susyanto (38 tahun) Kamis, 17 Agustus 2017

Informan merupakan nelayan dan juga pemilik warung makan yang bernama “Warung Khadafi”. Informan menjual berbagai jenis hasil laut di warungnya, seperti lobster, ikan, udang, dan juga cumi-cumi. Proses wawancara dimulai pada saat peneliti mengunjungi warung yang dimiliki informan, peneliti tertarik melakukan wawancara karena melihat informan menjual lobster yang masih hidup. Pada saat proses wawancara, informan sedang sibuk mengolah lobster karena pembeli dari lobster tersebut pada saat itu sedang dalam perjalanan. Untuk menjaga kevalidan data, peneliti tidak mengungkapkan maksud dan tujuan dari kedatangan peneliti, proses perekaman data dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan karena melihat informan yang menjual lobster dibawah ukuran yang ditetapkan pemerintah, meskipun informan sedang sibuk namun wawancara dapat terlaksana dengan baik. Peneliti menemukan informasi yang mendalam terkait dengan judul penelitian, peneliti juga melihat bagaimana proses pengolahan lobster hidup hingga menjadi hidangan yang siap dimakan. Proses wawancara berlangsung lama hingga akhirnya pembeli dari lobster tersebut datang dan terpaksa wawancara tidak bisa dilanjutkan, meskipun begitu data-data yang didapatkan sudah sesuai dengan keinginan peneliti. Proses wawancara diakhiri dengan pengambilan dokumentasi berupa foto bersama antara peneliti dengan informan.

Suryanto (27 tahun) Kamis, 14 September 2017

Informan adalah nelayan sekaligus menantu dari bapak Suyitno yang merupakan ketua Kelompok Usaha Bersama “Lumba-lumba” sehingga proses wawancara dilakukan di rumah bapak Suyitno. Dikarenakan peneliti tidak menguasai bahasa Madura, maka wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun begitu proses wawancara tetap berjalan dengan

kondusif. Sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta izin terlebih dahulu untuk merekam seluruh hasil wawancara yang dilakukan. Pada tahap ini, informan bersedia jika hasil wawancara ini direkam. Pada saat wawancara informan menjawab pertanyaan peneliti dengan detail, dan tidak hanya beberapa kata saja.

Imam Solihin (32 tahun) Kamis, 14 September 2017

Proses wawancara dilakukan ketika informan selesai melaut. Lokasi wawancara tidak dilakukan di rumah informan melainkan di rumah Bapak Suyitno yang juga kerabat dari bapak Imam Solihin. Pada saat kontak awal dengan informan, peneliti menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya proses wawancara. Peneliti menjelaskan bahwa proses wawancara yang dilakukan akan digunakan sebagai data yang akan digunakan didalam penulisan tugas akhir peneliti. Informan merasa asing dengan peneliti, hal ini bisa peneliti rasakan dengan gerak-gerik informan yang terlihat resah ketika peneliti melakukan wawancara. Hasil wawancara yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan peneliti, informan hanya menjawab pertanyaan yang diberikan dengan singkat.

Aksari (45 tahun) Kamis, 14 September 2017

Proses wawancara dilakukan di rumah informan. Kontak awal antara peneliti dengan informan terjadi pada saat peneliti melihat informan sedang membetulkan jaring didepan rumah informan. Proses wawancara berlangsung kondusif karena informan tidak merasa terganggu dengan kehadiran peneliti, hal ini bisa dilihat dari keramahan informan yang memberikan minuman berupa teh hangat kepada peneliti, jawaban yang diberikan informan juga sangat lengkap. Informan menguasai bahasa Indonesia sehingga tidak terjadi kendala yang berarti. Pada saat proses wawancara penggunaan kata-kata yang menggunakan bahasa Jawa tidak terlalu dominan. Informan juga menunjukkan beberapa jaring yang digunakan pada saat melaut. Proses wawancara diakhiri dengan foto bersama dan ucapan terimakasih atas keramahan informan kepada peneliti.

Arifin (24 tahun) Kamis, 14 September 2017

Proses wawancara dilakukan pada saat informan baru saja selesai menangkap gurita. Pada saat itu peneliti meminta izin agar dapat melakukan proses wawancara. Proses wawancara berlangsung di halaman rumah warga yang juga

kerabat informan. Proses wawancara berjalan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia, dikarenakan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh, proses wawancara berlangsung secara akrab. Hasil wawancara yang didapatkan juga sangat lengkap. Informan menjawab pertanyaan disertai dengan keterangan yang jelas.

Sahawi (32 tahun) Rabu, 20 September 2017

Informan merupakan nelayan sekaligus pemilik kapal yang berukuran kecil. Proses wawancara dilakukan di rumah informan., pada saat itu informan terlihat sibuk karena sedang mengolah ikan pari. Ikan pari yang diolah sudah di asapi untuk kemudian dikemas kedalam besek-besek yang sudah tersedia. Di sela-sela kesibukan informan, peneliti meminta izin untuk melakukan proses wawancara. Meskipun informan menyetujui dilakukan proses wawancara namun jawaban yang di dapat oleh peneliti tidaklah lengkap. Informan hanya menjawab pertanyaan dengan singkat tanpa memberikan penjelasan yang lebih lengkap.

Sudibyo (42 tahun) Senin, 25 September 2017

Proses wawancara dilakukan di rumah informan. Peneliti mengenal informan ketika peneliti melihat informan pulang melaut. Informan menyarankan untuk datang keesokan harinya dan bertemu di rumah informan. Pada saat proses wawancara informan mengenakan baju koko dan juga sarung. Informan bersiap untuk pergi ke Masjid karena memang pada saat itu sudah hampir memasuki waktu sholat maghrib. Karena waktu yang terbatas proses wawancara berlangsung dengan tidak kondusif. Peneliti tidak bisa memaksakan untuk menggali data lebih dalam lagi karena khawatir mengganggu aktivitas ibadah yang akan dilakukan oleh informan, selain itu peneliti juga memiliki kendala lain, informan terlihat tidak menguasai bahasa Indonesia secara baik.

Muhammad Bahri (30 tahun) Rabu, 27 September 2017

Wawancara dilakukan di rumah informan, pada saat proses wawancara, informan sedang membetulkan jaring, proses wawancara berlangsung cukup kondusif. Pada saat proses wawancara terdapat sedikit kendala yaitu ketika teman informan datang, sehingga peneliti harus menunggu cukup lama sampai akhirnya teman informan selesai berkunjung, setelah itu proses wawancara kembali

dilakukan. Peneliti mengawali proses wawancara dengan meminta izin kepada informan agar bersedia untuk direkam pada saat proses wawancara. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti cukup memuaskan. Informan memberi jawaban yang lengkap dan juga jelas mengenai pertanyaan yang diajukan peneliti.

Abdul Hamid (32 tahun) Selasa, 3 Oktober 2017

Proses wawancara dilakukan dirumah informan, pada awalnya peneliti melakukan kontak awal dengan informan pada saat informan selesai melaut, peneliti disarankan untuk melanjutkan proses wawancara dirumah informan. Tidak ada kendala pada saat proses wawancara berlangsung, informan dan peneliti dapat bekerjasama dengan baik. Proses wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi informan tetap dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan baik.

Yakub (70 tahun) Selasa, 3 Oktober 2017

Proses wawancara dilakukan dirumah informan. Peneliti tertarik untuk mengunjungi rumah informan karena peneliti melihat alat tangkap benur lobster yang di letakan di halaman depan rumah informan, peneliti mengunjungi rumah informan dan meminta izin untuk melakukan proses wawancara. Pada saat itu informan sedang tidak sibuk dan sedang menonton TV bersama istri. Informan sangat ramah dengan peneliti dan mengizinkan peneliti untuk melakukan wawancara dirumahnya. Meskipun sudah berusia lanjut proses wawancara berlangsung secara efektif. Tidak ada kendala yang dihadapi peneliti selama melakukan wawancara. Informan juga dapat menjawab pertanyaan secara detail dan mendalam sehingga dapat melengkapi data yang diharapkan peneliti. Proses wawancara diakhiri dengan kegiatan foto bersama sebagai dokumentasi pribadi bagi peneliti.

Suyitno (45) Jumat, 13 Oktober 2017

Informan merupakan ketua kelompok nelayan yang ada di Pantai Payangan, sebelum melakukan wawancara, informan meminta surat penelitian sebagai bukti yang sah terhadap aktivitas peneliti. Setelah menunjukkan surat penelitian barulah proses wawancara dapat dilakukan. Proses wawancara dilakukan di rumah informan. Informan sangat menguasai bahasa Indonesia sehingga tidak ditemukan

kendala berarti pada saat proses wawancara. Kehadiran peneliti juga disambut dengan baik karena disuguhkan berbagai makanan ringan dan juga minuman. Proses wawancara diakhiri dengan foto bersama sebagai dokumentasi peneliti.

Riono Hadi (47) Selasa, 17 Oktober 2017

Proses wawancara dilakukan di Balai Desa Sumberejo, sebelum melakukan wawancara, peneliti menyerahkan surat penelitian sebagai syarat administratif agar dapat melakukan penelitian di desa tersebut, Setelah surat-surat sudah selesai diperiksa maka proses wawancara dilakukan diruangan kepala Desa Sumberejo. Informan sangat lancar menggunakan bahasa Indonesia, sehingga peneliti tidak kesulitan untuk menggali data. Pihak Kepala Desa juga sangat kooperatif pada saat dilakukan wawancara, data-data terkait dengan judul penelitian dapat diperoleh dengan mudah. Tidak ada kendala didalam proses wawancara, pihak kepala desa sangat menerima dan menyambut baik kedatangan peneliti.

Saryono (49) Selasa, 17 Oktober 2017

Informan menjabat sebagai sekretaris desa Sumberejo, proses wawancara dilakukan di Kantor Desa Sumberejo. Proses wawancara berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kendala pada saat proses penelitian, informan memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan yang sudah diajukan oleh peneliti. Informan sangat menguasai bahasa Indonesia, sehingga pada saat tanya jawab kedua belah pihak baik itu peneliti maupun informan sama-sama mengerti apa yang akan disampaikan dan apa yang ditanyakan.

AIPTU Sugeng (46) Selasa, 17 Oktober 2017

Informan merupakan Kepala Unit POLAIRUD Jember, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menunjukkan surat penelitian yang sudah dibuat oleh Kepala Desa. Setelah membaca surat tersebut dan mengetahui maksud dan tujuan peneliti, barulah proses wawancara dapat dimulai. Proses wawancara dilakukan di Balai Dusun Watuulo. Kegiatan wawancara berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala pada saat proses wawancara. Proses wawancara diakhiri dengan proses dokumentasi.

Ngadi (43) Rabu, 18 Oktober 2017

Informan merupakan Kepala Dusun Watuulo, proses wawancara dilakukan di rumah informan. Terdapat sedikit kendala pada saat proses wawancara, peneliti harus mencari alamat informan, meskipun tidak jauh dari Pantai Payangan namun beberap kali peneliti salah alamat sebelum akhirnya menemukan alamat informan. Setelah sampai, informan tidak sedang ada di rumah dan sedang berada di Jember karena anak dari informan sedang sakit. Peneliti harus menunggu sampai sore hari sebelum akhirnya dapat bertemu dengan informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyerahkan surat penelitian kepada informan, setelah itu proses wawancara dapat dilakukan. Dikarenakan waktu yang sangat singkat peneliti memutuskan untuk melanjutkan proses wawancara keesokan harinya.

Imam (64) Sabtu, 13 Januari 2018

Informan merupakan masyarakat yang tinggal di Pantai Payangan, peneliti melakukan wawancara pada saat informan sedang berada di warung. Proses wawancara berlangsung dengan lancar tanpa kendala. Informan menguasai bahasa Indonesia sehingga peneliti tidak menemukan kesulitan pada saat proses wawancara. Informan sangat mengetahui keadaan nelayan yang ada di Pantai Payangan karena informan sendiri merupakan warga asli yang tinggal di Pantai Payangan.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002:149) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, sehingga dalam pelaksanaan metode dokumentasi dapat menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2014:82) dokumen mempunyai berbagai macam bentuk seperti :

- a. Berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, biografi
- b. Berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup dan sketsa.
- c. berbentuk karya seni seperti gambar atau film

Dari berbagai bentuk dokumentasi diatas, peneliti menggunakan berbagai dokumen sebagai pelengkap data, seperti : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, Profil Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu dan juga Rekapitulasi Data Penduduk Desa Sumberejo. Berbagai dokumen tersebut digunakan peneliti untuk menganalisis data dan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian. Tujuan peneliti menggunakan metode dokumentasi adalah untuk mencari data yang valid dan sebagai pembanding dengan data yang sudah didapatkan melalui metode wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Subagyo (1997:104) menyatakan bahwa analisis data merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena menganalisa data yang ada akan membantu untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Menurut Bogdan & Biklen dalam Irawan (2006:73) mengatakan bahwa analisis data didalam penelitian kualitatif adalah proses mencari, mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan. Menurut Bogdan (dalam Sugiyono 2005:244)

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan orang lain.

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif berdasarkan pendapat Miles & Huberman,(1992:17); dalam Idrus (2009:147) analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yaitu (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum.

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal, data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapang. Catatan tersebut berupa catatan deskriptif yang merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, dirasa, dan didengar peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai (Idrus, 2009:148).

Sesuai dengan penjelasan diatas, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mencari data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara, dan juga data dari berbagai dokumen yang diperoleh di tempat penelitian. Pada tahap pengumpulan data peneliti memasukan data hasil rekaman wawancara tanpa merubah data berdasarkan asumsi peneliti, data yang disajikan pada tahap ini merupakan data murni yang ditulis ulang berdasarkan hasil transkrip wawancara yang sudah dilakukan peneliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan merangkum data yang telah terkumpul, peneliti memilih hal hal yang pokok saja atau memfokuskan pada hal-hal penting (Miles dan Hubberman, 2009:62). Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, menggolong-golongan ke pola-pola dengan menggunakan transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. (Usman, 2009:85)

Berdasarkan penjelasan diatas pada tahap reduksi data peneliti tidak memasukan semua data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, khususnya pada hasil wawancara peneliti harus melakukan reduksi data karena tidak semua data yang diperoleh adalah data yang dapat diolah. Proses wawancara yang menggunakan teknik semi terstruktur menjadikan data yang diperoleh tidak

semuanya merupakan data yang diharapkan oleh peneliti. Hasil wawancara pada tahap pengumpulan data masih berisi data diluar keperluan peneliti seperti pada saat dilakukan proses wawancara terkadang informan menjawab pertanyaan diluar dari guide interview yang dibuat oleh peneliti. Proses reduksi data dilakukan peneliti dengan cara memilah dan memilih data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Proses memilah dan memilih data juga dilakukan dengan teknik triangulasi data, proses triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi ataupun dengan membandingkan dengan data dari hasil dokumen yang didapatkan peneliti. Dengan adanya tahap reduksi ini peneliti mendapatkan data yang valid dan terfokus pada judul penelitian.

3. Penyajian Data

Dalam penyajian data informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan. Dengan mencermati penyajian data, membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, yaitu kembali ke tahap reduksi atau ketahap verifikasi dan pembuatan kesimpulan. Dalam menyajikan data penelitian kualitatif mengutamakan kualitas bukan kuantitas, peneliti mengolahnya dalam bentuk teks naratif atau berupa tabel dan gambar. Hal ini bertujuan menyajikan data yang mudah dimengerti tanpa bermaksud mengurangi kualitas data yang ada (Idrus,2009:151).

Tahap penyajian data merupakan tahap dimana peneliti melakukan penyimpulan sementara dari hasil data yang sudah direduksi. Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif agar data yang sudah direduksi dapat mudah dipahami. Pada tahap penyajian data, kesimpulan awal yang dilakukan peneliti belum menggunakan teori yang ada pada tinjauan pustaka. Kesimpulan awal yang ditulis pada tahap ini berdasarkan analisis peneliti yang diolah berdasarkan data yang sudah didapatkan dari hasil reduksi data.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan interpretasi, yaitu menukan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2012:253) adalah temuan dimana temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan sementara dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2012:253)

Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa tahap verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan tahap terakhir didalam proses analisis data. Pada tahap ini kesimpulan awal yang sudah ditulis pada tahap penyajian data dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang ada pada tinjauan pustaka. Data yang ada pada penyimpulan akhir adalah data matang karena sudah dicocokkan dengan teori yang disajikan dalam tinjauan pustakan, selain itu data yang disajikan pada tahap ini merupakan data yang sudah dilakukan proses triangulasi sehingga data yang diperoleh adalah data yang valid.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2005:273) Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara yaitu :

1. Triangulasi sumber

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informan yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Hal tersebut dicapai dengan jalan :

- a) membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara;
- b) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c) membandingkan apa yang dilakukan orang-orang dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;

- d) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang sebagai rakyat biasa. Orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
 - e) membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan
2. Triangulasi metode
- a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data
 - b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi teori
- Analisis menggunakan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting sekali untuk memperjelas perbandingan atau penyaing

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi metode sebagai teknik keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan data yang sudah didapatkan dari satu informan dengan informan lainnya. Informan yang dimaksud adalah membandingkan antara informan pokok dengan informan tambahan ataupun membandingkan data antara informan pokok dengan informan pokok lainnya. Membandingkan data dengan cara triangulasi sumber bertujuan untuk mencari keabsahan suatu data karena terkadang data-data yang didapatkan tidak terlepas dari subjektifitas informan. Untuk menambah derajat validitas data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi metode. Triangulasi metode yang peneliti terapkan didalam penelitian adalah dengan membandingkan data dari berbagai informan dengan data yang sudah didapatkan dari hasil observasi ataupun membandingkan data dengan berbagai dokumen yang didapatkan selama melakukan observasi.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan respon nelayan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. Penelitian dilakukan di Pantai Payangan, Dusun Watuulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Jember. Nelayan di Pantai Payangan sudah biasa memanfaatkan lobster sebagai hasil tangkap, sebelum adanya peraturan ini nelayan biasa memanfaatkan benur untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Setelah peraturan ini ditetapkan, nelayan di Pantai Payangan sangat merasakan dampaknya. Mereka tidak lagi bisa memanfaatkan benur lobster seperti sebelum peraturan ini ditetapkan. Respon nelayan dalam menyikapi peraturan ini juga berbeda-beda. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Respon setuju menyebabkan nelayan patuh terhadap peraturan, dan mendorong partisipasi nelayan dalam menjaga kelestarian populasi lobster. Respon ini memiliki dampak positif karena nelayan menghentikan aktivitas penangkapan benur dan lebih memilih untuk mencari hasil tangkap lain yang dilegalkan oleh pemerintah tetapi respon ini memiliki dampak negatif dikarenakan pendapatan nelayan yang menurun hal ini disebabkan nelayan tidak lagi dapat memanfaatkan benur untuk dijual.
2. Respon tidak setuju yang ditunjukkan oleh nelayan menjadi faktor pendorong bagi nelayan untuk tidak patuh dan tidak berpartisipasi terhadap peraturan. Respon ini berakibat nelayan hanya tidak berani untuk menangkap benur walaupun secara keseluruhan nelayan patuh terhadap peraturan, nelayan yang tidak setuju terhadap peraturan tidak menutup kemungkinan akan tetap kembali melanggar peraturan. Respon ini dituangkan oleh nelayan dalam

bentuk kritik dan berupa tanggapan tidak setuju terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 dan tetap berakibat kepada respon nelayan yang tidak lagi menangkap benur sebagai hasil tangkap. Respon ini juga berdampak pada pendapatan nelayan yang menurun karena nelayan tidak lagi memanfaatkan benur sebagai hasil tangkap.

3. Kedua bentuk respon yang ditunjukkan oleh nelayan baik positif dan juga negatif memiliki persamaan karena sama-sama menghentikan aktivitas penangkapan benur. Kedua respon ini muncul akibat dari pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 yang mana hal ini akan berdampak pada kelestarian populasi lobster dan juga peningkatan kesejahteraan nelayan dimasa depan

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dalam hal ini peneliti memberikan saran untuk berbagai pihak, saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat nelayan di Pantai Payangan cenderung mengikuti suara mayoritas. Ketika masih ada nelayan yang masih mencari benur ataupun lobster yang tidak sesuai ketentuan maka hal ini akan diikuti oleh nelayan lainnya, peneliti memberikan saran kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lebih tegas dalam menegakan peraturan. Selain itu pihak kepolisian dan juga pemerintah desa harus bekerjasama dalam menjaga keutuhan sumberdaya laut. Dengan adanya sinergitas diantara berbagai pihak maka penerepan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 akan sesuai pada tujuan dan sasarannya yaitu untuk menjaga ekosistem laut dan menjamin kesejahteraan nelayan untuk masa depan.
2. Nelayan sudah berupaya keras untuk melakukan pembibitan benur lobster, namun setelah dilakukan penelitian maka nelayan memiliki

beberapa kendala, diantaranya minimnya pengetahuan nelayan tentang cara pembibitan benur dan juga alat yang digunakan dalam proses pembibitan masih sederhana, kedua faktor tersebut menjadi faktor penghambat bagi nelayan. Dengan adanya upaya pembibitan maka akan berdampak pada kesejahteraan nelayan, benur dapat dimanfaatkan sendiri oleh nelayan tanpa harus mengirim benur keluar negeri. Selama ini keluhan nelayan adalah tidak mengetahui cara pembibitan dan juga minimnya bantuan pemerintah dalam upaya pembibitan. Melalui hasil penelitian ini diharapkan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan berupa sosialisasi dan pelatihan mengenai cara pembibitan lobster dan juga pemberian sarana dan prasarana pembibitan lobster.

3. Bagi pemerintah desa diharapkan untuk mengkaji lebih dalam mengenai proposal terkait bantuan alat tangkap ataupun permodalan usaha yang diajukan oleh nelayan, dengan begitu bantuan yang nantinya diberikan akan menjadi sarana pemberdayaan bagi nelayan, pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak akademisi seperti mahasiswa lulusan Kesejahteraan Sosial untuk mengawal proses pemberdayaan nelayan melalui pengajuan proposal yang sudah dibuat nelayan, dengan adanya kerjasama ini, dana yang diberikan akan lebih efektif dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Ahmadi. 1999. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herdiansyah, H. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Kusnadi. 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: LkiS.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan (Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial)*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Moleong, L.J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung
- Noegroho, A. 2013., dkk. *Profil Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur untuk Mendukung Industrialisasi KP*. Jakarta: Pusat Data Statistik dan Informasi.
- Notoadmojo, S. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rakhmat, J. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rudi, W., dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember
- Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Graha Ilmu
- Satria, A. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Sedarmayanti. 2001. *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju.

- Sobur, A. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia
- Soekanto, S. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subagyo, J. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subandi, A. 1982. *Psikologi Sosial*. Jakara: Bulan Bintang.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, E. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, E. 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, A. 2004. *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyanto, B. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Usman, H. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medd Press (Anggota IKAPI).
- Walgito, B. 1980. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset

Jurnal :

- Fajari, Z., Soemarmi,A., Hananto,U.D. 2016. Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus Spp*) Kepiting (*Scylla Spp*) dan Rajungan (*Portonus pelagicus Spp*). *Dipenogoro Law Review*, 5 (2).
- Hilal, K. 2016 Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015. *JOM FISIP*, 3 (2).
- Kusnadi. 2016. Kelangkaan Sumberdaya Perikanan dan Kemiskinan Nelayan: Akibat Penetrasi Kapitalisme atau Praktek Kebudayaan. *Prosiding Seminar Kelautan*.

Retnowati, E. 2011. Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum). *Perspektif*, 16 (3).

Triarso, I. Dan Wibowo, B.A. 2016. Dampak Implementasi PERMEN KP No.1 Tahun 2015 terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Jawa Tengah. *Indonesia Journal and Fisheries Science and Technology*) ISSN 1858-4748

Peraturan Perundang Undangan :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. *Penangkapan Lobster (Panulirus spp.) Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp)*. 6 Januari 2015. Jakarta.

Skripsi & Tesis :

Prasetya, D. 2016. Respon Masyarakat Terhadap Balap Liar Dikalangan Remaja. *Skripsi*. Lampung: Universitas Lampung

Rachmawati, F. 2017. Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman Nelayan di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Melalui Pendekatan Sustainable Coastal Development. *Tesis*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Internet :

Alvionitasari, R. 2015. Susi Pudjiastuti: Lobster di Indonesia Hanya Tersisa 300 Ton. <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/15/090728010/susi-pudjiastuti-lobster-di-indonesia-hanya-tersisa-300-ton>. [Diakses pada 8 Juni 2017]

Ambari, M. 2017. Terbongkarnya Sindikat Lobster Dalam Koper. <http://www.mongabay.co.id/2017/02/28/terbongkarnya-sindikat-lobster-dalam-koper/>. [Diakses pada 3 Juni 2017]

Cahyono, H. 2015. Over Fishing, Ikan di Laut Jawa Menipis. <http://realita.co/over-fishing-ikan-di-laut-jawa-menipis>. [Diakses pada 2 Juni 2017]

Damora, A. 2015. Apakah Lobster Akan Punah?. http://www.wwf.or.id/berita_fakta/?37942/apakah-lobster-akan-punah. [Diakses pada 10 Juni 2017]

Detik Finance. 2014. Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp.240 Trilyun. <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-illegal-fishing-rp-240-triliun>. [Diakses pada 2 Juni 2017]

<http://www.jemberjic.com/about/9/26/peternakan-perikanan-dan--kelautan.html>. [Diakses pada 7 Juni 2017]

- Harmadi, S. H. 2014. Nelayan Kita. <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita>. [Diakses pada 2 Juni 2017]
- Maradong, D. S. 2016. Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia. <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>. [Diakses pada 7 Juni 2017]
- Ma'ruf, A. 2016. Illegal Fishing Ancaman yang Harus Dituntaskan. <https://nusantaranews.co/illegal-fishing-ancaman-yang-harus-dituntaskan-opini-arifin-maruf/> [Diakses pada 9 Juni 2017]
- Mulyono, Y. 2016. Ratusan Nelayan di Jember di Sinyalir Masih Berburu Bayi Lobster. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3324530/ratusan-nelayan-di-jember-disinyalir-masih-berburu-bayi-lobster>. [Diakses pada 2 Juni 2017]
- Prasetyono, A. P. 2016. Ikan Melimpah di Laut, Kemana Nelayan Kita?. <http://dikti.go.id/ikan-melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/#VS9I0lwUDXtRgzx.99> [Diakses pada 5 Juni 2017]

Lampiran 1: Penelitian Terdahulu

Sasaran telaah	Penelitian yang ditelaah		
Penulis	Zakky Fajari, Amiek Soemarmi, dan Untung Dwi Hananto	Imam Triarso dan Bambang Argo Wibowo	Khairani Hilal
Tahun Penelitian	2016	2016	2016
Judul Penelitian	Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (<i>Panulirus Spp</i>), Kepiting (<i>Scylla Spp</i>), Dan Rajungan (<i>Portunus Pelagicus Spp</i>) Sebagai Upaya Pelestarian Sumber Daya Hayati Laut	Dampak Implementasi PERMEN KP No. 1 Tahun 2015 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Di Jawa Tengah	Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam
Keluaran Lembaga	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	Universitas Riau
Rumusan Masalah	1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 2. Bagaimana Permasalahan Yang Timbul Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Solusi Dari Permasalahan	Dengan terbitnya Permen KP No. 1/2015 tersebut, maka perlu diteliti seberapa jauh dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan di Jawa Tengah yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil	Mengkaji kepentingan pemerintah Indonesia dalam menerapkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015

	Tersebut?	tangkapan Lobster, dan Rajungan.	
Hasil Temuan	<p>Kementrian Kelautan dan Perikanan akan membantu nelayan untuk memberikan mata pencaharian alternatif antara lain berupa paket bantuan budi daya rumput laut, budidaya ikan di Karamba Jaring Apung, dan pengembangan silvofishery budidaya kepiting dan rajungan. Mengingat rumput laut mempunyai peluang yang sangat menjanjikan dalam faktor ekonomi, untuk dikembangkan dan dapat juga untuk di ekspor.</p>	<p>Dengan diberlakukannya PERMEN KP No. 1/2015 dilihat dari nilai ekonomi dan dari nilai sosial, ternyata berdampak positif terhadap nelayan Lobster di pangsela Jawa Tengah, Pendapatan yang diperoleh nelayan Lobster justru semakin meningkat, karena dengan menangkap Lobster seperti yang diamanatkan Permen KP No.1/2015 harga yang diterima nelayan dari para bakul pengumpul/pengepul menjadi lebih tinggi.</p>	<p>Keluarnya kebijakan mengenai larangan ekspor benih lobster pada 6 Januari 2015, membawa Kepentingan Indonesia dalam melarang pengiriman benih lobster ke vietnam sebagai upaya untuk mencegah terjadinya eksploitasi besar besaran dan sebagai bentuk realisasi dari perlindungan terhadap biota laut. Meski menimbulkan banyak kontra, Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri KKP, tetap pada pendiriannya untuk menjalankan Permen tersebut. Karena nantinya kerugian bukan hanya dialami nelayan itu sendiri namun juga Indonesia secara keseluruhan baik social maupun ekonomi.</p>
Persamaan Penelitian	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti karena meneliti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1 Tahun 2015 sebagai upaya untuk kelestarian</p>	<p>Dampak dari diberlakukannya sebuah peraturan perundang-undangan akan mengarah pada berbagai aspek seperti aspek sosial dan juga ekonomi. Dampak dari</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan karena berkaitan dengan larangan pemanfaatan benih lobster dengan mengkaji penelitian ini maka memberi masukan kepada peneliti untuk</p>

	lingkungan yang mana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya nelayan yang memanfaatkan lobster	pemberlakuan peraturan tersebut yang kemudian mendapatkan respon dari nelayan baik itu positif dan juga negatif.	mengetahui faktor dibalik maraknya ekspor benur lobster yang cenderung lebih banyak dikirim keluar negeri
Perbedaan Penelitian	Penelitian ini terfokus pada perspektif analisis hukum terkait implementasi PERMEN KP No. 1/2015 sehingga yang menjadi pembahasan adalah peran pemerintah sedangkan peneliti akan lebih terfokus pada nelayan yang terkena dampak dari peraturan tersebut	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak fokus penelitian yang mengkaji tentang dampak sosial dan ekonomi sedangkan peneliti akan mengkaji tentang respon nelayan terhadap peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015	Penelitian ini mengkaji kepentingan pemerintah Indonesia dalam menerapkan PERMEN KP No.1/2015 hasil penelitian mengarah pada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya jumlah ekspor benur keluar negeri, dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui respon nelayan terhadap peraturan tersebut

Sumber: diolah berdasarkan penelusuran pustaka pada tanggal 2 Mei 2017

Lampiran 2: Transkrip Reduksi Data

Aspek	Transkrip Data	Reduksi Data	Triangulasi	Penyajian Data
Profil	<p>Jam kerja nelayan: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Jalan pagi mas, Jam 7 pagi. Jam 2-3 baru pulang kaya jam jam sekarang ini baru pulang, nanti kalo udah mau naik ke darat itu jam 6 sekarang subuh itu udah ada dirumah, subuh <i>bengi</i> itu malam sudah ada dirumah, kalo kemarin kan jam 6 jam 7 kan baru sampe rumah</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Saya untuk mencari lobster berangkatnya jam 4 subuh kalo mencari lobster. Kalau mencari ikan berangkatnya mulai jam 4 sore. Beda jam mas, cuman kalau untuk mencari ikan, kita masih mencari, jaringnya kita bawa, kalau kita mencari lobster jaringnya kita lepas, kita pulang. Kalau subuh, berangkat subuh tinggal kita ambil, tinggal liat hasil apa</p>	<p>Jam Kerja Nelayan: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Jalan pagi mas, Jam 7 pagi. Jam 2-3 baru pulang kaya jam jam sekarang ini baru pulang, nanti kalo udah mau naik ke darat itu jam 6 sekarang subuh itu udah ada dirumah, subuh <i>bengi</i> itu malam sudah ada dirumah</p> <p>Suryanto (27) Kamis, 14 September 2017) Saya untuk mencari lobster berangkatnya jam 4 subuh kalo mencari lobster. Kalau mencari ikan berangkatnya mulai jam 4 sore. Beda jam mas, cuman kalau untuk mencari ikan, kita masih mencari, jaringnya kita bawa, kalau kita mencari lobster jaringnya kita lepas, kita pulang.</p>	<p>Jam Kerja Nelayan: Terdapat perbedaan pada jam kerja nelayan, sebagian nelayan pergi melaut pada jam 7 pagi dan pulang pada jam 2 ataupun 3 pada siang harinya, namun ada juga nelayan yang pergi melaut pada jam 4 sore hari dan ada juga yang berangkat pada jam 4 subuh,</p>	<p>Jam Kerja Nelayan: Jika dilihat berdasarkan hasil tangkap, nelayan di Pantai Payangan ketika ingin mencari lobster maka jam kerja nelayan adalah pagi hari, seperti jam 4 subuh berbeda dengan nelayan yang akan mencari ikan maka rata-rata nelayan akan mulai melaut pada sore hari seperti jam 4 sore</p> <p>Untuk mencari gurita berbeda</p>

	<p>enggaknya, gak ada umpannya, kita lempar jaring kalau emang kita dapet rejeki, kita dapet kalau emang gak rejeki ya gak dapet.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Kalau dulu itu berangkat sore mas pulangnyanya pagi kalau sekarang <i>anunya</i> kan beda. Saya ini cari gurita, berangkat pagi pulangnyanya sore, kadang siang</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Beda-beda tergantung kalau lagi musim apa kan beda beda.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Kalau saya kan kerjanya mancing, mancing gurita tadi kalau berangkatnya itu pagi, kalau kerjanya jauh kadang berangkat jam 3 pagi</p>	<p>Kalau subuh, berangkat subuh tinggal kita ambil, tinggal liat hasil apa enggaknyanya, gak ada umpannya, kita lempar jaring kalau emang kita dapet rejeki, kita dapet kalau emang gak rejeki ya gak dapet.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Kalau dulu itu berangkat sore mas pulangnyanya pagi kalau sekarang <i>anunya</i> kan beda. Saya ini cari gurita, berangkat pagi pulangnyanya sore, kadang siang</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Kalau saya kan kerjanya mancing, mancing gurita tadi kalau berangkatnya itu pagi, kalau kerjanya jauh kadang berangkat jam 3 pagi</p>	<p>Setelah dilakukan proses triangulasi maka perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh nelayan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti hasil tangkap yang dicari oleh nelayan, perahu yang digunakan oleh nelayan, dan juga jarak tempuh yang dilalui oleh nelayan.</p> <p>Sistem bagi hasil nelayan:</p>	<p>dengan mencari lobster, nelayan pergi melaut pada pagi hari namun pada jam 6 pagi Jam kerja nelayan juga dipengaruhi oleh jarak tempuh antara tempat tinggal nelayan dengan lokasi penangkapan ikan, jika nelayan ingin melaut di tempat yang jauh maka diperlukan waktu tempuh yang lebih lama. Nelayan yang memilih jarak tempuh yang jauh dikarenakan ingin mendapat hasil tangkap yang lebih banyak dari</p>
--	--	--	--	---

<p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Berangkat jam 3 pagi, Jam 9 jam 10 pulang. Disana kan jauh perjalanan 3 jam 4 jam dari sini terkadang kalo ke Timur jam 2, setengah 3 berangkatnya, sampai sana itu jam 6, setengah 7, berangkatnya kan dari bukit di selatan.</p> <p>Sudibyoy (42) (Senin, 25 September 2017) Tergantung jauhnya, kalau jauh itu malam berangkatnya, jam 1 malam sudah berangkatnya, pulangny besok sekitar jam 9 pagi</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Jam 7 pagi, kalau pulangny itu gak mesti kadang jam 1 siang, kadang jam 4 sore, kan saya di perahu kecil.</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017)</p>	<p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Berangkat jam 3 pagi, Jam 9 jam 10 pulang. Disana kan jauh perjalanan 3 jam 4 jam dari sini terkadang kalo ke Timur jam 2, setengah 3 berangkatnya, sampai sana itu jam 6, setengah 7, berangkatnya kan dari bukit di selatan.</p> <p>Sudibyoy (42) (Senin, 25 September 2017) Tergantung jauhnya, kalau jauh itu malam berangkatnya, jam 1 malam sudah berangkatnya, pulangny besok sekitar jam 9 pagi</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Jam 7 pagi, kalau pulangny itu gak mesti kadang jam 1 siang,</p>	<p>Sistem bagi hasil di Pantai Payangan memiliki perbedaan diantara masing masing nelayan. Setelah dilakukan proses triangulasi maka perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, tergantung pada posisi nelayan yang terbagi menjadi pemilik kapal, nelayan penjaring, dan</p>	<p>biasanya, namun nelayan pada umumnya sudah harus melaut pada jam 1 pagi, semakin pagi nelayan pergi melaut maka kemungkinan ikan yang didapat akan semakin bertambah</p> <p>Nelayan yang memiliki perahu, khususnya perahu yang berukuran kecil memiliki jam kerja yang lebih longgar, karena pemilik perahu tidak terikat dengan siapapun dan berhak untuk mengatur jam</p>
--	--	--	---

<p>Pagi jam 6, kalo sekarang kerjanya pagi, tergantung apa yang di tangkep, kalo sekarang kan mancing, mancing gurita. Trus pulang nya jam 12</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Kalau perahu kecil kan berangkatnya gak mesti kan, ada yang berangkat subuh jam 3 malam, pulang nya ada yang jam 8 pagi ya macem-macem.</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Abis subuh berangkat sudah. Kalau pake jaring lobster itu jam 9 sudah di rumah,</p> <p>Hasil tangkap: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Macem-macem kadang ikan, udang, lobster</p> <p>Suryanto (27)</p>	<p>kadang jam 4 sore, kan saya di perahu kecil.</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017) Pagi jam 6, kalo sekarang kerjanya pagi, tergantung apa yang di tangkep, kalo sekarang kan mancing, mancing gurita. Trus pulang nya jam 12</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Kalau perahu kecil kan berangkatnya gak mesti kan, ada yang berangkat subuh jam 3 malam, pulang nya ada yang jam 8 pagi ya macem-macem.</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Abis subuh berangkat sudah. Kalau pake jaring lobster itu jam 9 sudah di rumah,</p>	<p>juga pengepul. Nelayan yang tidak memiliki kapal akan membagi hasil tangkap dengan pemilik kapal berdasarkan jumlah nelayan yang bekerja didalam satu kapal. Rata rata pembagian hasil tangkap adalah 100 di bagi 25. Nelayan yang bekerja dengan pengepul akan menjual hasil tangkap mereka berdasarkan harga yang sudah</p>	<p>melaut, nelayan yang memiliki perahu bisa kapan saja pergi melaut. Namun kebanyakan nelayan sebagai pemilik perahu memilih untuk melaut pada jam 3 pagi, 7 pagi jam 8 pagi dan bisa juga pada jam 4 sore. Meskipun memiliki waktu yang leluasa, nelayan yang memiliki kapal juga harus memperhatikan faktor cuaca, disaat angin kencang ataupun ombak besar makan</p>
---	---	--	--

<p>(Kamis, 14 September 2017) Semuanya mas, istilah sekarang musim apa, bisa musim kepiting, bisa musim gurita, musim cumi, apanya yang hasil misalkan hasilnya cumi ya kita cari cumi, sekarang hasilnya lobster ya kita cari lobster</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Selain gurita, saya nangkep lobster itu biasanya lobster mutiara, trus lobster pasir, trus ikan jaringan</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Ya macam macam ikan, ikan benggol, tongkol, cumi, lobster. Kalo lobster itu saya pake perahu kecil. Itu nangkepnya pake jaring. Berdua saya carinya. Kalo kebanyakan itu gak muat. Kan nangkepnya kalo lobster itu pake perahu kecil. Itu kalo nangkep ya orang 2 kadang 3.</p>	<p>Hasil Tangkap: Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Semuanya mas, istilah sekarang musim apa, bisa musim kepiting, bisa musim gurita, musim cumi, apanya yang hasil misalkan hasilnya cumi ya kita cari cumi, sekarang hasilnya lobster ya kita cari lobster</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Selain gurita, saya nangkep lobster itu biasanya lobster mutiara, trus lobster pasir, trus ikan jaringan</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Kalo lobster itu saya pake perahu kecil. Itu nangkepnya pake jaring. Berdua saya carinya. Kalo</p>	<p>ditentukan oleh pengepul</p>	<p>nelayan lebih memilih untuk berdiam diri dirumah.</p> <p>Hasil tangkap: Nelayan di Pantai Payangan cenderung tidak memiliki tangkapan khusus, seperti hanya menangkap ikan saja ataupun hanya menangkap lobster. Nelayan di Pantai Payangan di pengaruhi oleh Musim. Pada saat musim ikan maka nelayan akan menangkap ikan. Nelayan cenderung menangkap sesuai</p>
---	---	---------------------------------	---

	<p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Macem-macam mas sekarang ini saya seringnya nangkep gurita, ikan, kadang lobster juga pernah.</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) <i>Iwak pe</i> sama lobster.</p> <p>Sudibyoy (42) (Senin, 25 September 2017) Ya ikan, gurita, udang, lobster itu.</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Macem-macam, kadang ikan, gurita, lobster.</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017) Ikan, lobster, gurita itu</p>	<p>kebanyakan itu gak muat. Kan nangkepnya kalo lobster itu pake perahu kecil. Itu kalo nangkep ya orang 2 kadang 3.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Macem-macam mas sekarang ini saya seringnya nangkep gurita, ikan, kadang lobster juga pernah.</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) <i>Iwak pe</i> sama lobster.</p> <p>Alat tangkap: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Kalau nangkep lobster itu pake kompresor, aslinya memang bahaya mas kaya gitu, soalnya bukan alami, yang punya alat kan pengepul mas, kaya saya ini kalo</p>	<p>apa yang memang sedang melimpah dilaut.</p> <p>Alat Tangkap: Jika ingin menangkap ikan maka jaring yang digunakan adalah jaring yang berukuran kecil. Sedangkan untuk menangkap lobster, jaring yang digunakan lebih besar daripada jaring yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. Jaring lobster berukuran 3 sampai 4 jari orang dewasa atau setara dengan 5 inch. Metode</p>
--	---	---	--

	<p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Lobster tapi kan yang besar, kalau yang kecil kan gak boleh sudah dek.</p> <p>Alat tangkap: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Kalau nangkep lobster itu pake kompresor, aslinya memang bahaya mas kaya gitu, soalnya bukan alami, yang punya alat kan pengepul mas, kaya saya ini kalo jual ya ke pengepul, saya ini kan yang cari lobster kan mas</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Jaring, cuman beda sama jaring ikan, kalau untuk jaring ikan lebih kecil, lebarnya 2 jari untuk jaring ikan, kalau untuk cari lobster bisa 4 jari bisa 3 jari untuk mencari lobster kita gak pake oksigen, kalau pake oksigen itu kan</p>	<p>jual ya ke pengepul, saya ini kan yang cari lobster kan mas</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Jaring, cuman beda sama jaring ikan, kalau untuk jaring ikan lebih kecil, lebarnya 2 jari untuk jaring ikan, kalau untuk cari lobster bisa 4 jari bisa 3 jari untuk mencari lobster kita gak pake oksigen, kalau pake oksigen itu kan orang menyelam, kalau identik disini kan orang bilang orang masker, orang menyelam itu yang pake oksigen tapi bukan pake oksigen sebenarnya sih mas, itu pake kompresor, kalau saya gak pake oksigen. Beda itu mas kalau kita nebar jaring, identik mereka kan akan datang sendiri, kita nebar disini mas lobsternya disini, kalau mereka gak mau jalan kesini otomatis mereka gak akan kena</p>	<p>yang digunakan juga berbeda. Untuk menangkap lobster didasar laut, nelayan membutuhkan peralatan khusus, nelayan lobster dengan cara ini biasa disebut nelayan penyelam, karena memang alat yang digunakan berupa kompresor yang dapat memompa udara ke penyelam. Rata-rata nelayan yang mencari lobster tidak menggunakan teknik selam tersebut, nelayan hanya</p>
--	--	---	--

	<p>orang menyelam, kalau identik disini kan orang bilangya orang masker, orang menyelam itu yang pake oksigen tapi bukan pake oksigen sebenrnya sih mas, itu pake kompresor, kalau saya gak pake oksigen. Beda itu mas kalau kita nebar jaring, identik mereka kan akan datang sendiri, kita nebar disini mas lobsternya disini, kalau mereka gak mau jalan kesini otomatis mereka gak akan kena tangkap, kalau kita selam intinya kan ada di 1 tempat, jadi mereka menuju tempat itu jadi mereka bisa tangkap semuanya.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Pake jaring mas. jaringnya itu <i>anu</i>, di lepas di kedalaman itu.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Alatnya itu alami dek pake jaring, gak pake kompresor. Alami sudah dek gak</p>	<p>tangkap, kalau kita selam intinya kan ada di 1 tempat, jadi mereka menuju tempat itu jadi mereka bisa tangkap semuanya.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Kadang saya mancing, mancing gurita. Itu alatnya beda kalo nankep gurita itu pake pancing, pancing itu dek buntutnya itu kaya kepiting itu rupanya kayak kepiting.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Kalo pas nangkep benur alatnya itu pake apa ya, kadang pake <i>anunya</i> kelapa itu, serabut kelapa, tapi di bibuat kaya rumput, jadi kan lobsternya nempel itu buat sembunyi. Trus di tinggal 1 malam aja. Kalau saya kerja cari benur, berangkat sore langsung di</p>	<p>menggunakan jaring sederhana untuk menangkap lobster.</p> <p>Selain lobster dan juga ikan, gurita juga menjadi hasil tangkap nelayan di Pantai Payangan, namun alat tangkap untuk menangkap gurita berbeda jauh dengan alat tangkap lobster dan juga ikan yang sama sama menggunakan jaring, untuk menangkap gurita nelayan di Pantai Payangan menggunakan alat khusus yang</p>
--	---	--	--

	<p>lain lain. Kadang saya mancing, mancing gurita. Itu alatnya beda kalo nankep gurita itu pake pancing, pancing itu dek buntutnya itu kaya kepiting itu rupanya kayak kepiting. Saya ini ada jaringnya buat lobster. Mau lihat? Ini sekarang saya ambil. Nanti bawa kesini. Disini aja ya. Ini jaringnya yang 5 Inch Setengah. Ini buat nangkep lobster, ya ikan besar besar itu. Ikan pe, ikan itu apa itu <i>anu</i> ikan hiu itu ikannya putih, tapi enakan ikan pari di asap, di kukus.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Disini kalau nangkep lobster alatnya macam macam, kadang nyilam, tapi saya pake jaring. Kalo pas nangkep benur alatnya itu pake apa ya, kadang pake <i>anunya</i> kelapa itu, serabut kelapa, tapi di bibuat kaya rumput, jadi kan lobsternya nempel itu buat sembunyi. Trus di tinggal 1 malam aja. Kalau saya kerja cari benur, berangkat sore langsung di</p>	<p>lepas alat tangkapnya, biarkan sudah, di tinggal dulu aja trus paginya di angkat, trus di jual ke pengepul.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p> <p>Alat tangkapnya itu seperti serabut itu lho, yang apa namanya kaya serabut kelapa atau ijuk nah itu di iket iket sampe panjang kurang lebih 5 meter itu di taruh di pinggir karang, gak sampe 1 mil dari darat, di pinggirannya sebenarnya di pinggirannya. Itu ketangkap semua <i>babynya</i></p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017)</p> <p>Trus juga perlu lampu jadi perahu yang biasa nangkep benur pasti banyak lampunya di perahu, ada sampe 10 sampe 15 lampu. Kalau nelayan benur itu pake perahu</p>	<p>berbentuk seperti kepiting, alat tersebut diberikan warna-warna cerah dengan tujuan untuk menarik perhatian gurita. Terdapat 3 hingga 4 mata kail pada satu alat. Cara menggunakan alat tersebut adalah, nelayan melepaskannya ke tempat persembunyian gurita, kemudian gurita incaran nelayan akan mengikuti alat tangkap yang sudah disiapkan tadi dan terjebak</p>
--	--	---	--

<p>lepas alat tangkapnya, biarkan sudah, di tinggal dulu aja trus paginya di angkat, trus di jual ke pengepul.</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Pake jaring tapi bukan <i>silem</i> kan ada macem macem kalo nangkep lobster</p> <p>Sudibyoy (42) (Senin, 25 September 2017) Pake jaring, cuman beda sama jaring ikan, kalau jaringnya kecil-kecil itu ya buat ikan kecil. Itu jaringnya panjang sekitar 60 meter 1 set</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Biasa pake jaring itu, tergantung mau cari apa.</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017)</p>	<p><i>speed</i> dia mesinnya itu menggunakan mesih <i>jhonson</i> jadi mesinnya itu mesin yang bisa maju mundur, kalau perahu yang dari kayu itu mereka yang hanya bisa maju aja itu, itu mesinnya ada satu, jadi kalau <i>speed</i> itu bisa maju mundur cuman lebih boros, biasanya kalau <i>speed</i> letaknya di belakang</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kalau nangkep lobster itu ukuran 4inch atau 4inch setengah. 5 inch, 5inch setengah.</p> <p>Jumlah hasil tangkap: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Gak mesti mas, kadang 5Kg soalnya gak mesti mas dapetnya gak mesti kadang dapet 5kg kadang 3kg, kalo dulu mas</p>	<p>dialat tangkap tersebut.</p> <p>Alat tangkap benur terbuat dari serabut kelapa, atau biasa disebut oleh nelayan di pantai payangan dengan sebutan <i>sepet</i>. Selain dengan menggunakan serabut kelapa, alat tangkap lobster juga bisa terbuat dari karung yang dilipat dengan lekukan segi 10 ataupun 11. Hal ini bertujuan agar benur dapat bersembunyi di sela-sela karung tersebut. Alat</p>
---	--	---

<p>Pake jaring, kalau kita punya penyelam pake komresor, kalau kita gak punya penyeleman pake jaring itu</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Ya pake itu, sepet dari kelapa itu cuman sudah berhenti semua</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Alat tangkapnya itu seperti serabut itu lho, yang apa namanya kaya serabut kelapa atau ijuk nah itu di iket iket sampe panjang kurang lebih 5 meter itu di taruh di pinggir karang, gak sampe 1 mil dari darat, di pinggirannya sebenarnya di pinggirannya. Itu ketangkap semua <i>babynya</i></p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017) Alat tangkap benur itu kayak terbuat dari <i>sepet</i> kelapa trus bisa juga menggunakan jaring karung yang dilipat-lipat segi 10</p>	<p>sebelum di ambil benurnya. Kadang dapet 20Kg, 25Kg Per kilonya itu gak sama ada yang 200.000, yang kecil kecil ada yang 150.000.</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Kadang kita paling banyak 1Kg setengah, paling sedikit 1kg lah, kadang <i>blas</i>. Itu kalau dijual perkilonya beda beda mas, kalau yang besar harganya ada yang 300.000 perKg. Itu yang 2 ons keatas. Kalau di bawah 2 ons beda lagi gak sampe 300.000</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Nangkap lobster itu gak pasti si mas, itu tergantung rejeki, kalo lagi mujur penghasilannya itu 500.000. Kalau perkilonya ga</p>	<p>untuk menangkap benur masih sangat sederhana dengan bahan-bahan yang biasa ditemukan di Pantai Payangan. Alat tersebut kemudian diletakan didasar laut. Nelayan hanya tinggal menunggu satu malam sampai akhirnya benur-benur sudah menempel dialat tangkap dengan sendirinya.</p> <p>Jumlah hasil tangkap: Rata-rata nelayan di Pantai Payangan mendapatkan tidak</p>
---	---	---

	<p>atau 11 itu untuk supaya benur bisa singgah disitu, alatnya terbuat dari <i>tapisnya sadeng</i> jadi macem macem, kalau orang yang mau cari benur itu bawa banyak sekali alat tangkap gak bisa di sembunyikan, numpuk di perahunya banyak, kemudian kalau sudah selesai pagi pagi pulang itu di jemur di atas perahu jadi kelihatan betul, trus juga perlu lampu jadi perahu yang biasa nangkep benur pasti banyak lampunya di perahu, ada sampe 10 sampe 15 lampu, kemudian juga ada genset kemudian juga ada lampu bawah laut, jadi di bawah laut ada lampunya biar benurnya dateng. Kalau nelayan benur itu pake perahu <i>speed</i> dia mesinnya itu menggunakan mesin <i>jhonson</i> jadi mesinnya itu mesin yang bisa maju mundur, kalau perahu yang dari kayu itu mereka yang hanya bisa maju aja itu, itu mesinnya ada satu, jadi kalau <i>speed</i> itu bisa maju mundur cuman lebih boros, biasanya kalau <i>speed</i> letaknya di belakang</p>	<p>sampe 1 kg saya dapet kalo lobster mutiara</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Kalau dulu pas masih cari benur, Uuuu kalo dapet 1000 kadang 5000 ekor itu. Kalau dulu itu yang pertama bukan 15.000, 10.000 paling murah itu 7.500. kalo sekarang itu kan <i>anu</i> pengepul sudah kena jadinya langsung murah jadi 2.000-5.000 paling <i>larang</i> ya 5.000.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Kalo pas nangkep benur gak mesti, kadang 500 ekor kalau di rata ratakan. Kadang dapet 1.000, kadang dapet 300. Kan gak mesti tiap harinya, namanya rejeki, kalo rejekinya seret ya sedikit, kadang kadang gak dapet. Kalau sekarang</p>	<p>lebih dari 5Kg lobster perharinya. Jumlah tersebut merupakan jumlah maksimal yang didapatkan nelayan dalam waktu sekali melaut. Berbeda dengan kondisi sebelum nelayan menangkap dan mengeksploitasi benur lobster, jumlah hasil tangkap lobster bisa mencapai empat sampai lima kali lipat dari yang sekarang nelayan dapatkan. Sebelum perburuan benur marak dilakukan. Nelayan dapat mengumpulkan</p>
--	--	--	---

	<p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kalau nangkap lobster itu ukuran 4inch atau 4inch setengah. 5 inch, 5inch setengah.</p> <p>Jumlah hasil tangkap: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Gak mesti mas, kadang 5Kg soalnya gak mesti mas dapetnya gak mesti kadang dapet 5kg kadang 3kg, kalo dulu mas sebelum di ambil benurnya. Kadang dapet 20Kg, 25Kg Per kilonya itu gak sama ada yang 200.000, yang kecil kecil ada yang 150.000. Kalo lobster itu ibaratkan barang mas jadi gak sama mas. <i>Sampean tuku</i> di Jakarta sana wah udah beda. Jauh sama yang dekat sini. Apalagi di restoran. 1Kg di restoran bisa 300.000 Paling murah di pesisir pantai dek. Soalnya gak di potong bensin.</p>	<p>1 ekornya 2.000 yang jenis pasir, kalau yang mutirara sampai 25.000 sekarang. Tapi kan gak kaya dulu, kalau dulu rata rata kan, jenis mutiara sama pasir sama, dulu sampai 35.000 yang paling normal. Tapi kan di rata-ratakan mutiara sama pasir sama, kalau sekarang ada 2 harga. Pasir sama mutiara lain</p> <p>Sudibyو (42) (Senin, 25 September 2017) Ya tergantung rejekinya dek, terkadang 1 lobster, 2 lobster itu ukuran 1Kg 2Kg. 1 Kgnya itu 800.000 yang jenis mutiara ada antenanya panjang itu lobster. Itu tergantung lobsternya besar apa kecil</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017)</p>	<p>lobster sebanyak 20 sampai 25Kg dalam sekali melaut</p> <p>Sistem bagi hasil nelayan: Perhitungan 100:25 atau 100:30. Maksud dari sistem bagi hasil ini adalah, ketika nelayan mendapatkan seratus ribu rupiah maka duapuluh lima ribu rupiahnya ataupun tiga puluh ribu rupiahnya adalah hak bagi pemilik kapal atau biasa disebut dengan juragan. Keputusan untuk</p>
--	--	--	--

	<p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Kadang kita paling banyak 1Kg setengah, paling sedikit 1kg lah, kadang <i>blas</i>. Itu kalau dijual perkilonya beda beda mas, kalau yang besar harganya ada yang 300.000 perKg. Itu yang 2 ons keatas. Kalau di bawah 2 ons beda lagi gak sampe 300.000</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Nangkep lobster itu gak pasti si mas, itu tergantung rejeki, kalo lagi mujur penghasilannya itu 500.000. Kalau perkilonya ga sampe 1 kg saya dapet kalo lobster mutiara</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Ya kadang kadang rejeki gak nentu kadang kadang dapet 8ons setengah, 7ons, ya kadang 1Kg ya ada kadang dapet yang mutiara. Kadang dapet</p>	<p>Kalo pakai jaring gak menentu mas, kadang 1 hari dapet, 1 hari enggak. Kadang ya lama gak dapet. Kalo dapet itu ya 1 ekor 2 ekor yang ukuran 1 Kg yang lobster mutiara</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) 1 ekor kalo dulu mahal mesti dapat 40.000 1 biji 30.000 35.000 kalau sekarang cuman 2.000 3.000 kan rawan sekarang. Setornya bisa ke Jakarta kalo sekarang udah gak sampe, baru mau kirim udah di tangkep.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Kan ada dua jenis itu ya mutiara sama pasir kalau dulu perekornya untuk mutiaranya itu aja sekitar 30ribu ,35 ribu perekornya untuk jenis mutiara kalau untuk pasirnya</p>	<p>menetapkan pembagian sebesar dua puluh lima ataupun tiga puluh sepenuhnya ada ditangan juragan. Nelayan tidak bisa menawar pembagian tersebut karena sifatnya sudah mengikat nelayan dengan juragan. Selain itu jika nelayan sebagai pemilik kapal juga ikut bekerja di laut dan satu kapal berisi dua sampai tiga orang pekerja, maka pemilik kapal yang ikut melaut tadi akan mendapat bagian yang lebih</p>
--	--	---	---

<p>lobster pasir sama lobster merah itu deket daratan. Kalau yang mutiara itu adanya di karang karang di tengah. Dijual trus ke pengepul dek. Kalau 1Kg itu minimal 750.000 kalau meningkat 1Kg itu ada 1 Juta itu jenis lobster lobster mutiara. Ada lobster macan, kipas, barong, yang paling mahal ya itu yang mutiara itu. Kalau dulu pas masih cari benur, Uuuu kalo dapet 1000 kadang 5000 ekor itu. Kalau dulu itu yang pertama bukan 15.000, 10.000 paling murah itu 7.500. kalo sekarang itu kan <i>anu</i> pengepul sudah kena jadinya langsung murah jadi 2.000-5.000 paling <i>larang</i> ya 5.000. yang rawan itu bandara dek yang mau kirim keluar di jaga ketat</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Kalo pas nangkep benur gak mesti, kadang 500 ekor kalau di rata ratakan. Kan gak mesti. Kadang dapet 1.000, kadang dapet 300. Kan gak mesti tiap</p>	<p>itu kan di bawahnya. Nelayan satu malam itu bisa dapet ribuan tergantung musim.</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017) Kalau di nelayan itu pertamanya itu berkisar 40.000 kemudian turun menjadi 30.000, 20.000 sampai sekarang itu mungkin harganya 3.000 sampe sempet turun harganya ke level 1.500 rupiah tapi mereka tetep aja walaupun 1.500, 3.000, 2.000</p> <p>Sistem bagi hasil nelayan: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Di bagi 5 sama yang punya perahu. Yang nyelam cuman 2 bagian, yang punya peralatan 1 setengah bagian, perahunya 1 bagian, jadi di itung 5. Itu juga di bagi sama solarnya mas, itu di</p>	<p>banyak dari teman-temannya yang hanya menumpang di perahu tersebut</p> <p>Yang kedua adalah nelayan menjual hasil tangkap kepada pengepul dan pengepul itulah yang nanti akan menentukan harga dari hasil tangkap yang sudah didapatkan oleh nelayan.</p> <p>Pembagian pada sistem ini bisa berlaku apabila nelayan sudah memiliki alat tangkap sendiri dan tidak meminjam kepada juragan</p>
---	---	--

	<p>harinya, namanya rejeki, kalo rejekinya seret ya sedikit, kadang kadang gak dapet. Kalau sekarang 1 ekornya 2.000 yang jenis pasir, kalau yang mutirara sampai 25.000 sekarang. tapi kan gak kaya dulu, kalau dulu rata rata kan, jenis mutiara sama pasir sama, dulu sampai 35.000 yang paling normal. Tapi kan di rata-ratakan mutiara sama pasir sama, kalau sekarang ada 2 harga. Pasir sama mutiara lain</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Gak sampe sekilo mas, kadang 7 ons, 8 ons, kadang 1Kg cuman jarang namanya rejeki. Iya kalau orang <i>silem</i> bisa 5Kg, 7Kg, saya kan tergantung rejekinya dah</p> <p>Sudiby (42) (Senin, 25 September 2017) Ya tergantung rejekinya dek, terkadang 1 lobster, 2 lobster itu ukuran 1Kg 2Kg. 1 Kgnya itu 800.000 yang jenis mutiara</p>	<p>potong bahan bakar mas, semuanya motong tengah mas rokok ya motong.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) 100nya itu di bagi 4 misalkan dapet 500.000 kasih kesana itu 125.000 saya dapet 375.000.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Ini saya punya kapal kecil dek. Kalau saya pake jaring, mancing, kalau hasilnya nanti di bagi 2 tapi banyakan saya.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Kalau sama pengepul itu harga nelayan segini ya kalau dapat 500 ekor ya 500 ekor itu di kali harga 2000 itu sudah, saya kan punya alat sendiri, kesana cuman jual.</p>	<p>ataupun pengepul. Dengan kata lain, nelayan mendapatkan upah maksimal dari apa yang sudah didapatkan tanpa harus membaginya kepada pihak lain.</p>
--	---	--	---

	<p>ada antenanya panjang itu lobster. Itu tergantung lobsternya besar apa kecil nanti pengepul yang nentuin harga. Udah di timbang sama pengepul disana. Macam macam ada yang sekilonya 800.000, 600.000, 500.000 macam macam lah. Ini saya nangkap yang besar. Kalo yang kecil itu murah sekitar 300.000 perkilo sekitar 3 ons itu beratnya</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Gak mesti, kadang 2 biji, kadang 4 biji gak mesti. Kalo paling besar itu ada yang 1 ons, ada yang 2 ons</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017) kalo pakai jaring gak menentu mas, kadang 1 hari dapet, 1 hari enggak. Kadang ya lama gak dapet. Kalo dapet itu ya 1 ekor 2 ekor yang ukuran 1 Kg yang lobster mutiara</p>	<p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) 100nya itu 25 ada yang 30 ada yang 25. Jadi misalkan saya dapet 100, buat saya 75 kasih juragan 25. Ini kan hitungan gantian kalo saya dapet 100nya berapa saya ngasih kalo dia dapet 100nya dia ngasih jadi gantian.</p> <p>Sudibyoy (42) (Senin, 25 September 2017) Di timbang dek, nanti tergantung harganya macem macem, itu cuman bayar ke juragannya 100 ribu yang 25 ribu. Kalau dapat 100 ribu kasih ke juragan 25 ribu</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Kalau disini jualnya ke pengepul, harganya pengepul yang atur kalo saya kan cuman nerima uangnya</p>		
--	---	--	--	--

	<p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) 1 ekor kalo dulu mahal mesti dapat 40.000 1 biji 30.000 35.000 kalau sekarang cuman 2.000 3.000 kan rawan sekarang. Setornya bisa ke Jakarta kalo sekarang udah gak sampe, baru mau kirim udah di tangkep.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Kan ada dua jenis itu ya mutiara sama pasir kalau dulu perekornya untuk mutiaranya itu aja sekitar 30ribu ,35 ribu perekornya untuk jenis mutiara kalau untuk pasirnya itu kan di bawahnya. Nelayan satu malam itu bisa dapet ribuan tergantung musim.</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017) Kalau di nelayan itu pertamanya itu berkisar 40.000 kemudian turun menjadi</p>	<p>aja berapa harganya kita gak tau misalkan kalo saya dapet 100, kasih yang punya kapal tu 25, jadi ada orang 4 di kapal buat pengepul 25 1 kapal.</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kalau untuk sistem bagi hasilnya, misalkan kita dapet 100 kita bayar ke yang punya perahu itu 30, jadi 70% buat kita, kalau kata orang sini 100 itu di ambil 30 untuk bayar yang punya sampan, kalau punya sendiri enggak</p>		
--	--	--	--	--

	<p>30.000, 20.000 sampai sekarang itu mungkin harganya 3.000 sampe sempet turun harganya ke level 1.500 rupiah tapi mereka tetep aja walaupun 1.500, 3.000,2.000 kalau masih ada yang beli, masalahnya cara penangkapan yang mudah dan cara yang tidak sulit, mereka tinggal nurunkan perahu, kemudian pergi kelaut, kemudian muncul jangkar, kemudian melepaskan alat tangkap kemudian tidur pagi bangun diangkat atau malam diangkat bangun diambil yaudah itu aja pekerjaan mereka jadi cukup nyantai pekerjaan mereka, walaupun 1.500 kalau mereka dapat 1.000 ekor sampe 2.000, 3.000 ekor itu kan juga sudah cukup lumayan besar, kan mangkanya bener kalau pemerintah ambil langkah pengepulnya yang mereka tangkap. Jadi yang di tangkap pengepulnya warga saya semua</p> <p>Sistem bagi hasil nelayan: Susyanto (38)</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(Kamis, 17 Agustus 2017) Di bagi 5 sama yang punya perahu. Yang nyelam cuman 2 bagian, yang punya peralatan 1 setengah bagian, perahunya 1 bagian, jadi di itung 5. Itu juga di bagi sama solarnya mas, itu di potong bahan bakar mas, semua nya motong tengah mas rokok ya motong. Sama pengepul di ambil hasilnya juga mas, biasanya harga 150.000 beli sama nelayan 120.000, jadi di jual sama pengepul agak mahal.</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Seperempat. Di bagi empat, nanti seperempat yang punya perahu, yang sepertiganya yang cari, jadi di bagi bagi.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) 100nya itu di bagi 4 misalkan dapat 500.000 kasih kesana itu 125.000 saya dapat 375.000.</p>			
--	---	--	--	--

<p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Ini saya punya kapal kecil dek. Kalau perahu besar itu kawannya sampe 20-22-19 itu jalan kalau perahu saya ini diisi kapal 2 jalan sudah. Saya ini punya perahu kecil tapi bukan kapal kalau kapan yang besar itu pake payang. Kalau saya pake jaring, mancing, kalau hasilnya nanti di bagi 2 tapi banyakan saya.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Kalau sama pengepul itu harga nelayan segini ya kalau dapat 500 ekor ya 500 ekor itu di kali harga 2000 itu sudah, saya kan punya alat sendiri, kesana cuman jual.</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) 100nya itu 25 ada yang 30 ada yang 25. Jadi misalkan saya dapet 100, buat saya</p>			
---	--	--	--

	<p>75 kasih juragan 25. Ini kan hitungan gantian kalo saya dapet 100nya berapa saya ngasih kalo dia dapet 100nya dia ngasih jadi gantian.</p> <p>Sudiby (42) (Senin, 25 September 2017) Di timbang dek, nanti tergantung harganya macem macem, itu cuman bayar ke juragannya 100 ribu yang 25 ribu. Kalau dapat 100 ribu kasih ke juragan 25 ribu</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Kalau disini jualnya ke pengepul, kadang kadang di beli pengepul, harganya pengepul yang atur kalo saya kan cuman nerima uangnya aja berapa harganya kita gak tau misalkan kalo saya dapet 100, kasih yang punya kapal tu 25, jadi ada orang 4 di kapal buat pengepul 25 1 kapal.</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017) Sama pengepul cuman beli barang kalau disana hasil ya kita gak tau.</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Kalau ke pengepul ya macem macem ada yang 30.000. 1 orang ada yang kejanya dapet 300 500 tapi orang banyak kumpulnya itu semua tu dapet ribuan kalau sudah goal setornya ke Jakarta 1 kali sudah dapat mobil. Kan setornya ke luar negri, Singapura, Filipin.</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kalau untuk sistem bagi hasilnya, misalkan kita dapet 100 kita bayar ke yang punya perahu itu 30, jadi 70% buat kita, kalau kata orang sini 100 itu di ambil 30 untuk bayar yang punya sampan, kalau punya sendiri enggak</p>			
--	--	--	--	--

<p>Pengetahuan tentang PERMEN KP No,1 Tahun 2015</p>	<p>Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Tapi sekarang gak dibolehkan mas nangkep benur, sama pemerintah gak dibolehin, soalnya kan gak ijin mas.</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Sudah, malah yang lebih dahulu tau itu saya mas, karena kalau saya sendiri untuk menangkap benur atau lobster yang besar yang kecil itu saya.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Tau mas, itu saya tau dari temen. Kalo dari pihak pemerintah itu gak kasih tau, paling mereka kasih tau ke temen temen ketua ketua kelompok nelayan.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Tahu sudah, saya tahu dari ibu Susi tapi gak kesini langsung. Melewati</p>	<p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Tahu sudah, saya tahu dari ibu Susi tapi gak kesini langsung. Melewati perikanan, melewati kepala desa. Itu kan di kumpulkan semua. Itu kan larangan. Itu kan aparatnya juga. Kalau pengepulnya maksa. Orang 5 gak keluar sudah. Di kurung dek. Mau di tebus 300Jt gak bisa. Gak bisa. Bahkan sepertinya sama kayak narkoba. Narkoba sama itu parahan itu masihan dek, parahan benur.</p> <p>Sudibyoy (42) (Senin, 25 September 2017) Tau sudah, kalau benur ini kan sudah gak ada yang kerja, illegal sudah, ya kan saya sudah berapa bulan tidak kerja benur, sudah 5 bulan.</p>	<p>Nelayan yang tidak mengetahui Peraturan Menteri tentang aturan penangkapan lobster beralasan jika pemerintah belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Setelah dilakukan proses triangulasi, diketahui bahwa pemerintah sudah melakukan</p>	<p>Nelayan di Pantai Payangan sudah sangat mengetahui peraturan tersebut. Rata-rata nelayan di Pantai Payangan mengetahui bahwa lobster yang boleh ditangkap adalah lobster yang memiliki berat lebih dari dua ons. Nelayan dapat mengetahui peraturan ini melalui berbagai cara, namun pada umumnya nelayan mengetahui peraturan ini dari teman-teman sesama nelayan. Proses penyampaian</p>
--	--	--	---	---

<p>perikanan, melewati kepala desa. Itu kan di kumpulkan semua. Itu kan larangan. Itu kan aparatnya juga. Kalau pengepulnya maksa. Orang 5 gak keluar sudah. Di kurung dek. Mau di tebus 300Jt gak bisa. Gak bisa. Bahkan sepertinya sama kayak narkoba. Narkoba sama itu parahan itu masihan dek, parahan benur.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Sudah tau, temen temen banyak bilang ke saya</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Tau sudah</p> <p>Sudibyoy (42) (Senin, 25 September 2017) Tau sudah, kalau benur ini kan sudah gak ada yang kerja, illegal sudah, ya kan saya sudah berapa bulan tidak kerja benur,</p>	<p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017) Kalau secara umum mereka sudah mengetahui, karena dari pihak kita, bekerjasama dengan pihak POLAIR, itu sudah melakukan sosialisasi tentang undang-undang yang melarang penangkapan benur dan lobster itu.</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017) Secara otomatis sudah tau, dinas perikanan sudah sosialisasi, juga disinipun waku itu sudah ada sosialisasi bahwa dilarang untuk menangkap benur, itu sudah sudah disosialisasikan dari dinas perikanan,</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Masalah <i>baby</i> lobster itu ya? Sudah tau, memang sudah tau dari</p>	<p>sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini seperti yang sudah diungkapkan oleh Kepala Dusun Watuulo yang mengatakan bahwa pihak pemerintah sudah melakukan upaya sosialisasi melalui pemasangan baliho dan juga papan larangan terkait dengan peraturan tersebut. Selain itu menurut</p>	<p>informasi mengenai peraturan ini biasa disampaikan pada saat nelayan sedang pergi melaut ataupun pada saat sedang membetulkan jaring. Selain itu, nelayan juga mengetahui peraturan ini karena terdapat lima orang pengepul yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pihak pemerintah desa juga sudah melakukan tindakan berupa</p>
---	--	---	---

	<p>sudah 5 bulan, sekarang jaring aja. Sekarang cari yang aman aja. Sedikit sedikit yang penting lancar.</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Gak tau</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017) Sudah tau sebenarnya, tau dari Menteri, turun ke pihak kepolisian yang kasihtau ke masyarakat cuman masyarakat sini ya gitu itu, ikut ikut terus, kalo sekarang udah pada takut mas, soalnya yang beli gak ada pengepulnya.</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Tahu, sekarang gak boleh memang gak ada yang tangkep lagi, Polisi kan tiap hari ada disini, kalau hari Minggu, Sabtu itu apalagi sekarang disini tempat</p>	<p>nelayan sini yang pertama kita dari POLDA sudah melakukan sosialisasi di balai desa Sumberejo, yang kita undang itu warga nelayan. Sudah pada tau kalau yang di tangkap harus panjang 8cm lebih, kalau misalkan benur kan berapa kerapasnya, dia gak sampe 1cm kemudian dari POLAIRUD Jember sendiri sudah melakukan penangkapan tahun 2017 ini sudah semua, kalau untuk di Watuulo sendiri ada kurang lebih 5 orang.</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017) Sudah, sudah sangat tahu, sudah sangat paham itu tentang dilarang menangkap benur, kemudian lobster yang di bawah dua ons, panjangnya kurang 8cm harus dilepas</p>	<p>Bapak Sugeng selaku Kepala Unit POLAIRUD Jember mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi di Balai Desa Sumberejo terkait dengan peraturan penangkapan lobster.</p>	<p>sosialisasi kepada masyarakat mengenai PERMEN-KP Nomor 1 Tahun 2015. Proses sosialisasi dilakukan di Balai Desa Sumberejo dengan melibatkan Dinas Perikanan dan juga POLAIRUD Jember.</p>
--	---	---	--	--

	<p>rekreasi, tapi kalo yang masih tangkep ya ada 1-2</p> <p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017) Kalau secara umum mereka sudah mengetahui, karena dari pihak kita, bekerjasama dengan pihak POLAIR, itu sudah melakukan sosialisasi tentang undang-undang yang melarang penangkapan benur dan lobster itu, sudah kita sosialisasi ya sementara ini ya mengurangi dari mereka mereka itu, dengan adanya undang-undang yang baru mereka sudah agak sadar sudah.</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017) Secara otomatis sudah tau, dinas perikanan sudah sosialisasi, juga disinipun waku itu sudah ada sosialisasi bahwa dilarang untuk menangkap benur, itu sudah sudah disosialisasikan dari dinas perikanan,</p>	<p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kalau untuk peraturan orang sini udah pada tau dek gak boleh di ambil yang 2 ons kebawah, itu juga harus 8 cm lebih. itu sosialisasinya dari menteri, dari menteri itu turun ke perikanan trus sosialisasi ke kita, katanya sih 2 ons kebawah gak boleh di ambil. Yang gak boleh di ambil itu kan yang ada telurnya gak boleh di ambil. Jadi sudah tau dari dinas perikanan, orangnya dateng ke nelayan sosialisasi kalau itu gak boleh di ambil lagi.</p>		
--	--	---	--	--

	<p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p> <p>Masalah <i>baby lobster</i> itu ya? Sudah tau, memang sudah tau dari nelayan sini yang pertama kita dari POLDA sudah melakukan sosialisasi di balai desa Sumberejo, yang kita undang itu warga nelayan kemudian dari POLAIRUD Jember sendiri sudah melakukan penangkapan tahun 2017 ini sudah semua, kalau untuk di Watuulo sendiri ada kurang lebih 5 orang. Pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi, awalnya sudah melakukan sosialisasi. Sudah pada tau kalau yang di tangkap harus panjang 8cm lebih, kalau misalkan benur kan berapa kerapasnya, dia gak sampe 1cm soalnya kita pada waktu penangkapan itu sampe kita arahkan ke sidang kan, sudah ada putusan putusan. Sebenarnya mereka kan sudah tau kalau ini dilarang sebenarnya sudah ngerti semua dampaknya bagaimana sudah tau</p>			
--	--	--	--	--

	<p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017) Sudah, sudah sangat tahu, sudah sangat paham itu tentang dilarang menangkap benur, kemudian lobster yang di bawah dua ons panjangnya juga harus 8cm</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017)</p> <p>Kalau untuk peraturan orang sini udah pada tau dek gak boleh di ambil yang 2 ons kebawah, itu juga harus 8 cm lebih. itu sosialisasinya dari menteri, dari menteri itu turun ke perikanan trus sosialisasi ke kita, katanya sih 2 ons kebawah gak boleh di ambil. Yang gak boleh di ambil itu kan yang ada telurnya gak boleh di ambil. Jadi sudah tau dari dinas perikanan, orangnya dateng ke nelayan sosialisasi kalau itu gak boleh di ambil lagi. Waktu itu kan belum ada peraturan kita masih nyari benur,</p>			
--	--	--	--	--

	sekarang peraturan udah turun jadi gak pada nyari lagi.			
Respon Setuju dan Tidak Setuju	<p>Setuju : Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Setuju aja, soalnya kalo yang beli benur itu orang Indonesia enak. Cuman kalo yang beli orang luar takutnya anak cucu kita malah gak kebagian, soalnya masih kecil kaya gini sudah di ambil gak sampe punya anak lagi. Yang kecil itu gak bisa nikah trus habis sudah gak punya anak lagi.</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Setuju banget, Intinya peraturan Menreri, suatu saat mereka akan bertelur, akan saya tangkap lagi, kalau mereka gak bertelur dulu trus kami tangkap bisa bisa mereka punah. Kalau</p>	<p>Setuju : Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Setuju aja, soalnya kalo yang beli benur itu orang Indonesia enak. Cuman kalo yang beli orang luar takutnya anak cucu kita malah gak kebagian, soalnya masih kecil kaya gini sudah di ambil gak sampe punya anak lagi. Yang kecil itu gak bisa nikah trus habis sudah gak punya anak lagi.</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Setuju banget, Intinya peraturan Menreri, suatu saat mereka akan bertelur, akan saya tangkap lagi, kalau mereka gak bertelur dulu</p>		<p>Setuju: Respon masyarakat dalam menyikapi PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 sangat beragam. Namun keberagaman tersebut masih dalam satu lingkup besar yaitu terbagai kedalam bentuk positif dan juga negatif. Nelayan yang setuju dengan peraturan ini memiliki berbagai alasan. Salah satunya adalah</p>

	<p>nelayan disini kebanyakan tidak setuju, itu karena Ekonomi mas, kalo kita lepas itu <i>eman eman</i>. Kita jual aja kerumah makan aja bisa kok. Orang sini setelah benur berkurang mereka cari lobster. Pendapatan lobster sekarang gak kaya kemarin lobster sekarang sudah berkurang.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Lebih ya setuju. Karena kalau pelajaran di ilmu sekolahan ya gak ada dek. Kalau pemerintah presiden ada juga melarang. Kan lewat Menteri Kelautan Bu Susi. Bahkan cerdas itu Bu Susi bagus itu. Dulunya kan dagang besar dek. Lobster lobster, ikan ikan kan Bu Susi, tapi belum jadi Menteri. Tapi orangnya kaya bencong ya. Suaranya kayak laki. Tapi otaknya itu lancar. Itu kan juga ada undang undangya bagaimana anak cucu kita kalau di ambil bibitnya. Kan bibit itu kan turun temurun ke anak cucu kita.</p>	<p>trus kami tangkap bisa bisa mereka punah. Kalau nelayan disini kebanyakan tidak setuju, itu karena Ekonomi mas, kalo kita lepas itu <i>eman eman</i>. Kita jual aja kerumah makan aja bisa kok.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Lebih ya setuju. Itu kan juga ada undang undangya bagaimana anak cucu kita kalau di ambil bibitnya. Kan bibit itu kan turun temurun ke anak cucu kita. Lah saya kalo sudah meninggal nanti anak cucu kita makan apa? Kalau di ambil benurnya nanti jadi sedikit.</p> <p>Sudiby (42) (Senin, 25 September 2017)</p> <p>Setuju aja saya, tapi ya tergantung masyarakat kalo saya kan cuman ikut ikutan, kalau sekarang saya</p>	<p>kekhawatiran ketika nanti anak dan cucu mereka tidak lagi dapat merasakan dan memanfaatkan lobster. Alasan ini dikarenakan benur lobster yang diambil nelayan sekali melaut dapat berjumlah 1.000 hingga 2.000 ekor, karena benur sudah di ambil dampak langsung sudah dirasakan oleh nelayan. Mereka tidak lagi mudah untuk mendapatkan lobster yang dewasa. Selain itu nelayan yang</p>
--	--	---	--

	<p>Lah saya kalo sudah meninggal nanti anak cucu kita makan apa? Ya gitu dalam pemerintahan kan di larang, ya mungkin juga kan karena larangan itu, karena kalo di ambil itunya kan sayang kalo di ambil bibitnya. Kalau di ambil benurnya nanti jadi sedikit. Lobster itu kalau mau bertelur itu kan di pasir. Kalau sudah besar kan ke karang, kalau kecil kecil kan takut di makan ikan. Kalau benur itu kan kecil putih cuman kaya anu itu apa anu kaya tampar ini</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Setuju saja,</p> <p>Sudiby (42) (Senin, 25 September 2017) Setuju aja saya, tapi ya tergantung masyarakat kalo saya kan cuman ikut ikutan, kalau sekarang saya gak kerja benur mending jaring aja <i>sing</i> penting</p>	<p>gak kerja benur mending jaring aja <i>sing</i> penting aman. Sudah 5 bulan ini saya gak kerja, kerja lobster aja, yang penting lancar</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017) Sebenarnya ya gimana kalo emang itu peraturan negara, mau gak mau ya ikut aja. Yang jelas kalau dilihat dari penghasilan saya rugi, karena pemasukan dan dari pekerjaan nelayan yang lain ya lebih besar ngambil benur itu. Dari segi ekonomi kita rugi, kalau kerja jaring kan gak tentu. Kalau musim gini mau jaring ya udah gak ada, ikannya itu gak ada, paling ya kapal kapal besar itu yang dapet kita, kaya kita pake kapal kecil gini gak ada sudah.</p> <p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p>	<p>setuju dengan peraturan ini dikarenakan tidak terima jika benur lobster terus dikirim keluar negri. Nelayan dipantai Payangan khawatir jika benur lobster didalam negri akan habis dan tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh nelayan.</p> <p>Nelayan yang menyetujui peraturan juga dikarenakan faktor keterpaksaan, nelayan di Pantai Payangan terpaksa kaena takut tertangkap oleh</p>
--	---	---	---

<p>aman. Sudah 5 bulan ini saya gak kerja, kerja lobster aja, yang penting lancar</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017)</p> <p>Sebenarnya ya gimana kalo emang itu peraturan negara, mau gak mau ya ikut aja. Yang jelas kalau dilihat dari penghasilan saya rugi , karena pemasukan dan dari pekerjaan nelayan yang lain ya lebih besar ngambil benur itu. Dari segi ekonomi kita rugi, kalau kerja jaring kan gak tentu. Kalau musim gini mau jaring ya udah gak ada, ikannya itu gak ada, paling ya kapal kapal besar itu yang dapet kita, kaya kita pake kapal kecil gini gak ada sudah.</p> <p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p> <p>Ya, karena awalnya dari hasil nilai tambah ekonomi mereka darisitu, kan agak lumayan, yang jelas itu nilainya di atas harga ikan yang biasanya mereka</p>	<p>Karena terkait nanti jangkauan kedepan anak cucu kita bagaimana nasibnya itu bagi mereka yang berpendidikan, nelayan yang berpendidikan, nelayan yang sadar seperti itu jadi mereka itu mengamankan wilayah kelautannya sendiri demi untuk masa depan anak cucunya.</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p> <p>Mereka ini kan butuh makan, mereka mencari benur itu, tetapi ada beberapa yang udah ketangkap ya, sampai sekarang pun masih menjalani pemeriksaan di pengadilan, ada 3 orang atau berapa itu, Tapi setelah kejadian sampai saat ini sudah tidak ada kegiatan penangkapan benur lagi. Alasan nelayan menolak itu adalah peninggalan nenek moyang mereka, sejak dahulu</p>	<p>pihak POLAIRUD. Selain itu nelayan yang mematuhi peraturan ini dikarenakan hanya “ikut-ikutan” saja. Karena melihat banyak yang setuju terhadap peraturan itu menjadikan nelayan yang lainnya terpaksa mengikuti suara mayoritas yang ada. Latar belakang pendidikan nelayan yang tergolong rendah menyebabkan cara berpikir nelayan masih mengutamakan kebutuhan untuk esok hari dan tidak</p>
---	--	--

	<p>tangkap dan dijual di pasar. Itu selama ini kan banyak mereka yang kena operasi jadi ketika ada orang yang membandel di masyarakat akan di proses, bagi mereka yang sadar itu sekaligus jadi keamanan disana, jadi bekerja sama dengan masyarakat dengan pihak penegak hukum. Karena terkait nanti jangkauan kedepan anak cucu kita bagaimana nasibnya itu bagi mereka yang berpendidikan, nelayan yang berpendidikan, nelayan yang sadar seperti itu jadi mereka itu mengamankan wilayah kelautannya sendiri demi untuk masa depan anak cucunya, kalau sementara kita tidak memandang kedepannya, tidak mempertimbangkan nasibnya hanya sekarang yang kita pikirkan ya rusak lah alam, rusak lingkungan hidup.</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p>	<p>nenek saya sudah menangkap seperti ini, dan ini mata pencaharian nelayan seperti itu, dulu kan gak dilarang, <i>bien ora di larang pak, saiki kenapa di larang</i> kan seperti itu, jadi karena sudah turun temurun. Menangkap itu kan juga turun menurun jadi masyarakat karena di tengah laut dapat ikan besar ya di bawa, ikan kecil pun di bawa, padahal kan ikan-ikan itu ada sebagian yang dilarang, cuman karena sudah ikut kena jaring ya dengan cara terpaksa ya di bawa kan gitu. Jadi ya sebenarnya karena nelayan itu orang awam dengan adanya peraturan itu hanya sebagian aja yang bisa menerima mungkin yang lainnya tidak bisa menerima dengan alasan <i>iki lo anune nenek moyang</i> seperti itu, sejak dulu kan nelayan seperti itu.</p>	<p>terlalu memikirkan kebutuhan jangka panjang.</p> <p>Nelayan penyelam adalah nelayan yang sangat setuju dengan adanya peraturan ini, karena dengan adanya peraturan ini, maka hasil tangkap mereka tidak diambil oleh nelayan lobster penjaring</p> <p>Tidak Setuju: Nelayan beranggapan bahwa peraturan tersebut merupakan suatu kebijakan yang</p>
--	--	--	--

	<p>Mereka ini kan butuh makan, mereka mencari benur itu, tetapi ada beberapa yang udah ketangkap ya, sampai sekarang pun masih menjalani pemeriksaan di pengadilan, ada 3 orang atau berapa itu, sebenarnya kan itu larangan sudah jelas ya, tapi karena masyarakat itu butuh makan, dan penghasilan yang paling besar adalah itu ya <i>podo karo maling</i>, maling kan dilarang mas, mencuri kan dilarang tapi karena kebutuhan seseorang, apapun dilakukan. Tapi setelah kejadian sampai saat ini sudah tidak ada kegiatan penangkapan benur lagi. Kalau setelah di sosialisasikan bagaimanapun juga karena itu sudah peraturan dan sudah disahkan oleh menteri, kalau bilang tidak setuju ya jelas tidak setuju, jelas seperti itu karena itu adalah mata pencaharian nelayan kan, memang tujuan negara kan bagus, kalau benur itu ditangkap sampai habis, maka untuk nelayan berikutnya kan tidak mendapatkan hasil, karena kan benih</p>	<p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Kalau yang gak setuju kan karena alasan-alasan klasik, karena disitu kan situasinya lain, ikan gak ada mangkanya dia mencari benur, trus lagi pengepulnya ada, Faktornya faktor ekonomi, karena kondisi di lautnya itu ikannya sepi, makanya dia itu cari lobster, dan lagi pengepulnya itu ada, kalau pengepulnya gak ada, baru mereka tidak mencari. Trus ada juga dari nelayan itu yang setuju, kan gini yang kita cari kan lobsternya kalau benurnya itu di ambil jangka waktu berapa tahun itu kan punah kan seperti itu alasannya.</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017) Jadi ada yang setuju ada yang tidak setuju berdasarkan</p>	<p>dapat merugikan mereka, karena pekerjaan menangkap benur adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan bagi nelayan. Dengan diberlakukannya peraturan ini, nelayan harus kehilangan salah satu mata pencaharian yang sangat menguntungkan. Berdasarkan alasan tersebut maka faktor ekonomi yang menjadi alasan bagi nelayan tidak setuju terhadap peraturan ini</p>
--	--	--	---

	<p>benih sudah habis kan gitu, tapi karena benur itu mahal ya gak, kan mahal, sehingga apapun dilakukan nelayan, resiko apapun dilakukan, ya sama dengan orang mencuri merampok padahal kan itu larangan ya, kan ada peraturan mencuri itu ada pasal sekian kan larangan juga oleh negara tapi karena kebutuhan ya tetep dilakukan jadi begitu ya. Alasan nelayan menolak itu adalah peninggalan nenek moyang mereka, sejak dahulu nenek saya sudah menangkap seperti ini, dan ini mata pencaharian nelayan seperti itu, dulu kan gak dilarang, <i>bien ora di larang pak, saiki kenapa di larang</i> kan seperti itu, jadi karena sudah turun temurun. Menangkap itu kan juga turun menurun jadi masyarakat karena di tengah laut dapat ikan besar ya di bawa, ikan kecil pun di bawa, padahal kan ikan-ikan itu ada sebagian yang dilarang, cuman karena sudah ikut kena jaring ya dengan cara terpaksa ya di bawa kan gitu. Jadi ya</p>	<p>kepentingan mereka sebetulnya, yang tidak setuju dengan larangan itu karena mereka cara penangkapan benur itu sangat mudah, kemudian mendapatkan hasil yang luar biasa banyaknya, dengan mereka diperbolehkan menangkap benur hasil tangkapan, hasil pendapatan mereka luar biasa besarnya, dengan di modali mereka berangkat kelaut kemudian menjatuhkan alat tangkap, trus tidur hampir pagi bangun sudah luar biasa dapetnya, dengan cara sangat mudah, dengan hasil yang luar biasa, dengan hasil satu malemnya itu bisa 4 sampai 5 juta itu hasilnya sepertinya itu. Jadi, mereka yang tidak setuju dengan aturan ini mereka sudah merasakan hasilnya yang luar biasa jadi kerja 1 kali 2 kali mereka beli perahu sendiri sudah</p>		<p>Nelayan yang menolak peraturan ini sudah terbiasa menangkap benur sebagai hasil tangkap. Mereka beranggapan bahwa benur merupakan salah satu warisan orangtua yang memang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor budaya yang menjadi dasar bagi nelayan dalam menolak peraturan</p>
--	--	---	--	---

	<p>sebenarnya karena nelayan itu orang awam dengan adanya peraturan itu hanya sebagian aja yang bisa menerima mungkin yang lainnya tidak bisa menerima dengan alasan <i>iki lo anune nenek moyang</i> seperti itu, sejak dulu kan nelayan seperti itu, seperti nyetrum didalam laut kan dilarang, tapi tetep di lakukan. Kan nyolong-nyolong, ya harus berhubungan dengan hukum kan gitu, memang kita perlu melakukan sosialisasi yang lebih mantap lagi, kita juga sudah dari dinas perikanan sudah menyampaikan didesa sini untuk mensosialisasikan itu karena awamnya masyarakatnya disana juga rendah pendidikan, karena sangat rendah pendidikannya. Disana itu banyak yang dari sd sudah gak sekolah, itu banyak sehingga setelah dia dewasa karena pengalaman pendidikanya kurang ya seperti itu, dari segi pendidikan ya memaklumi lah, karena adat orang Madura itu umur misalnya umur 17 itu</p>	<p>bisa hasilnya luar biasa ada yang semalem sampe 9 juta Kemudian disisi lain ada yang sangat setuju dengan larangan itu karena satu, mereka itu rata rata dari golongan penyelam, penyelam itu orang yang mencari lobster yang tidak dilarang, maksudnya yang ukurannya besar dan lain sebagainya seperti itu ya, jadi ukuran besar, karena apa karena dengan diperbolehkannya atau dengan dilarangnya, di berlakukannya larangan itu ya, lobster, populasi lobster akan bertahan, populasi lobster akan bertahan, kemudian lobster yang kecil-kecil itu jadi bisa berkembang dan lain sebagainya jadi itu tangkapan mereka tidak akan berkurang, jadi disitu ini pendapat bagi mereka yang setuju jadi pendapat ini bagi mereka yang mencari lobster yang pake</p>	<p>Nelayan juga menuntut adanya ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan peraturan ini, nelayan yang tidak setuju dengan peraturan penangkapan lobster ini berharap jika pemerintah benar-benar bisa menutup praktek penangkapan benur lobster. Apabila penangkapan lobster benar benar sudah tidak dilakukan maka seluruh nelayan akan setuju terhadap peraturan</p>
--	--	---	---

	<p>sudah menikah, adat madura kan seperti itu, adat Madura kalau itu di daerah pelosok mungkin juga terjadi umur 17 tahun umur 18 tahun itu sudah menikah apa boleh umur 15 ya boleh karena kecelakaan kan boleh cuman kan kecelakaan ya harus dilakukan.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Yang pertama itu ada yang setuju <i>ya tho</i>, ada yang setuju, kalau yang gak setuju kan karena alasan alasan klasik, karena disitu kan situasinya lain, ikan gak ada mangkanya dia mencari benur, trus lagi pengepulnya ada, sedangkan kita melakukan sosialisasi kepada nelayan ya, untuk tindakan itu kita arahkan ke pengepul yang kita tangkep itu, pengepul pengepulnya, sepertinya ini sudah berkurang dari angka 100% ke 30% jadi tindakan kita itu sebenarnya didukung sama para nelayan disini, jadi kalau</p>	<p>jaring, yang pake <i>kluwung</i>, itu itu sangat mendukung sekali dengan program pemerintah itu, jadi mereka hasil tangkapan mereka tidak berkurang ketika itu benar benar dilaksanakan,</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kita sih setuju setuju aja tapi kalau masalah penangkapan itu kan terkadang dapetnya gak mesti jadi <i>eman</i>, kan kadang kalau kena jaring kan lobsternya luka jadi ya kita bawa pulang. Sebenarnya nelayan disini gak setuju, karena apa, kan sayang yang 2 ons itu kan bisa di konsumsi sendiri bisa untuk restoran, kalau namanya peraturan ya terpaksa kita ikutin kan takut nelayan disini sama pemerintah, jadi terpaksa, mengurangi pendapatan, kalau rejekinya lagi dapat yang 2ons,</p>	<p>ini. Hal ini dilakukan agar tidak ada rasa iri terhadap nelayan yang mematuhi peraturan dengan nelayan yang melanggar peraturan.</p> <p>Nelayan lobster penjaring adalah pihak yang paling tidak setuju dengan diberlakukannya peraturan ini, hasil tangkap yang diperoleh dari nelayan penjaring tidak hanya lobster yang berukuran besar saja, terkadang lobster dengan ukuran</p>
--	---	--	---

	<p>sudah tidak diperkenankan ya semuanya gak usah cari seperti itu.</p> <p>Faktornya faktor ekonomi, karena kondisi di lautnya itu ikannya sepi, makanya dia itu cari lobster, dan lagi pengepulnya itu ada, kalau pengepulnya gak ada, baru mereka tidak mencari gitu loh, Trus ada juga dari nelayan itu yang setuju, kan gini yang kita cari kan lobsternya kalau benurnya itu di ambil jangka waktu berapa tahun itu kan punah kan seperti itu alasannya, jadi pemerintah itu ya melakukan sosialisasi dulu kepada warga nelayan, kita kan arahnya jangka panjang,</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017)</p> <p>Disini ada <i>anu</i> ya, ada beberapa pendapat ada yang pro dan kontra tentang larangan itu, jadi ada yang setuju ada yang tidak setuju berdasarkan kepentingan mereka sebetulnya, yang pertama mereka itu yang setuju, hmm</p>	<p>masa mau di buang semua? Kan 2 ons istilahnya dapat 1kg ya mungkin itu dapat 150ribu kan itu ada ongkos kerjanya, yang punya perahu dikasih ongkos, namanya peraturan dari Menteri ya gimana lagi kita patuhin.</p> <p>Tidak setuju : Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Ya gimana ya mas, sebenarnya gak setuju soalnya itu ngurangin pendapatan penghasilan kita , tapi kembali lagi sama pemerintahnya itu mau gimana lagi. sebenarnya sayang sayang kalo mau di buang lagi mas, nangkepnya udah susah, kalau di buang itu kasian.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Kalau dibilang setuju ya gak juga, kan saya dinamakan warga kecil</p>	<p>kecil juga ikut tersangkut didalam jaring nelayan, dengan adanya peraturan ini, mengharuskan nelayan untuk melepas seluruh hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan.</p> <p>Lobster yang sudah tersangkut di jaring milik nelayan, akan mendapatkan luka dibeberapa bagian tubuh dan dikhawatirkan tidak dapat hidup kembali, maka dari itu nelayan berasumsi bahwa</p>
--	--	--	---

	<p>yang tidak setuju ya, yang tidak setuju dengan larangan itu karena mereka cara penangkapan benur itu sangat mudah, kemudian mendapatkan hasil yang luar biasa banyaknya, dengan mereka diperbolehkan menangkap benur hasil tangkapan, hasil pendapatan mereka luar biasa besarnya, dengan di modali mereka berangkat kelaut kemudian menjatuhkan alat tangkap, trus tidur hampir pagi bangun sudah luar biasa dapetnya, dengan cara sangat mudah, dengan hasil yang luar biasa, dengan hasil satu malemnya itu bisa 4 sampai 5 juta itu hasilnya sepertinya itu.</p> <p>Kemudian disisi lain ada yang sangat setuju dengan larangan itu karena satu, mereka itu rata rata dari golongan penyelam, penyelam itu orang yang mencari lobster yang tidak dilarang, maksudnya yang ukurannya besar dan lain sebagainya seperti itu ya, jadi ukuran besar, karena apa karena dengan diperbolehkannya atau dengan</p>	<p>kan ya, kalau gitu gak setuju, namanya benur kan penghasilan, jadi dipandangnya penghasilan besarlah buat nelayan, pendapatan kita jadi berkurang, kalau musim benur kan kalau cari 200-400 kan gampang tiap hari. Kalau dengan adanya peraturan ini gimana ya, ya penghasilannya bilang gak ada ya ada. Bilangnya gampang ya susah, jadi gak setuju kalo ada peraturan kan jadi susah. Ini kan padahal untung cuman gimana lagi namanya peraturan. Tapi mau gimana lagi? Kalau udah peraturan menterinya kayak gitu. Kalau maksa maksain nanti akhirnya kena tangkap, penghasilan saya jadi berkurang, yang kedua kan ya itu dah kan cari benur kan di bilang pekerjaan tidur doang. Kan tidur <i>tok</i> di tengah laut, <i>mari</i> lepas alatnya, ditinggal tidur sudah, gak di kasih</p>	<p>akan sangat disayangkan apabila harus mengembalikan lobster tersebut ke laut.</p> <p>Nelayan yang tidak setuju dengan peraturan ini beranggapan bahwa penangkapan benur tidak seharusnya dilarang karena alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap alami, alat tangkap yang digunakan hanya berupa serabut kelapa yang diikat dan tidak menggunakan</p>
--	---	--	--


<p>dilarangnya, di berlakukannya larangan itu ya, lobster, populasi lobster akan bertahan, populasi lobster akan bertahan, kemudian lobster yang kecil-kecil itu jadi bisa berkembang dan lain sebagainya jadi itu tangkapan mereka tidak akan berkurang, nah tapi dengan kemarin agak terlambat penanganan masalah larangan itu jadi nelayan dibiarkan melaksanakan larangan itu, dampaknya luar biasa, jadi mereka sulit sekali untuk menangkap lobster yang besar, karena kecil-kecilnya sekarang kita bayangkan saja yang kecil kecilnya di ambil yang besar besarnya di ambil apa yang disisakan, sebetulnya peraturan pemerintah itu luar biasa sangat melindungi nelayan untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, jadi disitu ini pendapat bagi mereka yang setuju jadi pendapat ini bagi mereka yang mencari lobster yang pake jaring, yang pake <i>kluwung</i>, itu itu sangat mendukung sekali dengan program</p>	<p>umpan gak apa, di tinggal tidur besok pagi langsung di angkat kalau mau cari itu kan juga gampang di perahu kecil minimal dua orang.</p> <p>Muhammad Bahri (32) (Rabu, 27 September 2017)</p> <p>Kalau ada aturan penangkapan benur, otomatis kalau saya gak setuju, mending kalau mau di tutup, tutup sekalian sudah, bukannya apa, kalau misalkan saya mau nurutin peraturan nah yang lainnya? Takutnya itu, mending kalau mau di tutup, ya tutup semua balikan lagi ke semula, karena apa, takutnya itu mas, benur kan nanti nempelnya keluar negri. Kalau luar negri nanti kaya lobster sini mau buang kemana, kan kasian masyarakat sini, kasian penduduk sini lah kasian, rakyat sini, rakyat</p>	<p>bahan seperti potasium yang dapat merusak lingkungan, dengan tidak merusak lingkungan, nelayan berharap apabila benur lobster masih dapat dimanfaatkan</p>
--	--	---

	<p>pemerintah itu, jadi mereka hasil tangkapan mereka tidak berkurang ketika itu benar benar dilaksanakan, dan <i>alhamdulillah</i> pemerintah bener-bener menindak tegas sekarang ya akhir-akhir ini bener bener menindak tegas tentang larangan itu.</p> <p>Jadi, mereka yang tidak setuju dengan aturan ini mereka sudah merasakan hasilnya yang luar biasa jadi kerja 1 kali 2 kali mereka beli perahu sendiri sudah bisa hasilnya luar biasa ada yang semalem sampe 9 juta cuman mereka kan tidak melihat dampak jangka panjangnya, harapan kita ini bener bener di pertegas, ini bener bener di perketan, pengawasannya, penjagaannya di perketan betul, karena misalkan aturan ini main-main cuman sekedar aturan tapi tidak diterapkan betul nanti masyarakat nelayan sendiri yang akan susah, masyarakat nelayan sendiri yang susah, nanti bisa-bisa anak cucu kita gak sampai cucu kita, mereka mereka yang</p>	<p>Indonesia, kalau nanti orang luar lobsternya udah banyak lobster sini kan abis, buat cucu kan abis mas. Kalau semuanya di tutup baru saya setuju, tapi kalo cuman 1 orang 2 orang kaya saya misalkan tutup kalo yang lainnya? Kalo misalkan tutup semuanya ya di tutup, kalo mau di buka ya gakpapa silahkan.</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017)</p> <p>Kalo orang sini ya kebanyakan gak setuju saya juga enggak setuju, kan nangkep benur kan gak pake obat, jadi gak ngerusak. Kan alami alatya cuman lampu, pake lampu, pake <i>sepet</i> cuman itu pake ampasnya kelapa itu aja. Sekarang orang sini perahunya ganti semua, ganti <i>speed</i> itu semua bukan kayak dulu, kalau dulu kan pake perahu kayu, Sekarang banyak</p>		
--	---	---	--	--


	<p>sekarang sedang mencari dengan cara yang benar dalam waktu 2-3 tahun kedepan maksimal 5 tahun kedepan mereka tidak akan bisa kerja lagi, dan ketika mereka tidak akan bisa kerja itu otomatis juga akan menjadi beban pemerintah juga, itu juga yang menjadi dampak yang dengan segera terjadi apabila ini main-main menerapkan aturan ini, jadi ketika ada aturan seperti ini kalau pemerintah tidak benar benar kita miris sekali,</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kita ini sebenarnya repot dek jaring itu ada yang 3ons ada 2ons, kalau rejekinya dapet yang 2ons kebawah masa mau di buang? Kan sayang yaudah kita bawa pulangkalau dapet 1 ya kita rebus ya kita bawa pulang untuk anak gak kita jual. Kita sih setuju setuju aja tapi kalau masalah penangkapan itu kan terkadang dapetnya gak mesti jadi <i>eman</i>, kan</p>	<p>orang yang beli <i>speed</i> udah ganti <i>speed</i> malah benurnya gak boleh di tangkap kan udah terlanjur beli, kalau yang sudah biasa kerja gakpapa kalau yang belum pernah kerja kasian sudah beli.</p>		
--	---	--	--	--

<p>kadang kalau kena jaring kan lobsternya luka jadi ya kita bawa pulang. Sebenarnya nelayan disini gak setuju, karena apa, kan sayang yang 2 ons itu kan bisa di konsumsi sendiri bisa untuk restoran, kalau namanya peraturan ya terpaksa kita ikutin kan takut nelayan disini sama pemerintah, jadi terpaksa, mengurangi pendapatan, kalau rejekinya lagi dapat yang 2ons, masa mau di buang semua? Kan 2 ons istilahnya dapat 1kg ya mungkin itu dapat 150ribu kan itu ada ongkos kerjanya, yang punya perahu dikasih ongkos, namanya peraturan dari Menteri ya gimana lagi kita patuhin.</p> <p>Tidak setuju : Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Ya gimana ya mas, sebenarnya gak setuju soalnya itu ngurangin pendapatan penghasilan kita , tapi kembali lagi sama pemerintahnya itu mau gimana lagi.</p>			
--	--	--	--

	<p>sebenarnya sayang sayang kalo mau di buang lagi mas, nangkepnya udah susah, kalau di buang itu kasian.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Kalau dibilang setuju ya gak juga, kan saya kaya dinamakan warga kecil kan ya, kalau gitu gak setuju, namanya benur kan penghasilan, jadi dipandangnya penghasilan besarlah buat nelayan, pendapatan kita jadi berkurang, kalau musim benur kan kalau cari 200-400 kan gampang tiap hari. Kalau dengan adanya peraturan ini gimana ya, ya penghasilannya bilang gak ada ya ada. Bilangnya gampang ya susah, jadi gak setuju kalo ada peraturan kan jadi susah. Ini kan padahal untung cuman gimana lagi namanya peraturan. Tapi mau gimana lagi? Kalau udah peraturan menterinya kayak gitu. Kalau maksa maksain nanti akhirnya kena tangkap, penghasilan saya jadi berkurang, yang</p>			
--	--	--	--	--

<p>kedua kan ya itu dah kan cari benur kan di bilang pekerjaan tidur doang. Kan tidur <i>tok</i> di tengah laut, <i>mari</i> lepas alatnya, ditinggal tidur sudah, gak di kasih umpan gak apa, di tinggal tidur besok pagi langsung di angkat kalau mau cari itu kan juga gampang di perahu kecil minimal dua orang.</p> <p>Muhammad Bahri (32) (Rabu, 27 September 2017) Kalau ada aturan penangkapan benur, otomatis kalau saya gak setuju, mending kalau mau di tutup, tutup sekalian sudah, bukannya apa, kalau misalkan saya mau nurutin peraturan nah yang lainnya? Takutnya itu, mending kalau mau di tutup, ya tutup semua balikan lagi ke semula, karena apa, takutnya itu mas, benur kan nanti nempelnya keluar negri. Kalau luar negri nanti kaya lobster sini mau buang kemana, kan kasian masyarakat sini, kasian penduduk sini lah kasian, rakyat sini, rakyat Indonesia,</p>			
---	---	--	--

<p>kalau nanti orang luar lobsternya udah banyak lobster sini kan abis, buat cucu kan abis mas. Kalau semuanya di tutup baru saya setuju, tapi kalo cuman 1 orang 2 orang kaya saya misalkan tutup kalo yang lainnya? Kalo misalkan tutup semuanya ya di tutup, kalo mau di buka ya gakpapa silahkan. Tapi semuanya biar gak iri yang nangkap benur mutiara. Yang paling enak itu nangkap benur itu paling enak, gak susah soalnya, dijual juga lumayan itu harganya bisa 1.000, 1.500. kalau dulu mahal bisa 20.000 30.000 sekarang menuru trus 2.000, 5.000 sampe 1.500. Sampe sekarang juga masih ada yang cari.</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Kalo orang sini ya kebanyakan gak setuju saya juga enggak setuju, kan nangkap benur kan gak pake obat, jadi gak ngerusak. Kan alami alatya cuman lampu, pake lampu, pake <i>sepet</i> cuman itu</p>			
--	--	--	--

<p>pake ampasnya kelapa itu aja. Sekarang orang sini perahunya ganti semua, ganti speed itu semua bukan kayak dulu, kalau dulu kan pake perahu kayu, kalo <i>speed</i> buat nangkep benur, semua berhenti semua sudah biaya mahal mahal, kan biayanya banyak untuk bensin, kan pake lampu itu nangkepnya pake genset. Genset itu satu malam ada yang 10 liter ada yang 5 liter macam macam. Kan solarnya gak nutup kalo sedikit dapetnya jadi rugi. Sekarang banyak orang yang beli <i>speed</i> udah ganti <i>speed</i> malah benurnya gak boleh di tangkap kan udah terlanjur beli, kalau yang sudah biasa kerja gakpapa kalau yang belum pernah kerja kasian sudah beli.</p> <p>Imam (64) (Sabtu, 13 Januari 2018) Nelayan disini semua gak setuju dek soalnya orang pinggiran yang diharapkan kerja jalannya hasil,soalnya kalo kerja lobster itu kira kira agak gampang lah cari hasil lah,kalo semalam</p>			
--	---	--	--

	<p>dapat lima puluh ribu itu gampang gak seperti kerja lainnya. Kalo kerja njarung ya biasa sepuluh ribu atau malah gak dapet hasil apa-apa gitu kalo lobster ya hasil lima puluh ribu itu ya yakin. Apalagi kalo rejeki nelayannya kayaknya itu kerja itu dua ratus atau tiga ratus gitu bagiannya. Rata-Rata Nelayan gak ada dek yang setuju ,kalo ditutup misalnya ya yang ekonomi terutama dua kalo satu ekonomi dua kalo punya anak sekolah kalo yang lain itu kalo kerja gak <i>nutut</i> kalo punya anak sekolah apalagi anak sampek lanjut mangkanya nelayan sini mau tamat SMA repot gak ada biaya gak lanjut. Apalagi sekarang SMK atau SMA kan Laptop, terutama kan laptop anak sekarang,paling murah laptopnya tiga ribu,baru enam ribu lebih atau lima lebih gitu. Jadi gak nutut dek nelayan disini kalo gak kerja lobster</p>			
Respon patuh dan tidak patuh	<p>Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Benur itu kecil kecil putih masih bening kayak air. Kalau di taruh di air itu gak</p>	<p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Sekarang warga sini sudah gak ada yang nangkap benur, kayak</p>	<p>Informan Susyanto yang merupakan penjual lobster</p>	<p>Respon patuh: Sebagian besar nelayan tidak setuju dengan</p>

<p>keliatan dek cuman yang keliatan matanya aja yang hitam gak boleh udah dek sekarang gak berani. Kalo ini yang saya jual kan udah resmi soalnya sudah besar. Biasa kalo disini dijualnya itu gak disini tapi di <i>ekspor</i> ke luar negri. Jadinya disini itu gak ada pembibitan dek. pembibitannya itu yang ada di luar negri kaya di Australia, Singapura, Hongkong. Itu kalo ekspor benur kaya gini, itu di pake <i>kresek</i> di taruh di tas, <i>Pancet</i> keliatan di bandara , kan banyak tu di TV TV yang kena. Orang Indonesia kan gak tau cara pembibitannya kalau tau, eeeee enak. Gak usah ke Australia, disini aja udah kalo tau enak, kadang kalo masih <i>baby</i> gini ada pembibitannya cuman ada yang mati. Kalau di bawa ke luar negri ya tapi sudah ada bentuk hitamnya ya itu udah gak masuk dek keluar negri. Maunya yang masih putih bening belum batik warna kaya gini. Kalo udah berwarna kaya gini udah gak bisa keluar negri. Itu ya dapet sekarang</p>	<p>saya ini udah gak nangkap lagi, capek sudah mas kalau dikejar kejar polisi.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Ya patuh mas, saya lama sudah gak nangkap benur, sekarang nangkap gurita ini.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Dulu saya nangkap benur, tapi sekarang berhenti sudah. Tapi gimana ya kan di larang. Kan dilarang sudah sama pemerintah. Saya takut sudah, patuh aja dek, karena saya takut. Mending kerja lainnya dek. Kan gak di perbolehkan. Jadi saya kerja lainnya kaya jaring, mancing, mayang, kan banyak tapi kerjanya di laut bukan gitu <i>tok</i> sekarang rawan sudah pengepulnya di</p>	<p>di Pantai Payangan mengaku bahwa lobster yang dijual adalah lobster yang sudah resmi karena sudah besar, Setelah dilakukan triangulasi, peneliti mengetahui bahwa lobster yang dijual masih berukuran kecil dengan panjang kerapas tidak lebih dari 8cm hal ini menunjukkan bahwa bentuk</p>	<p>diberlakukannya peraturan tentang penangkapan lobster, meskipun begitu setelah dilakukan observasi mendalam, nelayan di Pantai Payangan mematuhi dan menjalankan aturan yang sudah di tetapkan. Untuk menyikapi peraturan tersebut hasil observasi menunjukkan bahwa nelayan mengambil tindakan dengan mencari pekerjaan dan hasil tangkap lain yang dilegalkan oleh</p>
---	---	---	---

	<p>benurnya langsung di <i>ekspor</i> ke luar negeri</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Sekarang warga sini sudah gak ada yang nangkep benur, kayak saya ini udah gak nangkep lagi, capek sudah mas kalau dikejar kejar polisi, disini sempet kan gini mas ada suatu perkumpulan, bisa dinamakan forum lah, kita sempat berbincang kalau lobster yang dibawah 2 ons itu gak boleh di tangkap, banyak protes protes dari masyarakat, mereka tanya kalau kita cuman dapet 1 masa iya kita lepas? Mau makan apa, ganti solarnya aja apa? Banyak penolakan dari masyarakat mas untuk undang-undang ini. Kadang kan temen pada protes trus mereka bilang ngapain sih kamu lepas lepas lobster, bawa aja sudah trus di masak. Jadi disini itu macem macem mas sifatnya. Sulit mas orang sini, ketika di komunikasi kadang kadang mereka</p>	<p>tangkap semua, gak ada yang keluar sudah orang 5. Tapi maksa, juga maksa ke nelayan di suruh kerja ke nelayan di suruh ambil benur. Tapi ya gimana lagi kan di larang. Sekarang pengepul semua berhenti. Takut sudah. Sekarang meskipun nelayan juga kena dek. Meskipun cuman kerja kan dilarang dek. Saya takut ketangkap dek. Kalo benur itu sudah dilarang. Jadi saya lebih milih tangkapan lain biar selamat saya kerja lainnya juga gak masalah</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Kalau benur sekarang udah gak nangkep lagi. Tapi kalo dulu itu saya pernah nangkepin benur yang kecil warnanya bening, sekarang saya ini cari kerja lain, ketimbang kerjanya was-was, lebih baik cari</p>	<p>kepatuhan nelayan terhadap peraturan penangkapan lobster ini masih terdapat berbagai pelanggaran. Tidak semua dari nelayan mematuhi aturan tersebut karena didalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015, panjang lobster yang sudah boleh di konsumsi harus melebihi 8cm</p>	<p>pemerintah. Pantai Payangan memiliki banyak sumberdaya laut yang dapat dimanfaatkan, sehingga bentuk kepatuhan nelayan dapat terlihat dari hasil tangkap yang diperoleh, seperti beralih dari memanfaatkan benur menjadi memanfaatkan gurita. Nelayan yang dulunya menangkap benur sebagai hasil tangkap juga mematuhi peraturan dengan beralih</p>
--	---	--	--	--

	<p>langsung marah. Kata mereka bilang“ngapain, bawa pulang sudah, kita kan bisa bawa pulang, jual ke warung.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Ya patuh mas, saya lama sudah gak nangkep benur, sekarang nangkep gurita ini.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Dulu saya nangkep benur, tapi sekarang berhenti sudah. Tapi gimana ya kan di larang. Kan dilarang sudah sama pemerintah. Saya takut sudah, patuh aja dek, karena saya takut. Mending kerja lainnya dek. Kan gak di perbolehkan. Jadi saya kerja lainnya kaya jaring, mancing, mayang, kan banyak tapi kerjanya di laut bukan gitu <i>tok</i> sekarang rawan sudah pengepulnya di tangkap semua, gak ada yang keluar sudah orang 5. Tapi maksa, juga maksa ke nelayan di</p>	<p>pekerjaan lain dah, terutama kaya mancing gurita kaya saya ini ke profesi lain sudah. Dari pada ditengah laut kerjanya gak tenang, kepikiran ada operasian, operasian kan ada, jadi benurnya di tinggalkan sudah dari pada gimana ya di tangkap polisi nanti gimana.</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Dulu ya pernah ambil benur, tapi sekarang ya enggak. Pada takut sudah mas, gak ada yang kerja. Biasanya kalau sudah dapet di jual ke pengepul. Kalau disini ikut umum lah. Kalau saya udah ga nangkep lagi, paling ya itu nangkep <i>iwak pe</i> sama mancing gurita. <i>Mari</i> jaring, langsung mancing gurita</p> <p>Sudiby (42)</p>	<p>memanfaatkan ikan pari, nelayan sadar bahwa peraturan tersebut melarang mereka untuk menangkap lobster yang ada di alam liar, dengan begitu nelayan harus mencari hasil tangkap lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi tetapi tidak melanggar aturan pemerintah. Ikan pari yang ditangkap juga memiliki nilai ekonomis seperti halnya mencari benur lobster, untuk satu keranjang hasil</p>
--	--	---	--

	<p>suruh kerja ke nelayan di suruh ambil benur. Tapi ya gimana lagi kan di larang, ya kalau <i>InshaAllah</i> kalau di bikin kelola sendiri gak mungkin lah, ya itu kan di <i>ekspor</i> keluar, ke Vietnam, ke Amerika, itu pengepulnya melebihi dari nelayan. Nelayan itu cuman sedikit hasilnya. Kalau nelayan ke pengepul seperiambil 5 Ribu. Kalau pengepul ke atasnya itu 150Ribu kan hasilnya M M an itu mangkanya di tangkep. Kalau aparatnya itu ya di suap. Kalau mau jalan biar longgar, biar ga ada halangan, gitu. Pengepul kan politik sekarang tapi sekarang berhenti. Semuanya berhenti. Sekarang pengepul semua berhenti. Takut sudah. Sekarang meskipun nelayan juga kena dek. Meskipun cuman kerja kan dilarang dek. Saya takut ketangkap dek. Kalo nelayan di suruh kerja ya kerja dek sama pengepul tapi kalo gak disuruh ya takut kalo kena ya dimakan kalo di kelola sendiri ? ya apa alatnya gitu. Iya kalo ikan semuanya</p>	<p>(Senin, 25 September 2017) Saya ini nangkap lobster yang besar aja sudah mas, ini sekarang jaring saya ada di tengah laut, 3 hari ada di laut tidak di ambil, saya kadang dapet jual 400.000 500.000, dari pada benur di kejar kejar. Tadi ini udah 2 hari hasilnya 500.000. Saya ya ada yang kerja 1-2 di tengah tapi harganya tidak mencukupi sama uang bahan bakarnya. Perhari itu 100.000-200.000 gak cukup jadi rugi, mending jaring aja, jaring 100.000 bahan bakarnya cuman 25.000-10.000 sudah cukup. Dari pada benur 1 kali kerja trus gak kerja lagi, harganya seribu dua ribu, tidak mencukupi. Mending jaring aja. Ya mending kerja lain aja, jaring aja sedikit-dikit yang penting lancar. Muhammad Bahri (30)</p>	<p>olahan ikan pari nelayan menjualnya dengan harga dua belas ribu rupiah. Dengan memanfaatkan ikan pari, maka nelayan tidak harus bergantung pada hasil tangkap dari mencari benur lobster.</p> <p>Faktor yang menyebabkan nelayan patuh terhadap peraturan antara lain harga benur yang sudah semakin murah, saat ini harga benur hanya berkisar diantara dua ribu</p>
--	---	--	--

<p>banyak dagangnya. Kalo lobster itu cuman pengepul pengepul. Sekarang juga harganya sudah murah seribu dua ribu. Iya kalo dulu pertama buka ya 15.000 paling murah 10.000-5.000 sekarang udah gak mahal lagi sebelum ada PERMEN 1 PERMEN 2 itu jadi murah, rawan soalnya karena dari perikanan sejak dulu sudah dilarang. Kalo benur itu sudah dilarang. Jadi saya lebih milih tangkepan lain biar selamat saya kerja lainnya juga gak masalah</p>	<p>(Rabu, 27 September 2017) Cari benur dulu pernah mas, 2 hari itu cari besoknya gak cari lagi, kadang kadang ya takut nangkep benur, gak berani lagi sudah mas. Kalo saya bukannya iri ya mas yang lain pada nangkep tapi saya gak nangkep. Tapi ya takutnya itu cuman mau ngambil jadi takut. Tapi kalo semuanya itu ngambil ya berani, tapi kalau cuman orang 2 orang 3 kan takut</p>		<p>sampai tiga ribu rupiah perekornya. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi pengepul yang berani menampung benur hasil tangkap nelayan. Dengan tidak adanya kerjasama antara nelayan dan juga pengepul, nelayan yang masih menangkap benur akan sia-sia karena tidak tahu harus menjual hasil tangkapan mereka.</p> <p>Faktor lingkungan juga menjadi alasan mengapa nelayan patuh terhadap peraturan,</p>
<p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Kalau benur sekarang udah gak nangkep lagi. Tapi kalo dulu itu saya pernah nangkepin benur yang kecil warnanya bening, sekarang saya ini cari kerja lain, ketimbang kerjanya was-was, lebih baik cari pekerjaan lain dah, terutama kaya mancing gurita kaya saya ini ke profesi lain sudah. Dari pada ditengah laut kerjanya gak tenang, kepikiran ada</p>	<p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017) Enggak cari lagi sudah, total sudah gak cari benur lagi sudah mas, paling jaring itu saja sudah, mancing gurita, gurita kan juga lumayan, untuk yang ukuran 1 kg haganya 38 Ribu kan ada dua jenis yang gurita kembang sama gurita batu. Satu satunya profesi yang bisa buat nyukupin keluarga ya</p>		

	<p>operasian, operasian kan ada, jadi benurnya di tinggalkan sudah dari pada gimana ya di tangkap polisi nanti gimana.</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Dulu ya pernah ambil benur, tapi sekarang ya enggak. Pada takut sudah mas, gak ada yang kerja. Biasanya kalau sudah dapet di jual ke pengepul. Kalau disini ikut umum lah, kalau sama juragan suruh kerja ya kerja. Kalau gak disuruh ya gak ambil. Jadi terserah pengepul. Kalau pengepul sini ada yang berani ya berani. Kalau saya udah ga nangkap lagi, paling ya itu nangkap <i>iwak pe</i> sama mancing gurita. <i>Mari</i> jaring, mancing langsung, mancing gurita</p> <p>Sudibyoy (42) (Senin, 25 September 2017) Saya ini nangkap lobster yang besar aja sudah mas, ini sekarang jaring saya ada</p>	<p>cari gurita itu sudah mas, kalau benur kondisinya kaya gitu sekarang gak tentu.</p> <p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017) Ya, namanya masyarakat ada yang patuh ada yang kurang patuh, tapi ya rata rata banyak yang sadar sudah, apalagi selama beberapa bulan ini ada warga saya yang kena tadi saya sampaikan tadi, kena tangkap itu, jadi jera buat yang lainnya, memang sementara ini kan sebatas di toleransi saja, ketika ada yang dibuat sampel maka mereka itu sudah jera sekali. Dulu banyak dulu yang ketangkap dengan kita jadikan sampel dua orang itu, mereka tidak mengulangi lagi, ada yang panik, ada yang beralih ke ternak, nelayannya tetap tetapi tidak</p>	<p>situasi setelah pemberlakuan peraturan sangat berbeda dengan situasi pada saat peraturan belum ditetapkan. Situasi setelah ditetapkan ditetapkannya peraturan menjadikan nelayan sangat takut untuk menangkap benur lobster, nelayan takut apabila mendapat tindakan tegas dari kepolisian, selain itu juga sudah banyak contoh dari pihak-pihak yang mendapatkan proses hukum di</p>
--	--	--	--

	<p>di tengah laut, 3 hari ada di laut tidak di ambil, saya kadang dapet jual 400.000 500.000, dari pada benur di kejar kejar. Tadi ini udah 2 hari hasilnya 500.000. Saya ya ada yang kerja 1-2 di tengah tapi harganya tidak mencukupi sama uang bahan bakarnya. Perhari itu 100.000-200.000 gak cukup jadi rugi, mending jaring aja, jaring 100.000 bahan bakarnya cuman 25.000-10.000 sudah cukup. Dari pada benur 1 kali kerja trus gak kerja lagi, harganya seribu dua ribu, tidak mencukupi. Mending jaring aja. Tidak mencukupi. Itu jaringnya di depan jari udang jaring ikan. dulu hasilnya besaran benur. Kerjanya seharusnya itu lumayan kalo benur, kan yang dulu mahal 10.000 , 15.000 per ekor. Itu di itung satu satu, sekarang murah 1000 kalo diluar mahal soalnya. Tapi kalau disini tergantung pengepulnya itu dek kalo gak memberi ya gak kerja saya. Ya mending kerja lain aja, jaring aja sedikit-dikit yang penting lancar.</p>	<p>mencari ikan dengan cara yang dilarang seperti itu.</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017)</p> <p>Sudah tidak ada yang nangkap benur, benur itu sangat kelihatan ya ketika nelayan yang mau menangkap benur, nelayan yang mau berangkat memancing, nelayan yang mencari ikan biasa atau nelayan yang menangkap dengan cara menjaring itu ketahuan betul, jadi ada alatnya itu lain-lain mangkanya kalau di lihat kita gak sulit untuk membedakan itu dan kalau sekarang gak ada, tidak kita jumpai <i>jenengan</i> kalau pas musim benur atau dulu jam 4 jam 5 sore mereka sudah berangkat semua didepan rumah sambil bawa alat jaring benur itu, pulanginya subuh</p>	<p>kepolisian, dengan adanya pihak yang menjadi contoh menjadikan nelayan yang lainnya sadar dan tidak berani untuk menangkap benur.</p> <p>Respon tidak patuh: Respon tidak patuh nelayan ditunjukkan dengan masih menjual lobster yang berukuran kurang dari delapan sentimeter hal ini menunjukkan bahwa tidak semua nelayan patuh terhadap peraturan</p>
--	--	--	--


	<p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017) Cari benur dulu pernah mas, 2 hari itu cari besoknya gak cari lagi, kadang kadang ya takut nangkep benur, gak berani lagi sudah mas. Kalo saya bukannya iri ya mas yang lain pada nangkep tapi saya gak nangkep. Tapi ya takutnya itu cuman mau ngambil jadi takut. Tapi kalo semuanya itu ngambil ya berani, tapi kalau cuman orang 2 orang 3 kan takut</p> <p>Abdul Hamid (32) (Selasa, 3 Oktober 2017) Enggak cari lagi sudah, total sudah gak cari benur lagi sudah mas, paling jaring itu saja sudah, mancing gurita, gurita kan juga lumayan, untuk yang ukuran 1 kg haganya 38 Ribu kan ada dua jenis yang gurita kembang sama gurita batu. Satu satunya profesi yang bisa buat nyukupin keluarga ya cari gurita itu sudah mas,</p>	<p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kalau untuk peraturan kita patuhi, kalau nelayan disini rata rata patuh, penangkapan benur kan sebenarnya ramah lingkungan cuman kalau memangnya panceklik waktu ada angin hujan kan kita gak bisa ambil apa apa. Jadi kita ambil benur, sekarang pas ada peraturan itu nelayan lebih milih buat jaring aja atau nyari gurita biasanya.</p>		
--	---	--	--	--

	<p>kalau benur kondisinya kaya gitu sekarang gak tentu.</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Takut sudah gak cari lagi, Ada yang kena penjara, sekarang belum pulang, tapi bosnya yang kena, kalau nelayannya gak kena.</p> <p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017) Ya, namanya masyarakat ada yang patuh ada yang kurang patuh, tapi ya rata rata banyak yang sadar sudah, apalagi selama beberapa bulan ini ada warga saya yang kena tadi saya sampaikan tadi, kena tangkap itu, jadi jera buat yang lainnya, memang sementara ini kan sebatas di toleransi saja, ketika ada yang dibuat sampel maka mereka itu sudah jera sekali. Dulu banyak dulu yang ketangkap dengan kita jadikan sampel dua orang</p>			
--	--	--	--	--

	<p>itu, mereka tidak mengulangi lagi, ada yang panik, ada yang beralih ke ternak, nelayannya tetap tetapi tidak mencari ikan dengan cara yang dilarang seperti itu.</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017) Ya sebagian aja yang patuh, ya sama dengan pencuri lah ya, kalau masyarakat itu sama dengan peraturan itu ya patuh, tapi apakah semuanya mematuhi peraturan kan tidak. Ya gak. Mungkin karena terpaksa, mungkin karena mata pencahariannya seperti itu.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Patuh, mangkanya kan sudah berkurang dari angka 100% sampe ke 30%, tinggal 30% nya aja, ini pun sembunyi sembunyi sudah</p> <p>Ngadi (43)</p>			
--	--	--	--	--

	<p>(Rabu, 18 Oktober 2017)</p> <p>Kalau dibiarkan mereka gak akan patuh, katakanlah gini, dari pihak yang mereka yang mencari atau pekerjaan mereka yang mencari benur ya, dari misalnya bagi mereka yang mencari benur mereka tidak akan setuju dengan peraturan ini, mereka akan mencari dengan segala cara, karena apa, tadi itu bahwa penghasilan mereka sangat luar biasa ya, cukup luar biasa dengan dengan hasil kerja yang begitu santai, begitu tidak beresiko, jadi mereka akan mencari atau menggunakan segala cara untuk tetap itu,</p> <p>Sudah tidak ada yang nangkap benur, benur itu sangat kelihatan ya ketika nelayan yang mau menangkap benur, nelayan yang mau berangkat memancing, nelayan yang mencari ikan biasa atau nelayan yang menangkap dengan cara menjaring itu ketahuan betul, jadi ada alatnya itu lain-lain mangkanya kalau di lihat kita gak sulit</p>			
--	--	--	--	--

	<p>untuk membedakan itu dan kalau sekarang gak ada, tidak kita jumpai <i>jenengan</i> kalau pas musim benur atau dulu jam 4 jam 5 sore mereka sudah berangkat semua didepan rumah sambil bawa alat jaring benur itu, pulangnyanya subuh</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Kalau untuk peraturan kita patuhi, kalau nelayan disini rata rata patuh, penangkapan benur kan sebenarnya ramah lingkungan cuman kalau memangnya panceklik waktu ada angin hujan kan kita gak bisa ambil apa apa. Jadi kita ambil benur, sekarang pas ada peraturan itu nelayan lebih milih buat jaring aja atau nyari gurita biasanya. kalau dapet banyak ya kita lepas yang kecil kecil, kalau dapat 1-2 ya kita ambil, namanya anak kecil ya kan pingin juga lobser itu kan dagingnya enak, kan dapet gizi. Kalau yang 2 ons kebawah kan di</p>			
--	---	--	--	--

<p>pinggir gunung kalau yang besar kan di tengah, lobster yang mutiara itu 1kgnya itu 900rb-800rb bahkan yang jenis bambu sekarang 400rb yang pasir 300rbn semakin ke tengah semakin besar, nelayan sini sekarang ambilnya yang besar. Kalau udang mutiara itu seperti tentara warnanya kuning biru, kalau udang bambu polos biru, kalau lobster pasir itu seperti agak ungu kalau lobster <i>kepet</i> itu merah kalau lobster batu itu agak merah item kalau kipas itu ada yang item ada yang biru.</p> <p>Imam (64) (Sabtu 13 Januari 2018) Nelayan sini, pokoknya ya patuh sekarang susah dek ketat sudah disini, lha kemarin itu bulan berapa sini ketat, dari mana gitu mau beli alat sini ya mau beli alat nangkepnya benur, gak boleh lha kalo ini dijual takut ketangkap sama polisi, alatnya itu dari sapu kadang kadang dari semen bangunan</p>			
--	---	--	--

	karung, seperti kembang, nempel nanti kalo tepak keluar itu di perau langsung, langsung banyak keluar, tapi sekarang gak ada, perkiraan bulan 3-4 musimnya			
Respon partisipasi dan tidak partisipasi	<p>Partisipasi Nelayan: Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Terutama adanya undang-undang itu saya yang laporkan tentang penangkapan lobster yang kecil, sama penggunaan potasium juga, saya kalau disini juga bisa dibidang buat onar, terus terang mas untuk adanya undang undangnya pertama kali turun itu ke saya, saya tau dari paman saya di Surabaya, itu dari Dinas Perikanan Surabaya mas. Pas saya di undang ini mungkin kalau gak 1 tahun ini akan turun, trus saya umumkan sama teman teman ini loh dari Menteri Perikanan, lobster yang dibawah 2 ons itu gak boleh di tangkap. Jadi pas jaring, pas pulang bareng kita waktu cangkruk betulin jaring, kita kasihtau ke temen</p>	<p>Partisipasi Nelayan: Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Terutama adanya undang-undang itu saya yang laporkan tentang penangkapan lobster yang kecil, sama penggunaan potasium juga, saya kalau disini juga bisa dibidang buat onar</p> <p>Nanti itu kita lepas di karang yang tertentu yang orang silam tidak bisa silam. Itu kedalaman kurang lebihnya 30 Meter. Kita kumpul waktu itu saya pake perahu saya yang kecil. Kita dapetnya lobster itu saya sendiri yang waktu itu lepas. Intinya saya lepas itu bukan untuk apa, suatu saat ini nanti mau saya tangkep lagi. Begitu, terus</p>		<p>Partisipasi Nelayan: Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh nelayan dituangkan kedalam berbagai tindakan salah satunya adalah dengan melepaskan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena memang lobster yang diperbolehkan untuk ditangkap hanyalah lobster</p>

<p>temen, ini lho ada undang undang dari menteri. Kalau lobster yang kecil gak boleh di ambil, Pas ada undang undang dari menteri ini mas itu sering dapat undang pasir itu ada 3Kg. Saya sama bapak saya nanti lobster itu di saring ini yang dibawah 2 ons ini yang diatas 2ons, sempet saya lepas itu 3Kg tiap hari. Pernah sekali lepas itu 3 Kg hasil tangkapan lobster saya di laut. Sebenarnya sih sayang mas lepas 3kg ini. Bahkan sempet ada protes dari pihak keluarga sini mereka bilang “kok malah di buang, dibawang pulang lho enak kita masak. Ini kan kita gak menjual tapi kita makan”. Sekarang gini kalo kita dapat 4 Kg trus kita lepas 3 Kg yang kita jual 1 Kg. Maaf mas, apa gak orang bodoh. Tapi pemikiran orang kan gak sama. Nanti itu kita lepas di karang yang tertentu yang orang silam tidak bisa silam. Itu kedalaman kurang lebihnya 30 Meter. Kita kumpulin waktu itu saya pake perahu saya yang kecil. Kita</p>	<p>temen temen saya karena melihat saya lepas pada mengikuti. “ini saya mau lepas juga 2 ekor. Jadi saya inspirasikan kepada masyarakat ini supaya sadar dulu. Saya hanya bisa menjatuhkan mas. Saya bilang yang besar aja kamu ambil, mana bisa bertelur dan habis mas, sekarang saya yakin 40% sudah berkurang.</p> <p>Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Kalo mau lapor juga kasian, yang nangkap juga tetangga kenal sama saya ke laut bareng, nanti ya apa kalo dipenjara, iya kalo penjara, kalo tau siapa yang lapor kan susah, ribut sudah kalo gitu</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Saya kasih tau ke temen uuu jangan gitu takut. Iya kalo</p>	<p>yang sudah besar dengan panjang kerapas lebih dari 8 cm dan juga mengembalikan lobster dengan keadaan bertelur.</p> <p>Selain melepaskan lobster dengan ukuran yang belum sesuai ketentuan, nelayan di Pantai Payangan juga berpartisipasi dengan saling mengingatkan ke nelayan lainnya untuk mematuhi aturan tersebut. Selain itu, ketika masih ada nelayan yang secara diam-diam tetap</p>
--	--	--

	<p>dapetnya lobster itu saya sendiri yang waktu itu lepas. Intinya saya lepas itu bukan untuk apa, suatu saat ini nanti mau saya tangkep lagi. Begitu, terus temen temen saya karena melihat saya lepas pada mengikuti. “ini saya mau lepas juga 2 ekor. Jadi saya inspirasikan kepada masyarakat ini supaya sadar dulu. Saya hanya bisa menjatuhkan mas. Saya bilang yang besar aja kamu ambil, mana bisa bertelur dan habis mas, sekarang saya yakin 40% sudah berkurang.</p> <p>Aksari (45) (Kamis, 14 September 2017) Saya kasih tau ke temen uuu jangan gitu takut. Iya kalo pengepulnya <i>tok</i> yang di tangkep, kalo misalnya nelayannya? Merembet sudah gimana kan mending kerja lain.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017)</p>	<p>pengepulnya <i>tok</i> yang di tangkep, kalo misalnya nelayannya? Merembet sudah gimana kan mending kerja lain.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Ya saya kasih tau ke nelayan kalau ini sudah peraturan menteri, kalau kerja kan gak tenang. Mending kan cari pekerjaan lain lah. Saya kasih tau ke temen temen. Lama kelamaan kan trus kan harganya murah kalau sekarang jadi kan lebih baik cari pekerjaan lain, kan sama saja permalemnya sekarang kan gak musim. Permalam biasanya dapet 100-300-500 sekarang paling banyak sudah dapet 100 ekor</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017)</p>	<p>menangkap benur maka partisipasi nelayan adalah dengan melaporkan nelayan yang bersangkutan kepada pihak POLAIRUD ataupun kepada pemerintah desa.</p> <p>Bentuk partisipasi aktif nelayan juga dilakukan dengan mengajukan proposal dan juga permohonan bantuan alat tangkap dan juga permodalan usaha, hal ini dilakukan agar nelayan mendapat</p>
--	---	---	--

	<p>Ya saya kasih tau ke nelayan kalau ini sudah peraturan menteri, kalau kerja kan gak tenang. Mending kan cari pekerjaan lain lah. Saya kasih tau ke temen temen. Lama kelamaan kan trus kan harganya murah kalau sekarang jadi kan lebih baik cari pekerjaan lain, kan sama saja permalemnya sekarang kan gak musim. Permalam biasanya dapet 100-300-500 sekarang paling banyak sudah dapet 100 ekor. Kan biasanya musim hujan itu benurnya trus kan sekarang cuacanya kalo sekarang angin, kalau bulan bulan segini kan yang pasti angin, ombak besar ya itu sudah kendalanya trus juga ya itu peraturan menteri tadi jadi kerjanya di tengah laut gak tenang was-was, gimana kalau tiba tiba ada operasian</p> <p>Yakub (70) (Selasa, 3 Oktober 2017) Kalau kerja itu suka ada yang lapor jadi ada yang lapor diem-diem</p>	<p>Susah kalau disini itu kita diam aja sudah, pemerintah juga udah kasih tau, temen-temen juga udah tau, masing masing sudah kalau disini, nanti juga kena tangkap, kan banyak sudah disini yang kena tangkap. Dari sini kan juga udah tau kalo gak boleh.</p> <p>Muhammad Bahri (32) (Rabu, 27 September 2017) Ya mau gimana lagi, nanti kalau kasih tau disangka iri sama yang nangkep, orang sini itu ikut umum sudah, kalau mau dibuka lagi benurnya ya gakpapa, buka lagi sudah biar gak iri sama yang nangkep. Ikut umum aja sudah, kalo pada kerja benur lagi ya pada berani lagi semua kerja benur</p> <p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p>	<p>kompensasi dari tidak dibolehkannya menangkap benur. Proposal tersebut kemudian diajukan kepada pihak pemerintah desa.</p> <p>Partisipasi lainnya yang nelayan lakan untuk menyikapi peraturan tentang penangkapan lobster adalah dengan berupaya untuk mengembangkan pembibitan lobster, benur-benur lobster yang tertangkap kemudian diambil dan dimanfaatkan.</p>
--	---	--	---

	<p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017) Ada, mereka mengajukan sarana dan prasarana yang belum mereka miliki juga permodalan belum mereka miliki, sementara untuk proposal yang mereka ajukan itu berupa alat penangkapan ikan, misalnya mesin perahu, kemudian jaring masih banyak lagi alat alat yang mereka ajukan.</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017) Partiipasi mereka itu ada kegiatan lain lah, ada kegiatan lain setelah ada beberapa kejadian ya karena apanya ya, penampungnya ya, kan kebanyakan penampungnya yang kena tangkap kan penampungnya di tangkap secara otomatis pelaku lainnya juga jera. Kan gitu. Jera juga. Loh sekarang itu untuk menyikapi itu semua nelayan membuat proposal kepada dinas perikanan kan ada kelompok nelayan disana dia minta</p>	<p>Ada, mereka mengajukan sarana dan prasarana yang belum mereka miliki juga permodalan belum mereka miliki, sementara untuk proposal yang mereka ajukan itu berupa alat penangkapan ikan, misalnya mesin perahu, kemudian jaring masih banyak lagi alat alat yang mereka ajukan.</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017) Loh sekarang itu untuk menyikapi itu semua nelayan membuat proposal kepada dinas perikanan kan ada kelompok nelayan disana dia minta bantuan itu ke dinas perikanan, itu banyak proposal yang masuk, jadi pengajuan-pengajuan minta bantuan ke dinas perikanan itu sudah banyak sekali disana, karena disana ada kelompok nelayan. Ada yang minta peralatan misalnya berupa</p>	<p>Namun bukan untuk dijual melainkan untuk dibesarkan sendiri oleh nelayan. Cara yang digunakan untuk pembibitan tergolong sederhana, nelayan menggunakan keramba yang diletakan di laut. Dengan alat yang sederhana ini, nelayan memiliki kendala dengan proses pembibitan, keramba-keramba lobster yang sudah diletakan dilaut habis tersapu ombak. Selain itu cara yang masih sederhana</p>
--	--	---	---

	<p>bantuan itu ke dinas perikanan, itu banyak proposal yang masuk lah apa sampai saat ini sudah terealisasi ya mohon maaf saya belum sampai kesana ya, jadi pengajuan-pengajuan minta bantuan ke dinas perikanan itu sudah banyak sekali disana, karena disana ada kelompok nelayan. Ada yang minta peralatan misalnya berupa jaring, ada yang bentuk lain kaya kegiatan ibu-ibu itu ada juga jadi proposal proposal itu sering kepala desa menandatangani.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Ya saling gini, saling memberikan informasi, jadi pak itu masih cari pak, tolong pak di tangkep, jadi itu kita melakukan pendekatan kepada nelayan yang masih mencari itu. <i>Alhamdulillah</i> disitu masih ada yang sadar.</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017)</p>	<p>jaring, ada yang bentuk lain kaya kegiatan ibu-ibu itu ada juga jadi proposal proposal itu sering kepala desa menandatangani.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Ya saling gini, saling memberikan informasi, jadi pak itu masih cari pak, tolong pak di tangkep, jadi itu kita melakukan pendekatan kepada nelayan yang masih mencari itu. <i>Alhamdulillah</i> disitu masih ada yang sadar.</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017) Kalau bentuk partisipasi disini kan ada dua golongan ya, ada dua golongan antara pro dan kontra dan dari masing masing mereka tidak akan berani memunculkan kalau ini mendukung ini menolak ya tidak berani karena dari pihak</p>	<p>menjadikan nelayan mengalami kegagalan didalam proses pembibitan</p> <p>Partisipasi pemerintah: Fungsi preventif (pencegahan) yang dilakukan pemerintah dituangkan kedalam bentuk partisipasi aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi benur</p>
--	---	--	--

	<p>Kalau bentuk partisipasi disini kan ada dua golongan ya, ada dua golongan antara pro dan kontra dan dari masing masing mereka tidak akan berani memunculkan kalau ini mendukung ini menolak ya tidak berani karena dari pihak yang setuju dengan peraturan itu kemudian mendukung apa ya tindakan-tindakan pemerintah mengenai penangkapan, katakanlah mendukung tentang cara menunjukan dan lain sebagainya mereka akan bermusuhan dengan masyarakat, ini akan menjadi gesekan antara masyarakat, makanya disini tindakan aparat yang lebih di munculkan bukan dukungan masyarakat, karena masyarakat ada pro dan kontra gitu ya. Selain itu pernah ada pembibitan namun masyarakat disini tidak mampu karena memang banyak kendala, dulu ada yang pernah coba itu Pak Salam, nyoba pembibitan lobster dikeramba. Alatnya ya cuman keramba itu aja, yasudah kesapu ombak habis sudah. Jadi</p>	<p>yang setuju dengan peraturan itu kemudian mendukung apa ya tindakan-tindakan pemerintah mengenai penangkapan, katakanlah mendukung tentang cara menunjukan dan lain sebagainya mereka akan bermusuhan dengan masyarakat, ini akan menjadi gesekan antara masyarakat, makanya disini tindakan aparat yang lebih di munculkan bukan dukungan masyarakat, karena masyarakat ada pro dan kontra gitu ya. Selain itu pernah ada pembibitan namun masyarakat disini tidak mampu karena memang banyak kendala, dulu ada yang pernah coba itu Pak Salam, nyoba pembibitan lobster dikeramba. Alatnya ya cuman keramba itu aja, yasudah kesapu ombak habis sudah. Jadi itu masih terkendala alat sama belum tau caranya.</p>	<p>lobster. Pemerintah Desa di Desa Sumberejo sudah melakukan sosialisasi di Balai Desa dengan mengundang berbagai pihak salah satunya adalah pihak POLAIRUD Jember. Selain melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, pemerintah juga menghimbau nelayan untuk tidak menangkap benur melalui pemasangan baliho, penggunaan media cetak seperti</p>
--	--	--	--

	<p>itu masih terkendala alat sama belum tau caranya.</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Pernah ada budidaya dek, pernah ada keramba cuman kena ombak besar hancur. Nelayan kan belum tau caranya, begitu coba ya itu, gagal sudah sekarang jadi gak ada yang berani coba lagi.</p> <p>Pemerintah: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Polisi itu nangkepin, orang sini pengepulnya itu 5 orang yang sudah di tangkap soalnya ngambil benur yang kecil kecil itu. Kadang di tengah jalan itu ada operasian ditangkap udah gak pulang, sekarang itu kalo hukumannya itu 6 tahun, kalo dendanya itu 2 Miliar. Orang sini lo, ini lo, warung anugerah ini lakinya kena, yang suaminya itu kena karena benur, kan udah lama itu gak</p>	<p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Pernah ada budidaya dek, pernah ada keramba cuman kena ombak besar hancur. Nelayan kan belum tau caranya, begitu coba ya itu, gagal sudah sekarang jadi gak ada yang berani coba lagi.</p> <p>Pemerintah: Susyanto (38) (Kamis, 17 Agustus 2017) Polisi itu nangkepin, orang sini pengepulnya itu 5 orang yang sudah di tangkap soalnya ngambil benur yang kecil kecil itu. Kadang di tengah jalan itu ada operasian ditangkap udah gak pulang, sekarang itu kalo hukumannya itu 6 tahun, kalo dendanya itu 2 Miliar. Kalo orang sini gak bisa itung di darat itung di tengah aja itu dapet nanti langsung di itung di</p>	<p>baliho dapat memudahkan masyarakat untuk lebih mengetahui tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015. Baliho yang berisi himbuan tersebut diletakan di titik titik tempat strategis yang biasa dilalui nelayan. Baliho sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk sosialisasi tidak langsung yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat tentang</p>
--	---	---	--

	<p>pulang udah berapa bulan. Kalo orang ngambil ada cuman itu udah di itung di tengah. Kalo kemarin kan di hitung di darat kalo sekarang di hitungnya di tengah. Tapi sekarang susah kayak banyuwangi itu biasanya polisi airnya itu operasi di pinggir sekarang malah ke tengah laut. Kalo orang sini gak bisa itung di darat itung di tengah aja itu dapet nanti langsung di itung di tengah udah dek, kalo sekarang udah ada AIRUD nya udah numpak <i>stroam boardnya</i> ke tengah. Pinteran polisi sekarang itu. Kadang itu polisinya itu kayak pengen beli, gak tau langsung <i>kacikkkk</i> sekarang 2 Miliar itu langsung. Itu warung Anugrah kena. Belum keluar penjara sudah ada dua bulan, sidang aja belum itu.</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Pernah dari pihak menteri perikanan mas, mereka bawa penyelam, mereka</p>	<p>tengah udah dek, kalo sekarang udah ada AIRUD nya udah numpak <i>stroam boardnya</i> ke tengah. Pinteran polisi sekarang itu. Kadang itu polisinya itu kayak pengen beli, gak tau langsung <i>kacikkkk</i> sekarang 2 Miliar itu langsung.</p> <p>Suryanto (27) (Kamis, 14 September 2017) Pernah dari pihak menteri perikanan mas, mereka bawa penyelam, mereka membuktikan, coba gak usah pake potasium, dapet banyak gak. Mereka cari lobster gak pake potasium, mereka ambil, ambil, ambil mereka nelayan disini percaya mas, mereka pake CCTV sudah, mereka percaya mereka gak pake potasium trus dapet banyak.</p> <p>Arifin (24)</p>	<p>aturan tersebut semakin bertambah dan masyarakat disana khususnya nelayan tidak lagi melakukan aktivitas penangkapan benur.</p> <p>Fungsi kuratif (penyembuhan) dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang sudah terjadi di masyarakat, ketika banyak yang memanfaatkan benur untuk ditangkap, maka respon pemerintah adalah dengan</p>
--	---	--	---

	<p>membuktikan, coba gak usah pake potasium, dapet banyak gak. Mereka cari lobster gak pake potasium, mereka ambil, ambil, ambil mereka nelayan disini percaya mas, mereka pake CCTV sudah, mereka percaya mereka gak pake potasium trus dapet banyak.</p> <p>Pernah juga ada operasi operasi, yang saya harapkan pengen si mas dari pihak pemerintah seperti BABINSA, Tim SAR, pengennya tiap minggu sekali adalah operasi. Pengen saya mereka langsung terjun ke lapangan, apa pekerjaan mereka ? mohon maaf mas seperti polisi di lapangan kan di jalan. Mereka terjun ke lapangan. Yang kami harapkan kalo bisa satu minggu sekali dari pihak BABINSA atau POLAIRUD datang survei langsung. Bukannya apaya.. ngomong doang.</p> <p>Kalau untuk nelayan itu belum ada yang ketangkap. Kalau untuk pengepul itu sudah ada 6 orang yang pengepul bener.</p>	<p>(Kamis, 14 September 2017)</p> <p>Ada operasian, kalau dulu masih kerja benur, pas ada operasian, kaya pengepulnya kasih tau ke nelayan ada operasian. Ya kaya nelayannya juga kan was-was juga kalo kerjanya mending cari yang aman sudah.</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017)</p> <p>Sekarang itu terlalu ketat, kadang ada operasian jadi banyak yang berhenti. Kadang-kadang polisinya datang itu <i>ngontrol</i>, sebetulnya yang di <i>incer</i> itu kan pengepulnya bukan nelayannya, nelayan itu kalo gak disuruh bos gak kerja, nunggu perintah bos.</p> <p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p> <p>Iya sudah ada sosialisasi, malah nanti akan ada pertemuan dengan</p>	<p>memberikan tindakan yang tegas bagi pelaku-pelaku penangkapan lobster. Penarapan fungsi kuratif yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang tetap berusaha memanfaatkan lobster secara ilegal. Nelayan yang masih menangkap benur diadakan proses pemanggilan untuk kemudian diadakan pembinaan lebih</p>
--	--	--	--

	<p>Kalau untuk nelayannya sendiri masih belum.</p> <p>Arifin (24) (Kamis, 14 September 2017) Ada operasian, kalau dulu masih kerja benur, pas ada operasian, kaya pengepulnya kasih tau ke nelayan ada operasian. Ya kaya nelayannya juga kan was-was juga kalo kerjanya mending cari yang aman sudah. Mending beralih ke profesi lain kaya mancing gurita itu sudah. Kalau disini pernah ada yang ketangkap, ada pengepul yang di tangkep sekarang, orang dua pengepul dua yang ketangkap</p> <p>Sudiby (42) (Senin, 25 September 2017) Gak tau saya ya</p> <p>Muhammad Bahri (30) (Rabu, 27 September 2017)</p>	<p>POLAIR dari Provinsi tempatnya juga di Balai Kampung, di Balai Kasun sana, itu hari ini jam 1 mulainya, ada POLAIR, ada pusbikanya, ada dari POLRES. Silahkan kalau mau kesana, akan lebih baik dan bahkan lebih tau tentang penangkan ikan yang dilarang pake petasan, pake jaring dan sebagainya termaksud mungkin penegasan dan pemantapan terkait dengan undang-undang yang baru itu, walaupun sebenarnya sudah lama, penangkapan seperti itu kan gak di perbolehkan.</p> <p>Ya ketika kita dapat laporan dari masyarakat ada yang menyampaikan kalo masih ada yang nangkep benur itu biasanya langkah kita ini adalah untuk memanggil mereka, karena pengamanan itu dari lingkungan</p>	<p>lanjut. Pembinaan yang dimaksud berupa himbauan dan penjelasan mengenai sanksi yang diberikan kepada nelayan apabila tetap memanfaatkan benur. Pihak pemerintah desa juga merekomendasikan nelayan untuk berpindah hasil tangkap ataupun merekomendasikan nelayan apabila ingin berpindah profesi seperti membuka usaha kecil.</p>
--	---	---	---

	<p>Sekarang itu terlalu ketat, kadang ada operasian jadi banyak yang berhenti. Kadang-kadang polisinya dateng itu <i>ngontrol</i>, sebetulnya yang di <i>incer</i> itu kan pengeulnya bukan nelayannya, nelayan itu kalo gak disuruh bos gak kerja, nunggu perintah bos.</p> <p>Riono Hadi (47) (Selasa, 17 Oktober 2017) Iya sudah ada sosialisasi, malah nanti akan ada pertemuan dengan POLAIR dari Provinsi tempatnya juga di Balai Kampung, di Balai Kasun sana, itu hari ini jam 1 mulainya, ada polair, ada pusbikanya, ada dari Polres. Silahkan kalau mau kesana, akan lebih baik dan bahkan lebih tau tentang penangkan ikan yang dilarang pake petasan, pake jaring dan sebagainya termaksud mungkin penegasan dan pemantapan terkait dengan undang-undang yang baru itu, walaupun sebenarnya sudah lama,</p>	<p>sendiri, dari masyarakat sendiri ketika ada laporan tentang kenakalan nelayan yang masih tidak patuh terhadap peraturan ya kita panggil untuk kita beri penjelasan, kita beri pemahaman, kita bina,</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017) Partisipasinya menyampaikan ya, menyampaikan kepada masyarakat dan juga pihak masyarakat yang ingin mengganti profesi, dalam artian mengajukan proposal, meminta bantuan berupa apa, tetep oleh pemerintah desa di dukung, supaya ada mata pencaharian lain.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Jadi dari pihak kita akan kita selidiki pengepulnya, pada waktu</p>	<p>Fungsi pengembangan (<i>developmental</i>), dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak kembali menangkap benur sebagai buruan, pengembangan masyarakat yang dilakukan pemerintah dilakukan dengan cara memfasilitasi nelayan dalam hal permodalan, pemberian permodalan yang didiberikan oleh pemerintah desa berupa alat tangkap ikan seperti mesin perahu, dan juga</p>
--	--	--	--

	<p>penangkapan seperti itu kan gak di perbolehkan.</p> <p>Ya ketika kita dapat laporan dari masyarakat ada yang menyampaikan kalo masih ada yang nangkep benur itu biasanya langkah kita ini adalah untuk memanggil mereka, karena pengamanan itu dari lingkungan sendiri, dari masyarakat sendiri ketika ada laporan tentang kenakalan nelayan yang masih tidak patuh terhadap peraturan ya kita panggil untuk kita beri penjelasan, kita beri pemahaman, kita bina, kalau masih bandel ya kita binasakan aja. Kan nanti kalau masih ada yang bandel, masih ada yang gak taat dengan peraturan yang berlaku nanti kalau ada tindakan tegas dari kepolisian nanti larinya kesini juga, minta bantuan lagi supaya bisa dibebaskan kan gitu mangkanya kita langkah awal kita seperti itu, kita panggil, kita bina dan kita kasih tau tentang sanksi pidana yang akan diberikan kalau melanggar pasal ini akan</p>	<p>pengiriman, pada waktu pengirimannya itu, kita gak melakukan operasi laut, enggak, cukup dengan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan kita melakukan operasi ke pengepulnya itu yang kita melakukan penangkapan, pada waktu mengambil barang itu. Kita sosialisasi sama nelayan melakukan pendekatan pendekatan itu</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017)</p> <p>Kalau dari dinas perikanan itu yang sering melakukan sosialisasi, disamping itu juga pernah melakukan semacam pemberitahuan dengan pemasangan-pemasangan baliho dan sebagainya, papan larangan papan larangan itu sudah ada</p>	<p>jaring. Bagi yang nelayan yang ingin mengganti profesi dari sebelumnya penangkap lobster akan sangat didukung oleh pemerintah desa, namun untuk dapat menggunakan anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah desa, nelayan terlebih dahulu membuat proposal terkait bantuan apa yang diinginkan oleh nelayan, tahap selanjutnya adalah pihak pemerintah desa akan menindak lanjuti proposal yang telah</p>
--	---	--	--

	<p>kena sekian tahun dengan nilai uang sekian kan gitu, kadang kadang kalau sudah tertangkap di kepolisian kan di kembalikan lagi supaya di selesaikan di desa, Yang dua itu di lanjut katanya terlalu banyak dan pernah di nasehati dan pernah kita bina trus masih bandel jika ada kasus yang kedua kalinya yasudah ini berarti sudah tidak mengindahkan peraturan sudah tidak mengindahkan yang kita sampaikan, padahal yang kita sampaikan itu demi keselamatan mereka juga tapi masih ada yang nangkap itu tadi.</p> <p>Saryono (49) (Selasa, 17 Oktober 2017)</p> <p>Partisipasinya menyampaikan kepada masyarakat dan juga pihak masyarakat yang ingin mengganti profesi, dalam artian mengajukan proposal, meminta bantuan berupa apa, tetep oleh pemerintah desa di dukung, supaya ada mata pencaharian lain, karena apa, kan di</p>	<p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017)</p> <p>Kalau partisipasi pemerintah sebetulnya ketika benur dilarang kayak pemberian jaring itu di gelontorkan, kemudian bantuan alat tangkap lainnya kepada nelayan dan juga kelompok nelayan.</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017)</p> <p>Dari pihak POLAIRUD kadang operasi, jam jam segini kadang ada operasi kasih tau kalau ukuran segini gak boleh diambil.</p>	<p>diajukan oleh nelayan, apabila proposal tersebut dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan maka pihak pemerintah desa akan memberikan anggaran yang diajukan oleh nelayan.</p> <p>Respon tidak berpartisipasi : Faktor yang menyebabkan nelayan tidak berpartisipasi dalam menjalankan aturan diantaranya adalah rasa solidaritas antar</p>
--	---	--	---

<p>nelayan itu kan tidak setiap hari, jadi hari hari atau tanggal tanggal berapa itu kan tidak melakukan kegiatan, atau bulan-bulan apa itu tidak melakukan kegiatan, karena apa, ombaknya besar, tidak bisa menyatu dengan kita sehingga dia harus berhenti, lah selama berhenti itu apa yang dia lakukan, maka mereka melakukan pekerjaan lain kalau tidak disampingi itu karena sampai satu bulan tidak nelayan karena ombaknya besar, dia gak berani sehingga apa yang dia lakukan, mereka mencari pekerjaan lain, ada yang petani jadi seperti itu tidak menetap setiap hari nelayan itu ya enggak, ada hari hari tertentu yang tidak boleh nelayan.</p> <p>Sugeng (46) (Selasa, 17 Oktober 2017) Jadi dari pihak kita akan kita selidiki pengumpulnya, pada waktu pengiriman, pada waktu pengirimannya itu, kita gak melakukan operasi laut, enggak, cukup</p>		<p>sesama nelayan, tetapi dalam hal ini solidaritas yang terbentuk cenderung mengarah pada hal yang negatif. Nelayan yang sangat setuju dengan peraturan lebih memilih untuk melaporkan pihak-pihak yang masih mencari benur, tetapi sebagian nelayan yang tidak berpartisipasi lebih memilih untuk diam dan cenderung membiarkan ketika ada yang masih mencari benur.</p>
--	--	--

<p>dengan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan kita melakukan operasi ke pengepulnya itu yang kita melakukan penangkapan, pada waktu mengambil barang itu. Kita sosialisasi sama nelayan melakukan pendekatan pendekatan itu</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017)</p> <p>Kalau dari dinas perikanan itu yang sering melakukan sosialisasi, disamping itu juga pernah melakukan semacam pemberitahuan dengan pemasangan-pemasangan baliho dan sebagainya, papan larangan papan larangan itu sudah ada</p> <p>Ngadi (43) (Rabu, 18 Oktober 2017)</p> <p>Kalau partisipasi pemerintah sebetulnya ketika benur dilarang kayak pemberian jaring itu di gelontorkan, kemudian bantuan alat tangkap lainnya kepada nelayan dan juga kelompok nelayan.</p>		<p>Rasa solidaritas yang begitu kuat antar sesama nelayan menimbulkan rasa toleran terhadap tindakan yang dilakukan meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nelayan yang tidak berpartisipasi dalam peraturan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang benar karena tidak ingin menimbulkan</p>
---	--	--

	<p>Kalau untuk operasian itu jarang sekali, selama ini khususnya nelayan saya tidak ada yang di pegang pada saat bekerja itu tidak ada cuman pemerintah ketika kita rapat keputusannya itu kita ambil atau menangkap pengepul pengepulnya, itu keputusan ketika kita rapat, jadi untuk operasi di laut tidak ada. Tapi pemerintah juga respon itu, pemerintah tidak menangkap nelayan paling hanya beberapa, tetapi mereka menangkap pengepul pengepul akhirnya mereka juga akan kesulitan, ketika mereka akan mencari mau di jual kemana, disini sekarang yang masih di tahan di LP itu ada 5 orang.</p> <p>Suyitno (45) (Jumat, 13 Oktober 2017) Dari pihak POLAIRUD kadang operasi, jam jam segini kadang ada operasi kasih tau kalau ukuran segini gak boleh diambil.</p>			konflik antar sesama nelayan
--	---	--	--	------------------------------

<p>Respon Tidak Partisipasi: Imam Solihin (32) (Kamis, 14 September 2017) Kalo mau lapor juga kasian, yang nangkep juga tetangga kenal sama saya ke laut bareng, nanti ya apa kalo dipenjara, iya kalo penjara, kalo tau siapa yang lapor kan susah, ribut sudah kalo gitu</p> <p>Sahawi (32) (Rabu, 20 September 2017) Susah kalau disini itu kita diam aja sudah, pemerintah juga udah kasih tau, temen-temen juga udah tau, masing masing sudah kalau disini, nanti juga kena tangkap, kan banyak sudah disini yang kena tangkap. Dari sini kan juga udah tau kalo gak boleh.</p> <p>Muhammad Bahri (32) (Rabu, 27 September 2017) Ya mau gimana lagi, nanti kalau kasih tau disangka iri sama yang nangkep,</p>			
---	--	--	--

	<p>orang sini itu ikut umum sudah, kalau mau dibuka lagi benurnya ya gakpapa, buka lagi sudah biar gak iri sama yang nangkep. Ikut umum aja sudah, kalo pada kerja benur lagi ya pada berani lagi semua kerja benur</p>			
--	---	--	--	--

Lampiran 3: Pedoman Wawancara**Pedoman Wawancara****Informan Pokok**

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Hari/Tanggal wawancara :

1. Kapan nelayan pergi melaut?
2. Hasil tangkap apa yang biasa dicari oleh nelayan?
3. Pernah atau tidak menangkap benur sebagai hasil tangkap?
4. Alat tangkap apa yang biasa digunakan?
5. Berapa jumlah hasil tangkap yang rata-rata nelayan dapatkan dalam sehari?
6. Sudah berapa lama menjadi nelayan?
7. Bagaimana sistem bagi hasil setelah nelayan mendapatkan hasil tangkap?
8. Apakah nelayan mengetahui peraturan menteri tentang aturan penangkapan lobster?
9. Sejauh mana nelayan mengetahui peraturan tersebut?
10. Darimana nelayan mengetahui peraturan tersebut?
11. Bagaimana pendapat nelayan terhadap pemberlakuan peraturan tersebut, setuju atau tidak setuju?
12. Apa alasan nelayan setuju atau tidak setuju dengan pemberlakuan peraturan tersebut?
13. Apakah nelayan mematuhi peraturan tersebut? Bagaimana bentuk kepatuhan nelayan terhadap peraturan?
14. Bagaimana bentuk partisipasi nelayan dan juga pemerintah dalam menerapkan peraturan tersebut?

Pedoman Wawancara
Informan Tambahan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Hari/Tanggal Wawancara :

1. Apakah nelayan mengetahui peraturan menteri tentang aturan penangkapan lobster?
2. Sudahkah pihak pemerintah melakukan sosialisasi terkait peraturan ini?
3. Bagaimana pendapat nelayan di Pantai Payangan terhadap pemberlakuan peraturan tersebut, setuju atau tidak setuju?
4. Apa alasan nelayan setuju atau tidak setuju dengan pemberlakuan peraturan tersebut?
5. Apakah nelayan di Pantai Payangan mematuhi peraturan tersebut?
6. Bagaimana bentuk partisipasi nelayan dalam menerapkan peraturan tersebut?
7. Bagaimana bentuk partisipasi pemerintah dalam menerapkan peraturan tersebut?
8. Terkait dengan pemberlakuan peraturan ini, adakah aspirasi dan juga keinginan yang diharapkan oleh nelayan?

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi peneliti dengan informan Susyanto diambil setelah proses wawancara



Proses wawancara peneliti dengan informan Suryanto



Dokumentasi peneliti dengan informan Imam Solihin diambil setelah proses wawancara



Dokumentasi peneliti dengan informan Aksari diambil setelah proses wawancara



Proses wawancara peneliti dengan informan Arifin



Proses wawancara peneliti dengan informan Sahawi



Proses wawancara peneliti dengan informan Sudibyo



Proses wawancara peneliti dengan informan Muhammad Bahri



Proses wawancara peneliti dengan informan Abdul Hamid



Dokumentasi peneliti dengan informan Yakub diambil setelah proses wawancara



Dokumentasi peneliti dengan Informan Suyitno selaku ketua kelompok usaha bersama nelayan



Proses verifikasi surat penelitian di Kantor Kelurahan Sumberejo



Proses wawancara peneliti dengan informan Riono Hadi selaku Kepala Desa Sumberejo



Proses wawancara peneliti dengan informan Saryono selaku Sekretaris Desa Sumberejo



Proses wawancara peneliti dengan Informan Ngadi selaku Kepala Dusun Watuulo



Proses wawancara peneliti dengan informan APTU Sugeng selaku Kepala Unit POLAIRUD Jember



Dokumentasi peneliti dengan Kepala Unit POLAIRUD Jember beserta anggota



Dokumentasi akses masuk menuju Pantai Payangan

LAMPIRAN 5 PERMEN KP



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN
RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

- : a. bahwa keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan...



6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur.

Pasal 3

- (1) Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dapat dilakukan dengan ukuran:
 - a. Lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);
 - b. Kepiting (*Scylla* spp.) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan
 - c. Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).
- (2) Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) wajib:

- a. melepaskan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan hidup;
- b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala

pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

Pasal 5 ...



Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 7




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hanung Cahyono', written over the official stamp.


Hanung Cahyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2015
TENTANG
PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.),
KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus*
pelagicus spp.)


Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan
Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.)



Gambar Pengukuran lobster



Gambar Pengukuran Kepiting



Gambar Pengukuran Rajungan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3677/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Arif S.Sos.,M.AP / NIP. 197603102003121003	Penata/ III.c	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Aldi Fadli

NIM : 140910301017

Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Judul : RESPON NELAYAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2015 (STUDI DESKRIPTIF DI PANTAI PAYANGAN DESA
SUMBEREJO, JEMBER)

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 20 September 2017
Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

Tembusan :

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertinggal



Nomor : 1982/UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

28 September 2017

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Kabupaten Jember
di -
JEMBER

Memperhatikan surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 3689/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 22 September 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Aldi Fadli / 140910301017
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Kalimantan X Jember / No. HP 0217983878
Judul Penelitian : Respon Nelayan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Deskriptif di Pantai Payangan Desa Sumberejo, Jember)
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perikanan Kabupaten Jember
2. Kepala Desa Sumberejo
3. Camat Ambulu
Lama Penelitian : Dua Bulan (28 September – 28 November 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.



Dr. Susanto, M.Pd

06306161988021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. ISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



Nomor : 1982/UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

28 September 2017

Yth. Ketua
Kelompok Usaha Bersama "Lumba-Lumba"
di -
JEMBER

Memperhatikan surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 3689/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 22 September 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Aldi Fadli / 140910301017
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Kalimantan X Jember / No. HP 0217983878
Judul Penelitian : Respon Nelayan Terhadap Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Deskriptif di Pantai Payangan Desa Sumberejo, Jember)
Lokasi Penelitian : Kelompok Usaha Bersama "Lumba-Lumba"
Lama Penelitian : Dua Bulan (28 September – 28 November 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.



....., M.Pd
NIP 196306161988021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. ISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS-173



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S. Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Perikanan Kab. Jember
2. Camat Ambulu Kab. Jember
di -

T E M P A T

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/3810/314/2017

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember tanggal 28 September 2017 Nomor : 1982/UN25.3.1/LT/2017 perihal Penelitian.

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : Aldi Fadli / 140910301017
Institusi : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial / Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan X Jember
Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul :
"Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 (Studi Deskriptif di Pantai Payangan Desa Sumberejo, Jember)".
Lokasi : Dinas Perikanan; Kantor Desa Sumberejo; Kantor Camat Ambulu Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : September s/d November 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara member bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 02-10-2017
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politik


ACHMAD FAUZAN, S.Sos
Perikanan
NIP. 19620811195602 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LPPM Univ. Jember;
2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU**

JL. RAYA SUYITMAN NO. 120 TELP. 0336 – 883300
AMBULU 68172

Ambulu , 11 Oktober 2017

Nomor : 072/58435.09.12/2017 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr Kepala Desa Sumberejo
Lampiran : - di-
Perihal : **Ijin Penelitian** **SUMBEREJO**

Memperhatikan surat dari Saudara Kepala Bakesbang dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 072/ 3810 /314/2017 tanggal 2 – 10 - 2017 perihal Ijin penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, dimohon kepada Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat atau data seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud kepada:

Nama / NIM : ALDI FADLI / 140910301017
Instansi : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial / Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan X Jember
Keperluan : Mengadakan kegiatan penelitian dengan judul :
" Respon Nelayan terhadap peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 "
Tanggal : September s/d November 2017
Catatan : Ijin penelitian ini diberikan dengan ketentuan :
1. Penelitian ini benar - benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

CAMAT AMBULU
KECAMATAN AMBULU
Drs. SUTARMAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650315 198503 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU DESA SUMBEREJO
Alamat : Jalan Payangan No 09 Telepon (0336) 881681

Sumberejo, 28 April 2017

Nomor : 400/226/35.09.12.2003/2017 Kepada ;
Lampiran : -- 0 -- Yth. Sdr. ALDI FADLI
Sifat : Penting di – Jember
Perihal : **Pemberian Ijin Penelitian**

Memperhatikan surat dari Camat Ambulu tanggal 11 Oktober 2017 nomor : 072/586/35.09.12/2017 perihal dipokok surat, bersama ini kami Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, memberi ijin penelitian kepada :

Nama : ALDI FADLI
NIM : 140910301017
Univ/ Fak : UNEJ/ FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial

Untuk melakukan penelitian di Desa kami, dengan judul : "Respon Nelayan terhadap peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015", dengan ketentuan :

1. Ijin Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan Studi,
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik,
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian surat ijin ini untuk dapatnya dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Kepala Dusun Watu Ulo